



**COMPREHENSIVE
MULTIDISCIPLINARY
OUTLINE (CMO)**

(Garis Besar Penanggulangan Penyalahgunaan
Dan Perdagangan Gelap Narkoba Secara Komprehensif Dan Multidisiplin)

2008

0751

Bib. 8 / Hol 12

Sumbangan

-

Can

COMPREHENSIVE MULTIDISCIPLINARY OUTLINE (CMO)

**(GARIS BESAR PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
DAN PERDAGANGAN GELAP NARKOBA
SECARA KOMPREHENSIF DAN MULTIDISIPLIN)**

**Deklarasi Konferensi Internasional Penyalahgunaan
dan Perdagangan Gelap Narkoba/International Conference
on Drug Abuse and Illicit Trafficking, yang Diselenggarakan
oleh Komisi Narkoba Persatuan Bangsa-Bangsa
(United Nations Commission on Narcotic Drugs)
Tanggal 17-26 Juni 1987, di Wina, Austria)**

Dialihbahasakan dan disunting khusus untuk
Badan Narkotika Nasional
oleh: Holil Soelaiman (Konsultan Ahli BNN)



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
2006**



Perpustakaan BNN

11201001117



KATA PENGANTAR KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

1. Indonesia telah meratifikasi: *The Single Convention on Narcotic Drugs 1961, and The Protocol Amending Thereto*, dengan Undang-undang Nomer 8, Tahun 1976; *The Covention on Psychotropic Substances 1971*, dengan Undang-undang Nomer 8, Tahun 1996; *The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988, dengan Undang-undang Nomer 7, Tahun 1997. Ratifikasi ketiga *UN Conventions* tersebut, menunjukkan bukan saja ketaatan Indonesia sebagai anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), tetapi kesungguhan komitmennya dalam penanggulangan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba.
2. Buku ini adalah terjemahan dan suntingan dari Buku *Comprehensive Multidisciplinary Outline (CMO)*, dokumen Deklarasi UN. *Commission on Narcotic Drugs*—hasil *International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking*, yang diselenggarakan oleh PBB, pada tanggal 17-26 Juni 1987, di Wina, Austria.
3. Walaupun sudah berusia hampir 20 tahun materi dokumen CMO tersebut masih sangat relevan dan bermanfaat untuk dijadikan pedoman dan rujukan dalam menghadapi situasi permasalahan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba di tanah air dewasa ini, baik pada tingkat nasional, maupun daerah, baik sektor pemerintah, perusahaan, maupun organisasi pemerintah, dalam penyusunan kebijakan, strategi serta program penanggulangannya.
4. Sehubungan itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) memandang perlu untuk menerjemahkan dan menerbitkan serta menyebarkan buku ini untuk digunakan sebagai pedoman penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang meliputi: pen-

- cegahan, perawatan dan rehabilitasi, dan penegakan hukum baik bagi para anggota BNN serta instansi pemerintah terkait lainnya, organisasi-organisasi bukan pemerintah, pada tingkat nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP), Badan Narkotika Kabupaten (BNK), serta Badan Narkotika Kota (BNK) di seluruh Indonesia
5. Selaku Kalakhar BNN, saya berharap buku ini bermanfaat dan dimanfaatkan, dipelajari, dipedomani serta diterapkan dalam penyusunan, pengoordinasian dan pelaksanaan serta evaluasi program oleh semua pemangku kepentingan dalam penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba, yang penting kaitannya dalam lima tahun terakhir ini sudah sangat mengkhawatirkan dan menimbulkan ancaman serius terhadap kesejahteraan, kemajuan dan kelangsungan hidup bangsa.
 6. Guna melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia, khususnya generasi muda dari bahaya narkoba, kita semua dituntut untuk mengerahkan segala daya upaya. Buku CMO ini, walaupun bersifat umum, secara sangat rinci dan jelas memuat langkah dan tindakan apa yang perlu diambil pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, oleh pihak-pihak berwenang serta masyarakat, baik di bidang pencegahan, perawatan dan rehabilitasi, maupun penegakan hukum.
 7. Kepada semua pihak yang telah memungkinkan diterbitkan buku ini, saya mengucapkan terima kasih.
- Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala upaya kita melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya narkoba.

JAKARTA, 26 JUNI 2006

(KEPALA PELAKSANA HARIAN BNN)



PENDAHULUAN

- (i) *Comprehensive Multidisciplinary Outline (CMO)* merupakan serangkaian rekomendasi yang ditujukan kepada negara-negara, badan-badan organisasi-organisasi.
CMO merinci tindakan-tindakan praktis yang dapat membantu menanggulangi penyalahgunaan narkotika serta menekan perdagangan gelapnya. Di tingkat Nasional, tergantung kepada tiap negara untuk menentukan rekomendasi mana yang dapat digunakan, sesuai dengan perundang-undangan negara yang bersangkutan.
CMO bukan suatu alat penegakan hukum resmi dan juga tidak dibuat untuk maksud itu. CMO juga tidak menciptakan hak-hak atau kewajiban yang bersifat internasional. Tujuannya adalah untuk digunakan sebagai suatu pedoman oleh instansi pemerintah maupun organisasi yang berkepentingan, sebagai suatu sumber pikiran/gagasan yang dapat dipilih dan diterapkan serta sesuai dengan keadaan setempat.
- (ii) Rekomendasi-rekomendasi disusun dan disesuaikan sepenuhnya dengan instrumen internasional yang berkaitan dengan pengawasan penyalahgunaan narkotika, yaitu *Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961 dan yang telah diamandemen dalam Protokol tahun 1972 serta *Convention on Psychotropic Substances* tahun 1971.
- (iii) Untuk melindungi azas kedaulatan masing-masing negara serta keutamaan prinsip-prinsip dasar serta perundang-undangan dan konstitusi tiap negara, di banyak rekomendasi ditambahkan ketentuan yang menghargai prinsip-prinsip tersebut

LATAR BELAKANG

- (iv) Menurut catatan sejarah, zat-zat unruk menghilangkan rasa sakit serta mengubah keadaan jiwa atau suasana hati sudah sejak lama dikenal dan dipakai oleh berbagai kelompok manusia. Sifat khas zat-zat tersebut sangat diperlukan unruk menghilangkan rasa nyeri penderita, tetapi dapat menimbulkan kecanduan bagi yang menyalahgunakannya; hal ini mendorong manusia semenjak dahulu unruk membuat peraturan-peraturan/syarat-syarat yang membatasi penggunaan zat-zat tersebut hanya unruk maksud-maksud religius/keagamaan atau pengobatan dan penggunaan zat-zat tersebut hanya dipercayakan kepada kaum ulama/pendeta atau dukun dan dokter.
- (v) Sebagai akibat dari beberapa faktor tertentu, semenjak pertengahan abad ke-19 penyalahgunaan obat/narkotika telah meluas ke berbagai negara. Sebab-sebabnya banyak dan berbeda inrensitasnya, antara lain karena faktor produksi yang meningkat dan mudah didapat, perluasan komunikasi, faktor-faktor sosial ekonomi, perpindahan penduduk dan urbanisasi yang cepat, perubahan sikap dan pengertian tentang nilai-nilai, serta eksploitasi yang semena-mena terhadap sesama yang dilakukan oleh penjahat.
- (vi) Unruk menanggulangi peningkatan penyalahgunaan narkotika, masyarakat bangsa-bangsa sejak awal abad ke-20 secara bertahap mengembangkan mekanisme pengawasan secara global dengan maksud untuk membarasi sediaan narkotika dan penyalahgunaannya, karena cepar disadari bahwa tidak satu negarapun yang dapat mencegah permasalahan tersebut tanpa kerjasama dengan negara-negara lain. Anrara rahun 1912 dan 1972 tidak kurang dari 12 perjanjian multirateral unruk pengawasan obat-obat narkotika telah diadakan.



Atas bantuan PBB, *Single Convention on Narkotic Drugs* tahun 1961 yang diamandemen dengan Protokol tahun 1972, telah menyatukan hampir semua sarana yang telah ada sebelumnya dan *Convention on Psychotropic Substances* tahun 1971 menciptakan suatu sistem pengawasan internasional terhadap sejumlah zat psikoaktif yang sebelumnya belum termasuk dalam pengawasan.

Selama periode ini, usaha utama ditujukan untuk secara bertahap mengusahakan dan memantapkan suatu jaringan pengawasan administratif, dengan tujuan utama mengatur dan mengawasi sediaan dan pendistribusian narkotika yang resmi dengan maksud membatasi pembuatan dan impor narkotika tersebut sampai batas jumlah pemakaian resmi yang diperlukan bagi tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Juga banyak negara makin lama makin menyadari kebutuhan untuk kerjasama dalam mengurangi produksi, pembuatan serta perdagangan gelap narkotika.

Sesuai dengan tujuan tersebut setiap negara memasukan laporan-laporan periodik tentang penerapan instrumen-instrumen internasional yang pada mulanya disusun dengan bantuan *League of Nations* dan kemudian dimasukan ke dalam sistem PBB, serta untuk kepentingan bersama negara-negara mengikat diri dalam suatu pengawasan internasional.

- (vii) Sementara celah-celah dalam sistem pengawasan internasional diperbaiki, di lain pihak disadari pula bahwa mekanisme yang sedianya diciptakan untuk pengawasan sediaan tingkat internasional pada hakikatnya kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat internasional masa kini
- (viii) Dengan tetap menyadari pentingnya upaya pengawasan administratif atas obat-obat narkotika dan zat-zat psikotropika, serta kerjasama internasional dalam penanggulangan perdagangan gelapnya, juga timbul kesadaran tentang perlunya tindakan-

tindakan penanggulangan dengan dimensi lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang bukan saja mengancam berjuta-juta orang, tetapi juga berbagai kelompok penduduk negara bahkan masyarakat bangsa maupun ekonomi di berbagai negara. Untuk menghadapi tantangan ini yang diperlukan bukan saja peningkatan tindakan-tindakan dan program yang ditujukan terhadap produksi dan perdagangan gelapnya, melainkan juga perlu peningkatan di bidang pencegahan perminraan gelap narkoba serta melanjutkan kepada perawatan para korban dan akhirnya memasyarakatkan kembali para bekas penderita ketergantungan narkoba yang telah mengikuti perawatan dan rehabilitasi.

- (ix) Banyak Kepala Negara dan Pemerintahan akhir-akhir ini me naruh perhatian khusus untuk mengambil langkah-langkah pe nanggulangan yang bersifat ofensif terhadap ancaman ini, dan Sekretaris Jendral PBB dalam pidatonya di Sidang *Economic and Social Council* pada tanggal 24 Mei 1985, menyatakan bahwa sudah tiba waktunya bagi masyarakat internasional untuk memperluas dan meningkatkan kegiatannya dalam suatu usaha global yang lebih terpadu dan lebih meluas di bidang ini. Ia mengharapkan suatu usaha yang meliputi seluruh dunia dalam mencegah wabah narkotikagelap. Oleh karena itu ia mengusulkan agar diadakan pertemuan dunia tingkat menteri pada tahun 1987 untuk menanggulangi segala aspek penyalahgunaan narkoba Masyarakat internasional sudah memperoleh kemajuan penting dalam membangun pertahanan terhadap produksi obat-obat adiktif, serta terhadap perdagangan gelap dan penyalahgunaan obat-obat narkoba tersebut.

Dengan kerjasama internasional yang dimulai hampir 80 tahun yang lalu kini masyarakat internasional mulai memadukan usahanya untuk memperluas kegiatan PBB di bidang peng

awasan penyalahgunaan serta perang terhadap perdagangan gelap narkotika.

- (x) Keputusan politik dari masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah yang mendesak serta efektif dan terpadu untuk mengatasi situasi yang sangat mengganggu, yang disebabkan oleh penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika, tercermin dalam keputusan Sidang Umum PBB, dalam Resolusi 40/122, agar mengadakan suatu pertemuan internasional tentang penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika pada tahun 1987. Sidang Umum PBB telah memberikan keleluasaan terhadap konferensi yang mencakup semua hal yang berhubungan dengan perang terhadap penyalahgunaan, perdagangan gelap serta kegiatan-kegiatan kriminal, yang berkaitan dengan narkotika baik di tingkat regional maupun internasional. Sidang menugasi konferensi untuk mengangkar “pokok-pokok kegiatan di masa yang akan datang, yang komprehensif dan multidisipliner, yang menitikberatkan pada pokok-pokok masalah yang kongkrit, yang secara langsung berhubungan dengan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika”. Mandat ini melebihi kepihhatianan yang telah lama dirasakan atas pengawasan terhadap sediaan dan perdagangan gelap narkotika. Dengan mandat ini juga diharapkan agar semua negara bersama-sama dalam meningkatkan usaha masing-masing serta meningkatkan dan memperluas pula ruang lingkup dan kerjasama internasional dalam bidang-bidang baru.

SUSUNAN DOKUMEN

- (xi) Pedoman ini terdiri atas 4 bab, yang meliputi unsur-unsur utama dalam perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta pokok pokok masalah yang dimasukan ke dalam agendamentara konferensi tersebut, yakni pencegahan, pengurangan permintaan gelap, pengawasan terhadap sediaan, tindakan-tindakan terhadap perdagangan gelap, perawatan dan rehabilitasi.
- (xii) Tiap bab membahas sasaran tersendiri dengan mengkhususkan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang diambil pada tingkat nasional (oleh pemerintah, asosiasi profesional, lembaga-lembaga akademi, organisasi non pemerintah, kelompok masyarakat, orang tua dan perorangan), pada tingkat regional (oleh organisasi dan badan-badan antar pemerintah dan non pemerintah), serta di tingkat internasional (oleh organisasi internasional, khususnya yang termasuk dalam kelompok PBB).
- (xiii) Daftar tindakan yang disarankan tidak terlalu mendalam, dan tidak berdasarkan urutan prioritas tertentu. Pada tingkat nasional tergantung masing-masing negara untuk menentukan tingkat keutamaan di antara sasaran-sasaran tersebut, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Sementara semua sasaran dapat diterapkan di sebagian besar Negara, cara-cara dan rangkaian tindakan yang disarankan belum tentu dapat diterapkan setiap saat. Setiap tindakan perlu dipertimbangkan menurut konteks sosial ekonomi negara yang bersangkutan dan mungkin perlu disesuaikan dengan keadaan setempat, khususnya budaya, sosial dan politik, agar dapat berhasil. Dalam hal ini terutama perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan konstitusi, sistem legislatif dan peraturan-peraturan serta

ratacara peradilan yang berlaku di negara yang bersangkutan agar upaya-upaya nasional dapat berhasil sepenuhnya.

Perpustakaan BNN



ASAS-ASAS UMUM

- (xiv) Mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang terdapat dalam CMO pada tingkat nasional akan melibatkan partisipasi dari banyak unsur pemerintah, unsur legislatif, pejabat kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan sosial, kehakiman, penegak hukum, urusan ekonomi dan semua sektor pemerintah yang bertanggung jawab juga melibatkan lembaga-lembaga pendidikan tinggi, riset dan badan akademi lainnya, serta organisasi-organisasi swasta. Dalam pengertian inilah yang dimaksud dengan multi-disiplin dalam C.M.O.
- (xv) Apabila sumbangan usaha dan berbagai unsur pemerintah serta non pemerintah ini disusun dalam suatu upaya terpadu untuk mencapai tujuan dari CMO, maka sebagai kelanjutannya perlu diadakan mekanisme kelembagaan untuk mengoordinasikan kegiatan dari badan pelayanan, instansi serta lembaga-lembaga tersebut. Memang benar seperti pula pada konvensi 1961 dan 1971, CMO banyak menyinggung tentang lembaga dan mekanisme koordinasi nasional. Dengan demikian, negara-negara yang berketetapan untuk mengambil tindakan efektif terhadap penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika mungkin lebih baik, bahkan sangat memerlukan suatu lembaga dan mekanisme koordinasi atau untuk memantapkan yang sudah ada dengan menetapkan strategi nasional. Badan atau instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan strategi tersebut perlu dituntun oleh sejumlah asas umum tertentu yang meliputi diantaranya:
- (1) Perlu menentukan sasaran yang jelas dan dapat dicapai;
 - (2) Perlu menentukan/mengetahui kelompok-kelompok sasaran, dengan mengutamakan upaya yang ditujukan

untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika di antara para remaja;

- (3) Pendekatan seimbang dalam menghadapi permintaan gelap;
 - (4) Program yang direncanakan harus untuk jangka panjang dan bersifat komprehensif;
 - (5) Pengembangan program serta implementasinya harus didukung oleh etiologi (ilmu sebab musabab) dan pengaruh/ akibatnya;
 - (6) Secara periodik perlu diadakan evaluasi terhadap hasil-hasil yang diperoleh dari program-program yang dilaksanakan;
 - (7) Tugas-tugas dari semua instansi yang bersangkutan di tingkat nasional, regional (wilayah propinsi) serta tingkat daerah (lokal) perlu menjadi bagian dari suatu rencana yang terkoordinasi;
 - (8) Dalam formulasi strategi nasional pertama-tama perlu diperhatikan potensi yang ada, dan dalam melaksanakan strategi tersebut perlu digunakan suatu pendekatan pembiayaan yang efektif, bila perlu dengan bantuan dari luar;
 - (9) Perlu memantau dan mengembangkan potensi masyarakat;
 - (10) Strategi nasional yang ditetapkan, harus memanfaatkan secara maksimal pengalaman dan hasil yang diperoleh negara-negara lain dalam memerangi penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika. Juga badan koordinasi harus memberikan pengalamannya kepada pejabat negara lain.
- (xvi) Tindakan yang direkomendasikan dalam dokumen ini dimaksudkan agar dapat diterapkan dalam keadaan umum dimana penyalahgunaan atau perdagangan gelap narkotika, atau kedua-duanya telah diperkirakan mencapai dimensi yang patut diresahkan.

Pejabat masing-masing negaralah yang paling baik dibekali untuk dapat menilai tindakan apa yang perlu diadakan di masing-masing

negara dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan penyalahgunaan narkorika dan perdagangan gelapnya. Kegiatan yang direkomendasikan, dirancang untuk memperkuat dan bukan unruk menggantikan yang telah dilaksanakan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul karena adanya konvensi-konvensi internasional. Sementara itu, perlu direkankan kembali agar tiap negara yang belum menjadi peserta dari kedua sarana internasional yang berkaitan dengan narkorika yaitu *Single Convention 1961* (diamandemen oleh Protokol 1972) dan *Convention on Psychotropic Substances 1971* mengakui atau menjadi peserta kedua konvensi tersebut dan menjadikannya sebagai sarana yang sangat mendesak, dan dengan demikian ikut serta dalam himpunan negara-negara yang secara resmi telah berjanji unruk memerangi kejahatan tersebut melalui usaha bersama. Sebagai tambahan, negara-negara peserta konvensi tersebut perlu menjamin agar kereneruan-kereneruan dari kedua instrumen tersebut dilaksanakan dengan kerat. Negara-negara tersebut juga dihimbau untuk membentuk administrasi atau badan yang khusus seperti yang dinyatakan dalam pasal 17 dan 35 konvensi 1961 dan pasal 6 dan 2 dari konvensi 1971 (bila hal ini belum dilakukan).

- (xvii) Ruang lingkup CMO yang hanya dibatasi pada permasalahan yang timbul dari penyalahgunaan obat narkorika dan zat-zat psikotropika, jangan ditafsirkan bahwa negara-negara tidak perlu mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah unruk mengarasi masalah kesehatan yang timbul akibat dari penyalahgunaan zat-zat lainnya, terutama pengurangan permintaan narkotika yang terdapat pada CMO dapat diintegrasikan ke dalam program-program pemerintah lainnya unruk pencegahan penyalahgunaan zat-zat lainnya.

I PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN PERMINTAAN GELAP NARKOTIKA DAN ZAT-ZAT PSIKOTROPIKA

1. Berbagai ahli dan negara mempunyai pandangan yang berlainan tentang cara yang terbaik untuk memerangi penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika dan dalam menangani gejala-gejala yang menyertainya.

Satu pihak berpendapat bahwa sumber-sumber sediaan gelap narkotika yang harus ditetapkan sebagai sasaran utama dari tindakan terpadu, karena menurut mereka apabila sediaan dihentikan, atau seridak-tidaknya dibatasi, kecanduan dan perdagangan akan berhenti atau paling tidak akan berkurang.

Sebagian besar dari tindakan pada tingkat nasional atau internasional hingga kini terutama ditujukan kepada masalah sediaan narkotika, dalam bentuk pengawasan terhadap produksi legal dan perdagangan (untuk mencegah adanya penyimpangan ke jalur gelap) pelarangan terhadap penanaman tanaman narkotika, serta pemusnahannya (mencabut atau memusnahkan tanaman-narkotika gelap tersebut), dan lain-lain. Dasar pemikiran yang menggarisbawahi kedua instrumen internasional utama yakni Konvensi tahun 1961 dan 1971 yang dilandasi oleh pertimbangan yang sama, yaitu dibuatnya kerentuan dengan pengawasan ketat, dengan memberi lisensi atau cara lain untuk produksi, pembuatan, perdagangan dalam negeri atau internasional, pemberian obat (dengan resep dokter), penyimpanan dan zat-zat sebagainya yang tercantum dalam Konvensi tsb.

Dalam beberapa keadaan tertentu, penanam tanaman narkotika dapat dilarang dengan ketentuan peraturan nasional, dan kedua konvensi tersebut memuat beberapa ketentuan dan sanksi hukum terhadap perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran

terhadap ketentuan konvensi tersebut yang dapat dihukum, untuk dapat disyahkan oleh negara-negara peserta.

2. Kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa dari maksud yang sesungguhnya dari konvensi tersebut adalah untuk mengendalikan dan mencegah lajunya pemakaian narkotika dan zat-zat non psikotropika untuk keperluan non-medis secara tak terkendali, yang berbahaya bagi kesehatan manusia maupun taranan sosial, bahkan dalam beberapa hal tertentu dapat membahayakan stabilitas politik dan keamanan.
3. Pendapat lainnya bahwa yang menangani masalah yang telah dipandang sebagai momok sosial ini perlu dititik beratkan pada upaya-upaya untuk menekan permintaan gelap, yakni pasar gelapnya. Menurut pendapat ini cara yang lebih tepat dalam menghadapi kegiatan kriminal yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika ialah menurunkan permintaan gelap narkotika.
4. Dengan maksud untuk menangani keseluruhan permasalahan kedua aspek tersebut, yaituediaan dan permintaan, harus dikurangi dan perlu diambil langkah-langkah untuk mematahkan mara rantai antara permintaan danediaan; mara rantai yang dimaksud yakni perdagangan gelapnya. Perlu diketahui pula bahwa salah satu hambatan yang kuar terhadap perminraan danediaan narkotika gelap maupun perdagangan gelapnya, adalah sangsi-sangsi hukum yang efektif.
5. Sementara itu, tidak dinyarakan bahwa pembatasan terhadap permintaan gelap merupakan obar mujarab bagi penyakir sosial yakni penyalahgunaan narkotika, atau untuk memarahkan mara rantai kegiatan kriminal yang berkaitan dengan perdagangan gelap narkotika. Pelbagai cara yang mungkin dilakukan dalam mengurangi perminraan gelap pasar disarankan dalam bab I. Saran-saran tersebut tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang

tersendiri atau bertentangan dengan saran-saran yang terdapat dalam bab lain, mengenai sediaan gelap narkotika.

Hendaknya saran-saran tersebut dipandang sebagai pelengkap bagi saran-saran lain, karena semuanya mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu meniadakan sesuatu yang telah diakui sebagai suatu kejahatan dan untuk menyelamatkan manusia dari satu situasi yang amat berbahaya.

6. Untuk memberi perhatian terhadap penyebab mendasar masalah penyalahgunaan narkotika, maka perlu diperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi dan budaya.
7. Di beberapawilayah di dunia, gerakan masyarakat dan organisasi sukarela memegang peran utama dalam bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika, pendidikan serta penyadaran terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan narkotika. Nilai organisasi non pemetintah yang bekerjasama dengan instansi pemerintah dalam menghadapi masalah-masalah nasional dan internasional yang kompleks akan makin jelas bila dilaksanakan dalam usaha jangka panjang yang komprehensif untuk mengurangi permintaan gelap obat narkotika dan zat psikotropika.
8. Bila diperhatikan bab I menekankan kepada informasi, data statistik serta tukar-menukar pengalaman, karena tidak diragukan lagi adanya celah yang lebar dalam pengetahuan tentang luas dan besarnya penyalahgunaan narkotika serta tentang penanggulangannya.

Oleh karena itu antara negara-negara yang dapat saling belajar satu dari lainnya, dengan tetap memperhatikan serta menyadari adanya perbedaan kemampuan dalam pemberian materi informasi, maupun kondisi sosial budaya dan ekonomi. Dalam hal ini badan-badan nasional perlu didorong untuk saling menanyakan dan mengadakan tukar-menukar hasil yang dicapai dari tindakan yang dilancarkan untuk mengurangi permintaan gelap narkotika.



Untuk kepentingan negara-negara tersebut, badan-badan PBB yang bersangkutan akan mempertimbangkan proyek-proyek atau kegiatan yang disusun untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan upaya-upaya meniadakan permintaan gelap terhadap narkoba, serta kebutuhan khusus bagi kelompok-kelompok penduduk yang rentan dan memerlukan perlindungan terhadap bahaya tersebut.

Perpustakaan BNN



SASARAN KE-1: MENENTUKAN LUASAN DAN TINGKATAN PERMASALAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

PERMASALAHAN

9. Berkat teknologi modern dalam pengumpulan dan pengolahan data, kini luasan dan tingkat penggunaan narkotika untuk tujuan pengobatan berdasarkan resep dokter, di banyak negara dapat diukur tepat. Namun untuk penyalahgunaan, sangat sulit untuk mendapatkan data dan ukuran yang tepat, karena permasalahannya kompleks, dan karena cara-cara penyebarannya yang sedemikian rupa ke dalam satu lingkungan, kota, wilayah dan negara.

10. Pertama, yang perlu dipikirkan ialah arti istilah yang dipergunakan: dampak apa dari penggunaan yang tidak diinginkan, dan pola-pola penyalahgunaan

Di bawah undang-undang nasional maupun di dalam perjanjian-perjanjian internasional tentang pengawasan obat Narkotika dan zat psikotropika tidak dirumuskan dalam arti medis atau ilmu pengetahuan, akan tetapi didefinisikan dalam arti hukum sebagai suatu zat yang dimasukkan dalam daftar yang ditentukan oleh hukum nasional dan internasional.

Pada saat yang sama, penggunaan dari zat tertentu ini hanya dibatasi untuk tujuan medis dan ilmu pengetahuan, oleh karenanya penyalahgunaannya (*abuse, misuse*), diartikan sebagai gelap (*illicit*) dan dibedakan dari penggunaan medis khusus (yakni pemberian medis atau penyaluran) dari status resmi obat bersangkutan. Data yang tercatat dari instansi penegak hukum dan pengadilan juga hanya berkaitan dengan penggunaan secara melanggar hukum; demikian juga dari catatan-catatan ruang darurat rumah sakit juga termasuk kasus-kasus yang

disebabkan oleh penggunaan zat-zat yang tidak (atau belum) di bawah pengawasan.

WHO kini sedang mengembangkan suatu nosologi (cabang ilmu tentang penggolongan penyakit-penyakit) akibat penggunaan narkotika. Sistem klasifikasi ini sangat berguna untuk menjelaskan penggunaan istilah-istilah sehubungan dengan narkotika, pembinaan komunikasi serta riset bersama.

11. Kedua, apa yang harus diukur dan dengan cara apa?

Survey tentang penggunaan narkotika secara gelap ada kalanya tidak dapat diandalkan, karena ketakutan si pemakai untuk bersikap terbuka serta adanya fakta bahwa suatu kelompok pemakai tertentu tidak dapat dijangkau oleh cara-cara teknik survey. Survey penggunaan narkotika secara gelap tidak dapat diandalkan karena beberapa sebab, termasuk pelaksanaan metodologi yang tidak tepat, keengganan untuk terbuka karena takut diketahui, serta tidak dapatnya diambil kelompok-kelompok pemakai tertentu sebagai sample dengan menggunakan teknik survei. Lebih-lebih, karena adanya perbedaan kemampuan dalam pembuatan data statistik serta cara pendekatan yang berlainan di antara negara-negara, maka metoda yang tepat bagi suatu negara mungkin tidak dapat dilaksanakan di negara lain. Untuk mengadakan riset tentang masalah narkotika perlu dilaksanakan dengan cara penelitian statistik dan survei tentang epidemiologi sesuai dengan keadaan setempat.

TINDAKAN YANG DISARANKAN.

Pada Tingkat Nasional.

12. Pejabat yang berwenang atau badan koordinasi (bila ada), dengan memperhatikan perundang-undangan nasional tentang perlindungan kebebasan manusia dan hak-hak pribadinya serta atas kerjasama dengan departemen dan instansi lainnya, perlu mengadakan:

- (a) Penilaian kembali terhadap metodologi yang digunakan dalam penelitian epidemiologi penyalahgunaan narkotika. Dan bila perlu menyponsori penelitian untuk mengembangkan metodologi serta sarana yang benar dan dapat diandalkan untuk mengetahui tingkatan permasalahan penyalahgunaan narkotika.
- (b) Penilaian kembali metoda pengumpulan data yang ada berdasarkan statistik, medis legal dan demografik.
- (c) Pengumpulan data secara sistematis tentang kelompok penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang lainnya diambil dari catatan polisi, data kematian, keputusan pengadilan, ruang darurat rumah sakit, klinik psikiatri, lembaga rehabilitasi anak nakal, organisasi keamanan dan kesejahteraan masyarakat, lembaga pendidikan, tentara, pegawai, serikat pekerja, badan-badan dan lembaga masyarakat.
- (d) Pengadaan program pelatihan (*training*) bagi perugas yang terlibat dalam pengumpulan data.
- (e) Pengadaan pusat pencatatan/penyimpanan, analisa dan evaluasi data.
- (f) Mencari pola-pola penyalahgunaan narkotika di kelompok dan lingkungan tertentu, umpama di asrama, basis pasukan, tempat-tempat kerja, lembaga permasyarakatan, rumah sakit, dll.
- (g) Sehubungan dengan jenis-jenis penyalahgunaan narkotika perlu ditentukan:
 - (i) gejala-gejala umum penyalahgunaan secara aktif (umpama jumlah pemakai dalam waktu tertentu seperti tahun sebelumnya, bulan sebelumnya);
 - (ii) kejadian pemakaian pertama (seperti jumlah kasus baru dalam setahun);

- (iii) umur ketika memakai narkotika pada pertama kali nya dan demografi para pemakai narkotika;
 - (iv) jenis narkotika yang pakai pertama kali dan/atau jenis-jenis narkotika yang kini dipakai;
 - (v) sumber sediaan narkotika yang kini dipergunakan;
 - (vi) gejala umum penggunaan narkotika oleh kelompok tertentu (seperti kelompok pria dan wanita);
 - (vii) tingkat penggunaan narkotika tertentu yang me nyebabkan penyakit, atau mempengaruhi kondisi kesehatan tertentu (misalnya para wanita hamil);
 - (h) Mendirikan badan yang bertugas memonitor kecen derungan penyalahgunaan dan mengevaluasi kemampuan peralatan, kebijakan pencegahan, penyediaan pelatihan, dan perencanaan strategi pencegahan.
 - (i) Secara periodik memeriksa kembali benar tidaknya cara penggunaan metologi yang berlaku.
13. Suatu negara yang belum mempunyai sistem untuk menyusun perkiraan tentang tingkat penyalahgunaan narkotika, dapat me ngembangkannya secara bertahap dengan bantuan WHO arau organisasi internasional lainnya.
14. Badan yang berwenang dapat menyelenggarakan atau men dukung suatu kajian untuk menentukan suatu frekuensi atau tingkat kegawatan dari adiksi terhadap narkotika pada umumnya (atau adiksi terhadap jenis narkotika tertentu) di kalangan kelompok tertentu, serta hubungan antara kerergantungan terhadap narkotika dengan pelbagai faktor sosial, ekonomi serta budaya. Ke dalam kajian tersebut dapat dimasukkan pula faktor-faktor umum dan khusus yang berkaitan dengan perorangan, keluarga dan masyarakat. Disarankan agar hasil-hasil kajian tersebut dapat membangkitkan perhatian instansi yang menangani pelayanan sosial agar supaya dikerahkan usaha untuk mengurangi permintaan terhadap narkotika.

15. Perguruan tinggi, lembaga riset dan lembaga akademik lainnya perlu mengadakan penelitian untuk dapat menentukan implikasi dari pola-pola penyalahgunaan yang ada dikaitkan dengan perkiraan tentang perkembangan demografi.
16. Apabila berdasarkan statistik dan data lain patut dicurigai adanya perubahan dalam pola konsumsi obat-obat yang menimbulkan ketergantungan (misalnya suatu perpindahan pemakaian dari satu jenis narkoba ke narkoba lain yang lebih mutakhir, atau suatu permintaan yang mencolok dari suatu permintaan gelap di suatu lokasi tertentu), maka badan yang berwenang harus menginstruksikan kepada instansi yang bersangkutan untuk mengadakan penyelidikan segera tentang keadaan dan sebab-sebab dari tanda-tanda yang mencurigakan tersebut, serta melaporkan hasilnya kembali disertai rekomendasi untuk penanggulangannya.

Pada Tingkat Internasional.

17. Organisasi-organisasi regional perlu mengadakan kajian perbandingan tentang pola-pola penyalahgunaan narkoba di negara dan wilayahnya, serta mencari penyebab adanya variasi dalam penyalahgunaan narkoba (polanya, cara penggunaannya, dll).
18. Kerjasama internasional yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian resmi perlu ditetapkan untuk menggunakan metodologi dan peralatan yang sama, agar supaya data yang dihasilkan dapat mengatur langkah-langkah internasional untuk penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pengujian lapangan dan pemakaian alat metodologi umum adalah mutlak.
19. Team inter-departemental *focal points* dari masing-masing negara di wilayah tersebut perlu mengadakan tukar menukar informasi dan pengalaman tentang penyalahgunaan narkoba serta metodologinya untuk dapat menentukan timbulnya masalah tersebut serta pengaruh umumnya.

20. PBB dan khususnya komisi-komisi regional dalam mengumpulkan informasi mutakhir, menganalisis serta menyebarkan kegiatan-kegiatannya perlu memasukkan data tentang penyalahgunaan narkotika yang menjangkau semua permasalahan di wilayahnya, agar supaya dapat melakukan sesuatu pendekatan secara terintegrasi terhadap kegiatan-kegiatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, misalnya kegiatan politik dan perencanaan pengembangan masyarakat, pengembangan daerah yang terpadu, partisipasi masyarakat, kaum wanita dan remaja). Untuk mencapai maksud ini, team inter-departemenral perlu diajak kerjasama dengan komisi-komisi regional.
21. Organisasi regional perlu mengadakan pendidikan bagi personil yang bekerja dalam bidang survei epidemiologi, dan pengetahuan para ahli yang berada di wilayah ini perlu diutamakan untuk kepentingan ini.
22. *Division of Narcotic Drugs* bekerjasama dengan WHO dan organisasi regional maupun internasional serta NGO wajib menyebarkan informasi tentang pengalaman masing-masing negara dalam hal pengembangan metodologi yang tepat, guna mengadakan penafsiran/perkiraan tingkat penyalahgunaan narkotika.
23. Bekerjasama dengan Divisi Narkotika dan Obat WHO perlu menyiapkan dan menerbitkan buku-buku tentang metodologi guna mengumpulkan dan menganalisis data tentang penyalahgunaan narkotika.
24. *U.N Fund for Drug Abuse Control* bekerjasama dengan WHO dan organisasi internasional lainnya perlu memberi bantuan kepada negara-negara, atas dasar permintaan, dalam upaya mengadakan standarisasi sistem pencatatan kasus-kasus serta dalam usahanya melakukan survey tentang musabab, tingkat permasalahan serta pola-pola penyalahgunaan, dan memberi bantuan pula dalam melatih personil khusus untuk mengumpulkan, menganalisis serta mengevaluasi data.

25. Organisasi internasional seperti WHO serta negara-negara yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut perlu memberikan bantuan, dalam merencanakan dan melaksanakan survey epidemiologi tsb.

Perpustakaan BNN



SASARAN KE-2: PENGATURAN SISTEM PENGUMPULAN DAN EVALUASI DATA YANG KOMPREHENSIF (LUAS)

PERMASALAHAN

26. Banyak sumber termasuk pola catatan dari dokter, rumah sakit, badan asuransi sosial, kepala sekolah, pejabat dan bea cukai, serta pengadilan dapat memberi petunjuk kasar tentang pola-pola penggunaan narkotika di masa yang akan datang. Bekerjasama dengan WHO asosiasi-asosiasi medis di seluruh dunia perlu didorong untuk mengumpulkan informasi tersebut. Tanpa menghilangkan sifat kerahasiaannya, mereka perlu diikutsertakan dalam memformulasikan kebijakan nasional guna pencegahan penyalahgunaan dan pengurangan permintaan terhadap narkotika.
27. Agar dapat berguna bagi pejabat yang menentukan kebijakan (*policy maker*) sebaiknya informasi dan data yang pada umumnya hanya terdapat pada badan atau pejabat perlu dikumpulkan, disusun dan dianalisa.
Pekerjaan ini sebaiknya dilakukan melalui sistem atau metoda yang khusus dengan memberikan perhatian khusus kepada konsistensi dan persamaan data regional dan nasional.

TINDAKAN-TINDAKAN YANG DISARANKAN.

Pada Tingkat Nasional.

28. Sebagai tahap pertama badan atau pejabat yang berwenang sebaiknya membentuk suatu kelompok kerja yang bertugas untuk merencanakan suatu standard sarana yang sederhana dan mudah digunakan, di antaranya dapat melakukan:
 - (a) membantu mengumpulkan informasi biasa tentang penyalahgunaan narkotika dengan pelbagai aspek penyalahgunaannya dari badan atau instansi yang bersangkutan;

- (b) digunakan oleh semua institusi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data;
 - (c) digunakan pada tingkat nasional sebagai pusat bagi penelitian /survei epidemiologi.
29. Pada tingkat daerah dan nasional perlu diadakan suatu kerangka sederhana bagi penyusunan dan penyimpanan lembar data. Data tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh instansi atau perorangan untuk tujuan penelitian dan atau perencanaan, tanpa mengungkapkan nama-nama atau hal-hal pribadi. Perlu diadakan mekanisme tukar menukar data antara para perencana (*policy makers*) dan petugas profesional dalam masalah penyalahgunaan narkotika. Dengan tukar menukar data, teknik pengumpulan data ditingkatkan dapat memudahkan peringatan dini tentang timbulnya pola-pola penyalahgunaan narkotika yang baru.
30. Percobaan di lapangan tentang kemampuan dan validitas tiap sarana penelitian perlu diadakan dan secara terpisah dianalisa oleh para ahli,
31. Di samping meningkatkan tindakan dan kegiatan dengan rujukan mengurangi permintaan gelap, deparmen yang bersangkutan (Kesehatan, P & K, Sosial, dll perlu menyelidiki berbagai macam-macam musabab timbulnya penyalahgunaan narkotika dan merekomendasikan langkah-langkah guna membendung, atau paling sedikit mengurangi sebab-sebab yang paling parah. Penyelidikan dapat berupa survey tentang lingkungan sosial dan keluarga dari si penderita atau kelompok penderita ataupun mereka yang berencana menjadi penderita. Survey dapat dilakukan terhadap tempat tinggal si penderita, pekerjaan, tingkat pendidikan atau sifat-sifat lain yang kelihatan menjadi sebab terjadinya penyalahgunaan. Penelitian sedapat mungkin harus diadakan guna menilai kecanggihan program dan teknik yang digunakan untuk memberantas penyalahgunaan narkotika.

32. Dengan adanya pengembangan terus menerus dari industri farmasi, serta penelitian intensif terhadap sifat obat-obat hasil penemuan baru, dengan dampak pengaruhnya terhadap organisme manusia atau kemungkinan akan disalahgunakan, maka pejabat atau instansi yang berwenang perlu mengeluarkan peraturan atau ketentuan yang mengharuskan pejabat kesehatan setempat, para dokter, ahli farmasi, pimpinan, lembaga pendidikan atau penelitian untuk segera melaporkan setiap kasus atau tanda-tanda ketergantungan terhadap obat atau zat baru, atau produk farmasi yang sebelumnya dipandang tidak berbahaya namun kemudian diketahui mengandung zat-zat narkotika atau halusinogen. Pejabat/instansi berwenang perlu mempertimbangkan untuk mengadakan pengawasan terhadap produksi atau zat tersebut atau bila sudah ada pengawasan, agar diperketat.

Pada Tingkat Regional dan Internasional

33. Standarisasi sarana/peralatan yang telah dikembangkan oleh instansi nasional perlu diuji di lapangan, dan bila ternyata berguna, sarana/peralatan tersebut agar digunakan untuk pengumpulan data yang sama. Pejabat berwenang di tingkat nasional perlu menentukan macam-macam data mana yang diperlukan untuk menangani masalah utama seperti dampak umum, faktor risiko, dan etiologi (ilmu sebab musabab). Perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan badan-badan internasional seperti Divisi Obat Narkotik, WHO, untuk menentukan faktor risiko umum, dan mengadakan kajian untuk menentukan apakah faktor tersebut dapat diperkirakan sebelumnya.
34. Sebagai langkah pertama perlu disediakan lembar data sementara di beberapa negara untuk kajian percobaan, dan bila ternyata berguna, penelitian dapat diperluas dengan meng

- ikutsertakan lebih banyak negara lain.
35. Bantuan teknis dapat disediakan guna standarisasi pencatatan data dengan memperhatikan lingkungan sosial dan budaya di mana peralatan tersebut digunakan.
 36. Komisi yang didirikan oleh organisasi non-pemerintah internasional di New York dan Wina, dengan ECOSOC sebagai penasehat, diminta untuk menjadi *clearing-house* bagi data yang relevan guna disebarkan kepada organisasi-organisasi non-pemerintah yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang bertindak sebagai *focal point*.
 37. Di wilayah di mana ukuran perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba kurang diketahui dan di mana terdapat perbedaan yang besar dalam perundang-undangan, begitu pula perbedaan yang besar dalam praktek kegiatan penegakan hukum dari instansi di masing-masing negara sangat berbeda, suatu unit yang ditempatkan di markas komisi regional dapat bekerja sama dengan badan khusus PBB, serta organisasi internasional lainnya dalam menentukan kebutuhan negara-negara tersebut, guna memantapkan pengawasan. Bila diperlukan peningkatan penegakan hukum dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika, unit tersebut dapat bekerja sama dengan Interpol dan CCC dalam suatu program regional bersama dengan di antaranya mengadakan pertemuan reguler antara pejabat senior polisi dan bea cukai dengan tujuan meningkatkan kerjasama antara perugas polisi dan bea cukai di tingkat nasional dan internasional. Apabila komisi regional menghasilkan proyek regional untuk maksud tersebut, PBB perlu mempertimbangkan unruk memberi dana bantuan bagi pelaksanaan proyek tersebut.
 38. Negara-negara dari suatu kawasan di mana penyalahgunaan dan lalu lintas gelap narkotika dan perluasannya dapat menimbulkan kecemasan umum, tindakan bersama di tingkat regional guna menghambat meluasnya masalah tersebut, dapat mem-

pertimbangkan untuk mendirikan suatu pusat penelitian ilmiah dan pendidikan tingkat regional yang dapat membantu penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan lalu-lintas gelapnya.

Perpustakaan BNN



SASARAN KE-3: PENCEGAHAN MELALUI PENDIDIKAN

PERMASALAHAN.

39. Program pendidikan yang efektif dan luas merupakan bagian yang penting dari tindakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di seluruh dunia. Di banyak negara penyalahgunaan narkotika telah mempengaruhi berbagai kelompok umur dan penduduk. Adalah mutlak bahwa setiap individu di jajaran pendidikan umum dan formal beserta keluarganya diberitahu tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.
40. Pencegahan melalui pendidikan perlu dipandang sebagai suatu proses berkesinambungan dengan tujuan untuk mengetahui sebab musabab manusia berpaling ke narkotika, serta untuk membantu kaum remaja dan dewasa mencari jalan keluar dari kesulitannya tanpa berpaling ke narkotika.
41. Kurikulum dan program yang dikembangkan sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, perlu disusun untuk memperkuat motivasi masyarakat menghindari penyalahgunaan narkotika. Indikasi menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan pencegahan paling baik apabila:
 - (a) diterapkan di lingkungan sosial, ekonomi dan budaya yang sesuai;
 - (b) secara terpadu dimasukkan dalam kerangka pelajaran akademis, sosial dan budaya);
 - (c) mendukung suatu cara hidup yang sehat: sebagai tujuan utama, daripada memberi tekanan kepada pantang terhadap narkotika dan akibat negatifnya:
 - (d) berhasil mencapai sasarannya sebelum ia terpengaruh terhadap kebiasaan menggunakan narkotika serta dampak



- lainnya yang dapat membawanya mulai menggunakan narkotika;
- (e) tidak melibatkan unsur-unsur yang menimbulkan ingin tahu atau ingin mencoba-coba (seperti penjelasan terinci tentang keadaan euphoria, dll), tetapi dengan jelas menunjukkan akibat-akibat negatif dan merusak serta menekankan pengaruh positif dari kegiatan-kegiatan dan cara-cara hidup sehat yang bebas dari narkotika;
 - (f) tidak memberi keterangan terinci yang mungkin dapat menimbulkan kesan bahwa dengan mudah dapat memperoleh narkotika gelap, seperti keterangan tentang metoda, jalur-jalur lalu lintas gelap, tempat-tempat asal pembuatan narkotika, penggunaan non medis, dll.
42. Perlu diperhatikan agar pendidikan pencegahan di sekolah dan luar sekolah tidak menambah beban terhadap kurikulum yang ada, maupun menambah beban biaya. Perlu juga diperhatikan agar di dalam kurikulum maupun kegiatan extra-kurikuler yang menyangkut upaya peningkatan kualitas hidup, secara bertahap dapat disisipkan pengetahuan/pelajaran yang bertujuan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika.
- Penyiapan yang dimaksud diusahakan sedemikian rupa sehingga tanpa harus memperluas kurikulum yang sudah padat itu maupun mengakibatkan penambahan anggaran biaya.
- Dengan demikian dapat terjamin kesinambungan dan pengembangan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

TINDAKAN YANG DISARANKAN.

Pada Tingkat Nasional.

43. Badan yang berwenang perlu mendirikan suatu unit yang bersifat multidisiplin di mana para pendidik yang telah menerima pelatihan di bidang pencegahan harus berperan di dalamnya.
- Tugas unit tersebut di antaranya:



- (a) Merekomendasikan agar memerintahkan kepada semua tingkat pendidikan tentang pengembangan kurikulum dan materi pengajaran yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika, dengan memperhatikan nilai-nilai budaya dan tradisi, dan memberi tekanan kepada keuntungan menjalani hidup yang sehat dan bebas dari narkotika.
- (b) Menyiapkan bahan pendidikan dan pelatihan bagi kaum penganggur dan yang kurang berpendidikan, khususnya kaum remaja, agar membantu mereka mengembangkan ketrampilan khusus di bidang wirausaha.
- (c) Dalam sistem pendidikan sekolah, pendidikan dan motivasi guru tidak dapat diabaikan guna menjamin pendidikan siswa secara efektif tentang narkotika dan cara hidup sehat. Oleh sebab itu sangat perlu disiapkan bahan pengajaran dan dilaksanakan program pendidikan bagi guru dan guru pembimbing agar mereka dapat mengajar muridnya tentang keuntungan cara hidup bebas dari narkotika. Para guru juga diwajibkan memegang peranan penting dalam penyiapan bahan pengajaran dan program pendidikan tersebut. Bahan pendidikan pencegahan harus disediakan oleh gurunya sendiri dan tidak boleh dipisahkan sebagai mata pelajaran tersendiri; sebaliknya harus disatukan sebagai bagian dari sebanyak mungkin mata pelajaran.
- (d) Menyiapkan bahan publikasi informasi dasar tentang penyalahgunaan narkotika dan berbagai cara pencegahannya, serta bertindak sebagai pusat pengumpulan, penyusunan dan penyebaran informasi tentang penyalahgunaan narkotika serta cara pencegahannya. Perlu adanya perhatian khusus untuk menjamin agar pelajaran pencegahan di sekolah tidak dilembagakan sebagai suatu mata pelajaran tersendiri yang diberikan pada satu saat tertentu, me-

lainkan diciptakan sebagai program jangka panjang. Disertai tindakan pencegahan dengan melibatkan murid, orang tua, packetja, alim ulama, dokter dan apoteker. Hanya pendekatan secara luas dan komprehensif di tingkat regional dan setempat akan memperoleh kebethasilan.

- (e) Menilai kembali secara periodik kurikulum dan bahan pembelajaran agar mengetahui kebethasilannya. Juga merekomendasikan penyesuaian, bila perlu atas nama, instansi yang betwenang dalam bidang pendidikan, membantu menyelenggarakan pelatihan bagi staf pendidikan yang betminat.
 - (f) Menyiapkan program dan informasi untuk mendorong pelaksanaan olahraga yang bebas dari narkoba, melakukan kegiatan budaya dan fasilitas, serta kegiatan waktu senggang.
44. Kesempatan utama harus diberikan untuk melatih para pengajar di bidang pendidikan untuk kegiatan di luar dan di dalam sekolah (guru, pendidik, pembimbing, pemeriksa, kepala sekolah). Di tingkat pendidikan pra-dinas, semua pengajar bidang pendidikan harus mengenali permasalahan penyalahgunaan narkoba dan teknik-teknik pencegahannya.
- Pendidikan kedisiplinan perlu diadakan di daerah-daerah tertentu bagi kelompok/golongan pejabat tertentu.
45. Instansi yang berwenang dalam pendidikan umum wajib memutuskan kebijakan dengan tujuan mencegah penyalahgunaan narkoba, implementasi dari kebijakan tersebut harus dimonitor oleh para pengelola sekolah beserta sama dengan guru, murid dan orang tua.
- Terutama ketua OSIS perlu didorong untuk mengembangkan sikap dan kegiatan di lingkungan sekolah dan masyarakat dengan tujuan mencegah penggunaan narkoba.
- Perlu diadakan seminar dan kursus pelatihan bagi orang tua untuk membantu agar dapat mengenali gejala penyalahgunaan

- narkotika secara dini, serta agar mereka dapat mendidik anak-anak mereka untuk memahami dampak penyalahgunaan narkotika yang merusak fisik maupun mental.
46. Yayasan sekolah dan pejabat yang bertanggung jawab atas sekolah swasta dan sekolah khusus, perlu juga merumuskan kebijakan dengan tujuan mencegah penyalahgunaan narkotika sesuai dengan kurikulum. Juga perlu dikembangkan pelatihan dan bahan pendidikan untuk kelas dan umum.
 47. Para pendidik dan sekolah serta pembimbing perlu mendapat pelatihan agar dapat memberikan pendidikan kepada murid dan orang tua tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.
 48. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan penting bagi anak. Perlu dikembangkan program untuk mendidik para orang tua tentang dampak buruk penggunaan narkotika serta cara-cara untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan anak-anak mereka.
 49. Pada tingkat daerah atau nasional, pejabat yang berwenang bekerja sama dengan pejabat lainnya perlu mengeluarkan instruksi atau rekomendasi atau memberi konsultasi dan pengarahan kepada lembaga yang bertanggung jawab dalam melatih orang-orang yang nantinya mempunyai profesi yang berkaitan dengan pencegahan dan perawatan penyalahgunaan narkotika, pekerja sosial, polisi, dokter, para medis, guru ilmu kesehatan, dll) agar memasukkan ke dalam kurikulum atau program pendidikannya mata pelajaran khusus agar para peserta didiknya dapat mengenali dan menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika.
 50. Mengingat bahwa kaum muda sangat rawan terhadap godaan narkotika dan zat psikotropika tertentu, serta terhadap rayuan pengedar narkotika, pejabat instansi berwenang perlu mengadakan program penerangan dan pendidikan, terutama di kota-kota besar, guna menumbuhkan kewaspadaan kaum muda khusus-

nya, dan masyarakat pada umumnya, terhadap macam-macam bahaya yang timbul sebagai akibat dari penggunaan obat berbahaya yang menimbulkan ketergantungan seperti: gangguan terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat, gangguan kesehatan, kemunduran dalam kemampuan intelektual, penyimpangan nilai-nilai moral, tindakan kriminal dan anti sosial.

51. Badan koordinasi nasional atau instansi yang berwenang perlu memikirkan untuk membentuk badan khusus yang terdiri dari ahli-ahli, wakil instansi/departemen dan orang lain yang melalui penelitian dan kegiatan mereka, memahami keadaan penyalahgunaan narkotika di negaranya (guru, pekerja sosial, polisi, wakil-wakil NGO, dll). Badan khusus ini diberi wewenang untuk menyusun program (bila belum ada) dengan tujuan utama menurunkan dan akhirnya mencegah permintaan gelap akan obat-obat terlarang di kalangan tertentu, khususnya kaum remaja. Program tersebut harus mempunyai ketentuan tentang pendidikan yang harus dijalani oleh petugas khusus yang kemudian akan ditempatkan di tingkat nasional dan daerah untuk melaksanakan rencana-rencana pengurangan permintaan akan narkotika.

Perlu juga direncanakan program pencegahan, bukan hanya atas dasar bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan narkotika, melainkan juga yang berisi pesan-pesan yang bersifat mendidik untuk menanamkan kepada masyarakat tanggung jawab terhadap cara hidup yang baik.

Pada Tingkat Regional dan Internasional.

52. Badan-badan regional perlu mempertimbangkan untuk mendirikan/mengadakan pusat pendidikan dan pusat informasi di tingkat regional bagi mereka yang terlibat dalam perencanaan kurikulum, agar dapat membuat evaluasi dan mengembangkan teknik mengajar yang sejalan dengan pola budaya daerah/wilayah

- bersangkutan, serta menyebarkan teknik tersebut melalui kursus atau tukar menukar petugas.
53. Pada tingkat regional, UNESCO serta badan-badan internasional maupun NGO perlu mendorong agar diadakan jejaring kerja sama antar lembaga, serta program dan proyek tentang tindakan pencegahan. Jejaring tersebut atas permintaan negara anggota dapat memberi data tentang strategi, metoda serta pengalaman di bidang pencegahan melalui pendidikan. Jejaring kerjasama ini juga dapat memudahkan serta mendorong tukar menukar personil pendidikan serta dapat berperan serta dalam pengenalan dan pengembangan program dengan tujuan mencegah penyalahgunaan narkotika. Perlu diadakan prakarsa untuk mengembangkan tukar menukar pengalaman antar negara-negara dengan masalah yang sama.
 54. Pemerintah atau badan regional dan internasional ataupun NGO yang menyponsori atau memrakasai proyek-proyek pendidikan pencegahan dan pengurangan permintaan gelap narkotika, bila kekurangan dana, dapat mengajukan permohonan bantuan kepada *UN Funds for Drug Abuse Control*
 55. Organisasi PBB atau khususnya komisi-komisi regional yang mempunyai program atau proyek yang menangani kelompok-kelompok penduduk yang rentan perlu memasukkan informasi tentang ruang lingkup dan sifat masalah penyalahgunaan narkotika, faktor penyebabnya, serta tindakan pencegahan dan usaha perbaikannya sehubungan dengan kelompok penduduk tersebut.
 56. Dalam hal para pengungsi yang mendapat perawatan (termasuk kesehatan dan pendidikan) dari suatu badan antar-pemerintah, apabila terdapat kasus penyalahgunaan narkotika di antara para pengungsi, organisasi yang bersangkutan harus menyelidiki kasus-kasus tersebut dan mengetahui tingkat frekwensi dan kegawatannya, serta perlu memberi peringatan kepada para

pengungsi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi kaum muda. Bila mungkin, agar badan tersebut menyelenggarakan program pendidikan, budaya dan perawatan bagi kaum pengungsi yang terancam bahaya tersebut. Kegiatan-kegiatan ini harus dilaksanakan atas kerja sama dengan negara pemberi suaka.

Perpustakaan BNN



SASARAN KE-4: PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI TEMPAT KERJA

PERMASALAHAN

57. Dari sekian banyak akibat yang sangat merugikan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di tempat kerja dan kegiatan sehubungan dengan pekerjaan, termasuk di antaranya, menurunnya produktivitas dan prestasi kerja, penurunan kualitas produk bersangkutan, kehilangan pegawai yang baik, kecelakaan di tempat kerja, kehilangan pemasukan dan dis kualifikasi profesionalisme, yang semuanya akan merugikan pekerja, majikan dan juga masyarakat.
58. Perlu dipertimbangkan untuk menggunakan pengalaman yang diperoleh dalam melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan alkohol, untuk diterapkan pada pencegahan dan pe nekanan penyalahgunaan narkoba di tempat kerja.
59. Penggunaan narkoba oleh pekerja dengan pekerjaan yang memerlukan kepekaan yang khusus dapat mengakibatkan mala petaka. Oleh sebab itu dalam merencanakan langkah-langkah untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di tempat kerja dan pada kegiatan sehubungan dengan pekerjaan perlu dimasukkan faktor pencegahan sebagai bagian yang penting.

TINDAKAN YANG DISARANKAN

Pada Tingkat Nasional

60. Dengan tujuan mengadakan pencegahan atau pengurangan penyalahgunaan narkoba di tempat kerja. Pimpinan yang bersangkutan perlu mengambil langkah-langkah antara lain:
 - (a) Di tempat kerja agar diumumkan informasi yang mem peringatkan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.



- (b) Mengadakan lokakarya nasional bagi para pengawas (*supervisor*), staf pengembangan program, dan lain-lain.
61. Setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan, pimpinan yang berwenang perlu mengeluarkan pedoman agar perusahaan maupun karyawannya serta organisasinya waspada terhadap adanya sumber narkotika.
Pedoman tersebut dapat merupakan pemberitaan, informasi dan lain-lain, melalui media yang dapat diperoleh dengan mudah dalam rangka pencegahan dan pengurangan penyalahgunaan narkotika di tempat kerja, serta guna perawatan dan rehabilitasi penderita narkotika.
 62. Suatu kebutuhan utama yang perlu diberi tekanan adalah untuk mencegah agar mereka yang sering dipandang sebagai panutan tidak jatuh ke dalam penyalahgunaan narkotika. Asosiasi profesional dan pekerjaan perlu mengembangkan program pencegahan penyalahgunaan narkotika bagi anggota-anggotanya.
 63. Masing-masing organisasi pengusaha dan karyawan perlu membuat program gabungan untuk anggotanya dengan maksud mencegah mereka menggunakan narkotika.
 64. Kalangan medis serta laboratorium medis perlu menciptakan metoda pemeriksaan yang dapat diandalkan guna dapat menentukan adanya narkotika di dalam tubuh manusia, agar dapat mengenali pemakai narkotika dan menjamin keamanan masyarakat.

Pada Tingkat Regional dan Internasional

65. Pemerintahan dari negara-negara dalam suatu wilayah, melalui departemen bersangkutan atau melalui badan-badan regional atau NGO harus mengenal sumber dana regional guna pengembangan pelatihan dan program di wilayah tersebut. Bila perlu dapat diadakan seminar di tingkat regional, dengan tujuan tukar menukar dan penyebaran informasi yang relevan.

- ILO dapat diundang untuk memprakarsai atau ikut berperan dalam peningkatan tukar-menukar pengalaman di tingkat regional maupun internasional.
66. Bekerja sama dengan UNESCO, ILO perlu diundang untuk mengoordinasikan usaha-usaha internasional guna mencegah dan mengurangi penyalahgunaan narkotika di tempat kerja, misalnya dengan menyebarkan/membagikan serangkaian pedoman yang dapat digunakan guna meningkatkan dan mengimplementasikan program pengawasan, pencegahan dan perawatan penyalahgunaan narkotika di lingkungan tempat kerja serta merehabilitasi bekas pemakai narkotika agar mereka mendapatkan kerja; sebagai tambahan ILO dapat pula memonitor pelaksanaan pedoman tersebut serta hasil-hasilnya.
 67. *Division of Narcotic Drugs*, bekerjasama dengan WHO dan ILO perlu meningkatkan serta memadukan berbagai usaha dengan mengembangkan pedoman yang dapat diterima secara internasional, serta mengembangkan metoda untuk program pemeriksaan di tingkat nasional, mengadakan pusat sumber rujukan standar rentang metabolisme obat/narkotika utama guna melayani laboratorium nasional.



SASARAN KE-5: PROGRAM PENCEGAHAN OLEH KELOMPOK PERSEORANGAN, MASYARAKAT, KELOMPOK KHUSUS, DAN BADAN-BADAN PENEGAKAN HUKUM

PERMASALAHAN

68. Dukungan dan keikutsertaan organisasi masyarakat maupun badan penegakan hukum, badan kesehatan, sosial dan pendidikan yang terlibat dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba, sangat diperlukan dalam menanggulangi faktor-faktor berbahaya yang dapat mendorong berkembangnya penyalahgunaan narkoba. Organisasi masyarakat maupun badan kesehatan dan badan sosial lainnya sangat tepat untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba serta akibatnya dan mengenal kelompok yang rentan terhadap masalah ini. Lebih-lebih organisasi demikian serta badan penegakan hukum sangat mengetahui tentang kebutuhan, sumber-sumber serta cita-cita dari anggotanya.
69. Oleh karena itu, badan penegakan hukum serta organisasi masyarakat setempat sebaiknya tidak hanya menerima pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai bagian dari tujuan dasarnya. melainkan mereka juga harus mengenal dengan baik tujuan dari program pencegahan tingkat nasional; badan tersebut juga perlu memrakarsai dan ikut berperan dalam merumuskan dan mengimplementasikan program tersebut.
70. Sebagian besar dari kegiatan masyarakat dilakukan secara sukarela. Oleh sebab itu perlu adanya koordinasi secara efektif guna menjamin bahwa kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba sejalan dengan rencana nasional, guna pencegahan masalah tersebut. Juga secara periodik perlu diadakan evaluasi terhadap program tersebut guna mengetahui keberhasilannya. Bila mungkin dan sesuai, wakil-wakil dari bidang pendidikan perlu dilibatkan dalam usaha koordinasi tersebut.

TINDAKAN YANG DISARANKAN

Pada Tingkat Nasional

71. Semua kelompok swasta, asosiasi dan perkumpulan, khususnya yang secara langsung berhubungan dengan kaum muda dan kelompok rawan perlu menyiapkan serta menyebarkan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika kepada anggotanya. Misalnya, organisasi-organisasi tersebut dapat diminta untuk menyediakan secara sukarela suatu paket program yang terdiri dari bimbingan dan nasehat, pendidikan, pencegahan, kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkotika, rujukan, detoksifikasi, purna rawat dan rehabilitasi.
Sedapat mungkin kegiatan-kegiatan tersebut di atas dikoordinasikan untuk menjamin keselarasannya dengan kebijakan nasional, dan akan lebih baik bila sesuai juga dengan rekomendasi internasional tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika.
72. Badan-badan sukarela tingkat nasional, kelompok agama, partai-partai politik, organisasi masyarakat, asosiasi orang tua dan guru serta kelompok masyarakat lainnya perlu mengusahakan agar memperkenalkan keuntungan cara hidup yang bebas narkotika serta mendidik masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Asosiasi profesional (seperti ahli farmasi, IDI, PGRI, dll) perlu meningkatkan keikutsertaan anggotanya dalam program program pencegahan di kalangan mereka di antara anggota-anggotanya.
73. Untuk mencegah permintaan gelap narkotika, masyarakat perlu diberi kesadaran terhadap nilai kesehatan yang baik sebagai pe lengkap dalam menjamin mutu kehidupan.
Dalam melaksanakan kegiatan masyarakat perlu ditekankan betapa pentingnya nilai-nilai budaya positif serta adanya dasar sosial yang kokoh guna meningkatkan mutu kehidupan tanpa narkotika.

74. Perlu koordinasi di antara usaha dan tindakan pada tingkat lokal, nasional maupun regional yang diambil oleh instansi-instansi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, hukum, pendidikan dan lain-lain.

Usaha kerja sama di antara badan dan instansi harus meningkatkan suatu pendekatan komprehensif terhadap masalah narkoba. Perlu diadakan jalur komunikasi oleh organisasi masyarakat dengan kelompok sasarannya yang sesuai dengan peraturan/perundangan nasional guna memperoleh pengertian yang lebih baik akan segala akibat dari penyalahgunaan narkoba (seperti; hotline, konsultasi kepada kelompok sebaya, dll).

75. Sesuai dengan lingkungan sosial budayanya, departemen-departemen seperti Departemen Kehakiman, Depdagri, Depdikbud, Keuangan, Kesehatan, Agama dan Sosial perlu mempertimbangkan dan bila perlu menyponsori dan mendukung secara finansial ataupun dengan cara lain keikutsertaan wakil-wakil dari badan-badan penegak hukum tertentu dalam kegiatannya dengan tujuan memberi informasi kepada masyarakat ataupun kelompok khusus di masyarakat tentang apa yang sedang dan dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Urusan dari instansi yang bersangkutan dapat memberi penyuluhan tentang tindakan operasi yang sedang dilakukan terhadap penyalahgunaan narkoba, dengan memberi saran kepada masyarakat, keluarga serta pihak pendidikan tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk membantu gerakan kampanye melawan narkoba, serta menunjukkan kesediaan badan/instansi yang bersangkutan untuk bekerja sama dengan kegiatan setempat untuk memberikan penerangan kepada penduduk tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Begitu pula para pejabat yang bertanggung jawab untuk memonitor pembuatan dan distribusi produk farmasi, atas kerja sama dengan organisasi atau asosiasi produsen produk farmasi harus ikut serta dalam

kegiatan seperti tersebut di atas.

Ke dalam kegiatan tersebut perlu dimasukkan pandangan bahwa obat-obat tertentu (dengan resep dokter) hanya boleh digunakan melalui resep dan sesuai dengan yang ditentukan pada resep tersebut.

Pada Tingkat Regional dan Internasional

76. Secara periodik perlu diadakan pertemuan-pertemuan di tingkat regional antara kelompok masyarakat guna tukar menukar informasi tentang langkah-langkah yang telah diterapkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.
77. Organisasi regional perlu mendorong untuk meningkatkan partisipasi dari NGO serta kelompok masyarakat sendiri dalam usaha memberantas penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika. Dalam rangka ini kegiatan NGO perlu dikoordinasikan serta bekerja sama secara erat dengan pemerintah, badan lain, serta instansi yang bersangkutan di wilayahnya.
78. Instansi yang bersangkutan, kelompok masyarakat dan sistem pendidikan/sekolah, termasuk badan penegakan hukum dari negara di wilayah yang sama, perlu diberi dorongan untuk mengkoordinasikan kegiatan regionalnya dengan tujuan mengadakan kampanye melawan penyalahgunaan narkotika serta pencegahannya, atau dengan melakukan usaha bersama untuk membandung penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika. Begitu pula badan-badan tersebut perlu didorong untuk memperluas hubungannya dengan badan-badan yang sama dari negara di luar wilayah tersebut dengan maksud merencanakan kegiatan yang meliputi seluruh dunia guna melawan narkotika. Organisasi internasional dan antar negara seperti Persatuan Antar Parlemen, ICPO/Interpol dan CCC dapat berperan secara positif dalam mengatur hubungan seperti itu.



79. NGO internasional perlu:

- (a) Didorong untuk menyusun dan menyebarkan informasi tentang kegiatan dari organisasi pokoknya di tingkat regional dan nasional dengan mencatat adanya kebutuhan akan pembahasan bersama untuk meningkatkan komunikasi antara organisasi pemerintah dan NGO.
- (b) Mengadakan kegiatan masyarakat yang telah memperlihatkan hasil-hasil dengan organisasi pemerintah serta NGO lainnya di tingkat nasional.
- (c) Membantu mitra organisasi NGO nasional dalam menyusun program yang akan mendukung rekomendasi yang dikeluarkan oleh badan-badan internasional tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika.
- (d) Diberi bantuan oleh PBB serta badan-badan khusus lainnya atas permintaan yang diajukan dalam melaksanakan program-program guna pencegahan penyalahgunaan narkotika.
- (e) Mencari jalan agar dapat melakukan usaha kerjasama dengan PBB dan pemerintah.

SASARAN KE-6: KEGIATAN WAKTU LUANG UNTUK MEMBANTU UPAYA BERKELANJUTAN MELAWAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

PERMASALAHAN

80. Demi kepentingan masyarakat juga perlu dijamin bahwa waktu luang digunakan secara konstruktif.
Sebagai pengganti dari penyalahgunaan narkotika perlu disediakan pelbagai macam kegiatan bagi kelompok masyarakat, terutama bagi kaum muda, kaum tua dan kaum cacat. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat meliputi di antaranya pelayanan masyarakat, olahraga, budaya, dll.
Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan membina hubungan antara kaum tua dan anak muda. Lagi pula, kegiatan di waktu senggang dapat memberi pengaruh positif pada seseorang; mereka dapat mengadakan penyesuaian dini terhadap lingkungannya serta cenderung mengembangkan ketrampilan, bakat serta rasa tanggung jawab.
81. Bila kegiatan alternatif dapat menunjukkan hasil yang memuaskan, kelompok sasaran perlu diberi motivasi dan didorong untuk ikut serta dalam merencanakan, memprakarsai serta menjalankan kegiatan waktu senggang yang diminatinya.
Hal ini sangat perlu di tempat dengan tingkat pengangguran yang tinggi serta bagi kelompok rentan yang hidup terpencil karena mereka yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan obat-obat/narkotika.
82. Sementara kelompok masyarakat perlu memprakarsai dan merencanakan kegiatan-kegiatan untuk waktu senggang, maka pemerintah perlu mendukung adanya sumber dana, fasilitas dan materi, yang seringkali sangat diperlukan.

Dukungan pemerintah terhadap kegiatan alternatif sebagai pengganti penyalahgunaan narkotika dapat menjadiimbangan penting terhadap jenis-jenis hiburan tertentu di mana penggunaan narkotika sangat dipuja.

Dukungan pemerintah tersebut akan menjamin adanya arus informasi timbal balik.

TINDAKAN-TINDAKAN YANG DISARANKAN

Pada Tingkat Nasional

83. Bila memungkinkan, pemerintah setempat perlu menyediakan fasilitas, sarana, serta dana guna mempromosikan kegiatan waktu senggang. Kegiatan waktu senggang yang diadakan dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika, perlu menguatkan nilai-nilai budaya dan keluarga, meningkatkan kesehatan serta mendorong tingkah laku sosial yang positif.
84. Kelompok masyarakat dan badan-badan pemerintah bersangkutan perlu sewaktu-waktu menilai kembali kegiatan waktu senggang yang ada serta mengembangkan kebudayaan dan olahraga yang berguna dan bebas dari narkotika.
Sebagai tambahan, perlu dipastikan agar mereka yang bertanggungjawab mengorganisasikan kegiatan budaya dan olahraga, serta para peserta kegiatan tersebut menjauhkan diri dari tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung memberi gambaran yang menyimpang kepada masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika.
85. Instansi yang berwenang dapat mengembangkan suatu pedoman dan saran tindakan yang dapat digunakan oleh masyarakat dan biro-biro perjalanan swasta, operator pelayanan transport serta badan-badan lain yang berkaitan dengan perjalanan serta bidang pariwisata untuk mendesak mereka, agar tidak menerbitkan atau menyebarkan dengan jelas atau sembunyi-sembunyi keterangan tentang adanya bahan narkotika atau psikotropika yang ter-

sedia dengan mudah di suatu daerah atau negara tertentu. Instansi berwenang perlu juga menempatkan pengumuman di pelabuhan-pelabuhan masuk resmi yang memperingatkan para wisatawan tentang hukuman yang dikenakan terhadap segala suatu yang berhubungan dengan perdagangan gelap narkoba.

Pada Tingkat Regional dan Internasional

86. Bekerjasama dengan instansi yang berwenang, organisasi olahraga dan budaya di wilayah tersebut perlu meningkatkan dan memperluas tukar menukar kegiatan olahraga dan budaya dengan memberi perhatian khusus pada kegiatan yang bebas dari narkoba.
87. Dalam lembaran informasi bagi para wisatawan tentang kegiatan wisata perlu dimasukkan keterangan tentang undang-undang narkoba setempat.
(Lembaran-lembaran informasi tersebut biasanya ditempatkan di pelabuhan internasional dan di hotel-hotel atau penginapan remaja

SASARAN KE-7: PERAN MEDIA MASSA

PERMASALAHAN

88. Tiap hari media massa dapat menjangkau pembaca dalam jumlah yang amat besar. Bantuan media massa yang potensial dalam mencegah penyalahgunaan narkotika diakui sangat besar namun publikasi dan siaran oleh media massa dapat juga menghancurkan dan tidak produktif. Penggunaan teknologi yang tidak tepat atau menyimpang tentang obat-obat narkotika dan psikotropika serta sifat-sifatnya seperti diantaranya perbedaan artifisial antara apa yang disebut “hard drug” dan “soft drug”, anjuran penggunaan obat di luar kebutuhan medis, memberikan gambaran indah tentang penggunaan narkotika di dalam lagu-lagu, film atau produk komersial lainnya. tekanan atau perhatian yang diberikan khususnya terhadap nilai uang dari narkotika yang disita hingga keuntungan besar yang diperoleh dari perdagangan gelap, begitu pula hubungan antara penggunaan narkotika dengan orang-orang terkenal atau berhasil, semuanya ini dapat menuju ke suatu gambaran yang keliru dan dapat merusak atau merancukan penilaian seseorang terhadap narkoba.
89. Kampanye pencegahan narkotika yang kurang dipersiapkan dapat juga mengakibatkan hasil yang berlawanan daripada tujuan semula, seperti dengan cara membangkitkan rasa ingin tahu serta bujukan daripada mencegah tingkah laku yang tidak diinginkan. Oleh karena itu mutlak perlu adanya penelitian dan penilaian yang berkesinambungan terhadap program dan tindakan yang dilaksanakan serta pengaruh dari pesan-pesan yang disiarkan oleh media. Sebagai tambahan, perlu diperhatikan dengan seksama

adanya jaminan dan agar dihormati hak-hak dasar manusia tentang kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.

TINDAKAN YANG DISARANKAN:

Pada Tingkat Nasional

90. Insransi yang berwenang aras siaran radio, TV, industrri film dan medialainnya, perlu mempertimbangkan (bila belum dilakukan) untuk membuar suatu pedoman dalam bentuk peraturan/tatacara perilaku untuk secara sukarela dikerjakan oleh masyarakat dan perusahaan swasta terhadap suatu kejadian yang menyangkur penggunaan narkotika. Tambahan pula, instansi tersebut dapar merekomendasikan agar mengikuri dan melaksanakan pedoman serupa yang telah disetujui dan diterima di forum internasional.
91. Instansi/badan keseharan dan organisasi-organisasi lainnya yang berkaitan seharusnya lebih banyak mencari dukungan media sebagai penganjur yang penuh tanggung jawab unruk cara hidup yang bebas dari narkotika.
Hal ini dapat terlaksana dengan secara teratur dengan menyelenggarakan lokakarya, ceramah, penyuluhan dan lain-lain, bagi kalangan media dengan rujuan untuk meningkatkan pengetahuan mereka renrang penyalahgunaan narkotika serta kesadarannya terhadap usaha yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah maupun non-pemerintah untuk menanggulangi masalah ini.
92. Sejauh insransi berwenang tersebut belum melakukannya perlu dipertimbangkan unruk:
 - (a) Mengundang, atau bila perlu, menginstruksikan badan-badan yang bertanggung jawab terhadap pengawasan penyalahgunaan narkotika di daerah maupun di pusat agar menunjuk di daerah atau di wilayah tertentu, seorang atau sekelompok orang yang bertindak sebagai penghubung dengan media serra memberikan kepada media massa informasi dan nasehat rentang penyalahgunaan narkotika.

- (b) Mendorong perencanaan program untuk berkonsultasi dengan media massa tentang penggambaran narkoba dan penyalahgunaannya dalam siaran drama atau warta berita serta memberi masukan materi yang tepat agar menjamin bahwa berita disajikan sesuai dengan fakta, tanpa secara sengaja ataupun tak sengaja memberi gambaran yang menyimpang kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa atau memberikan gambaran indah penyalahgunaan narkoba.
 - (c) Mengikutkan media massa, melalui perwakilannya, dalam kegiatan kerjasama dalam rangka mengurangi permintaan gelap narkoba.
93. Para pimpinan media massa dapat diajak bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat untuk:
- (a) Membantu merumuskan program sebagai dukungan terhadap upaya dan kebijakan di bidang pencegahan;
 - (b) Memberikan informasi yang sesungguhnya tentang penyalahgunaan narkoba berdasarkan fakta;
 - (c) Merumuskan program yang dapat meningkatkan nilai-nilai budaya dan cara hidup sehat. Sedapat mungkin perlu adanya kerjasama yang terus menerus antara para pimpinan di bidang pendidikan dan media massa.
94. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan NGO dalam melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan (umpamanya), suatu pengertian terhadap pola penggunaan narkoba. Penelitian seperti ini perlu didukung oleh perusahaan iklan dan humas serta peneliti pendapat masyarakat (*public opinion researchers*).
95. Semua sarana komunikasi, khususnya *mass media*, baik dari pihak pemerintah ataupun swasta, dapat diajak berperan serta dalam suatu usaha nasional secara terpadu untuk jangka panjang yang dilaksanakan oleh para pimpinan daerah dan kelompok masyarakat guna:

- memajukan pandangan masyarakat terhadap suatu cara hidup yang bebas narkoba,
 - memandang hina kebiasaan menggunakan narkoba yang telah mempengaruhi beberapa golongan masyarakat tertentu,
 - membimbing penduduk menjadi masyarakat yang sadar terhadap kesehatan serta mengenal bahaya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba,
 - menghimbau orang tua, guru, pemimpin masyarakat serta perseorangan untuk memberi contoh hidup bebas dari narkoba.
96. Pemimpin yang berwenang perlu mempertimbangkan untuk mengadakan jalur komunikasi dengan perseorangan atau badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan siaran radio atau televisi atau *mass media* lainnya. Melalui jalur-jalur tersebut dapat diteruskan saran atau rekomendasi secara informal tanpa adanya campur tangan tidak langsung yang berbau sensor. Media persuratkabaran perlu secara sukarela memenuhi permintaan para pimpinan berwenang yang bertanggung jawab terhadap pengawasan obat-obat/narkoba untuk tidak menyiarkan berita tentang pelanggaran narkoba yang sedang dalam penyelidikan.
97. Di negara dimana beberapa bahasa digunakan oleh penduduk, pimpinan yang berwenang bersama dengan pimpinan/pejabat lainnya serta bekerja sama dengan media massa perlu mengeluarkan peringatan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba yang dipasang di tempat-tempat umum, sekolah, sarana olahraga, karang taruna, dan lain-lain, dengan menggunakan bahasa tersebut.
98. Di negara dengan tingkat buta aksara yang masih tinggi, pihak yang berwenang perlu mengeluarkan peringatan melalui rasio maupun sarana audio visual dan grafis, seperti poster, foto, dan

- lain-lain, atau mengirim utusan ke puskesmas-puskesmas di daerah untuk meneruskan peringatan tersebut secara lisan. Perlu direkomendasikan agar pendidikan anti narkoba dimasukkan dalam program pemberantasan buta aksara. Juga dapat dipertimbangkan untuk meneruskan peringatan tersebut melalui kelompok-kelompok kecil masyarakat (seperti PKK, dll).
99. Mengingat sangat pentingnya bahan informasi dalam menyusun dan melaksanakan program guna mencegah dan mengurangi permintaan akan obat-obat terlarang (daftar G), pejabat yang berwenang perlu menyiapkan "television spot", pengumuman, (selebaran), pamflet atau bahan lainnya dengan berusaha mencari informasi dari semua sumber yang ada (termasuk informasi di luar bidang kesehatan) yang semuanya dapat memberi penjelasan yang lebih tepat tentang permintaan gelap dan juga dapat membantu dalam memformulasikan program oleh media guna mengurangi permintaan gelap terhadap narkoba.
 100. Para orang tua perlu diberi peringatan terhadap cara-cara mencegah putra-putrinya agar tidak terjerumus menjadi pemakai narkoba serta menghentikan dirinya sendiri bila sudah membina kebiasaan merusak tersebut.
 101. Penyalahgunaan obat selama kehamilan dapat membawa pengaruh yang buruk terhadap janin. Karena itu perhatian secara khusus perlu diadakan untuk memberi penerangan kepada ibu-ibu muda tentang bahaya sebagai akibat penyalahgunaan obat selama masa hamil.

Pada Tingkat Regional dan Internasional

102. Bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah yang khusus, UNESCO dapat membantu mengadakan tukar menukar bahan-bahan audio visual yang dapat digunakan dalam tindakan pencegahan ataupun pendukung mengevaluasi kampanye penjelasan serta melaksanakan penelitian bersama di tingkat

internasional terhadap dampak dari pesan yang diteruskan oleh media massa.

103. Secara periodik dapat diselenggarakan pertemuan antara wartawan dan pengusaha media massa dari pelbagai negara oleh organisasi profesional yang bersangkutan guna tukar menukar pandangan tentang gambaran penyalahgunaan narkotika di media massa.
104. Badan-badan regional maupun internasional perlu diajak untuk mengadakan pelatihan bagi wartawan yang melaporkan atau menulis kasus-kasus narkotika agar mereka meningkatkan kecermatan dalam membuat laporan serta menghindari kesan-kesan yang menyimpang, yang dapat diterima oleh pembaca, penonton dan pemirsa
105. Untuk mendorong semangat produksi program audio dan visual guna mencegah penyalahgunaan narkotika, perlu diadakan hadiah atau penghargaan internasional sebagai imbalan bagi yang terbaik.

II

PENGAWASAN SEDIAAN

PENDAHULUAN

106. Suatu keberhasilan yang menonjol dalam upaya mengendalikan obat dan narkotika yang telah dicapai oleh kalangan internasional adalah pengembangan suatu sistem pengawasan secara internasional terhadap penanaman, produksi, pembuatan dan penggunaan serta perdagangan internasional zat-zat yang diatur dalam *Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961, dan Protokol yang mengamandemennya tahun 1972. Tujuan sistem ini ialah untuk mencapai suatu keseimbangan yang mencakup seluruh dunia antara permintaan danediaan obat-obat narkotika untuk maksud-maksud resmi serta untuk mencegah penyimpangannya ke jalur gelap.
107. Berhubung permintaan gelap *opiate* telah meningkat sedemikian besarnya di banyak negara dalam dua dasawarsa terakhir, maka suatu "industri" heroin gelap telah berkembang, yang menyangkut penanaman gelap di luar pengawasan opium *poppy* serta produksi dan distribusi gelap dari opium, heroin dan jenis-jenis *opiate* lainnya. Satu hal yang menimbulkan masalah pelik ialah kenyataan bahwa *opiate* mempunyai nilai medis yang diakui, dan bahan-bahan penggantinya untuk pemakaian tertentu belum disetujui. Akibatnya, sistem pengawasan internasional mengatur penanaman opium *poppy* secara terbatas yang dihitung dengan seksama untuk memenuhi kebutuhan medis dalam setahun dari tiap negara. Agar lebih memantapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengawasan opium *poppy*, telah diusulkan bahwa segala tindakan pengawasan terhadap opium juga perlu mencakup *poppy straw* (tangkai opium).

Namun, menurut pendapat lain ketentuan dari *Convention* 1961 yang telah diamandemen sudah memadai. *Convention* tersebut telah menentukan pula bahwa penanaman resmi opium *poppy* untuk tujuan komersial di luar produksi *poppy straw* juga sudah diberi izin dengan ketentuan bahwa segala sesuatu tindakan telah dilakukan guna menjamin tidak adanya produksi opium dari *poppy* tersebut dan agar diadakan pengawasan yang cukup ketat terhadap pembuatan obat dari *poppy straw* tersebut.

108. Pemusnahan penanaman gelap opium *poppy*, tanaman *coca* maupun *cannabis* merupakan usaha yang sangat kompleks, karena sering ditanam di tempat-tempat yang sangat terpencil, atau di tempat-tempat di luar jangkauan pengawasan pemerintah. Kesulitan-kesulitan lain timbul pula karena di beberapa negara berkembang hasil panen penanam gelap tersebut merupakan sumber-sumber pemasukan tambahan bagi penduduk di daerah itu.
109. *Cocaine* suatu alkaloida yang berasal dari daun *coca* berbeda dengan *morfine*, *codeine* atau jenis-jenis *opiat* lainnya; penggunaan medis di seluruh dunia hanya dalam jumlah yang relatif kecil. Mengunyah daun *coca* adalah suatu kebiasaan tradisional dan sudah sangat mendarah daging di antara penduduk pegunungan Andes. Penggunaannya secara berabad-abad dikaitkan dengan ciri-ciri antropologis, sosial dan budaya. Jumlah daun *coca* yang diperlukan bagi tujuan resmi penyulingan *cocaine* untuk tujuan medis dan penyulingan suatu unsur penyedap yang tidak mengandung alkaloida dan untuk maksud mengunyah hanya merupakan satu bagian kecil saja dari jumlah daun *coca* yang diproduksi. Ini berarti bahwa sebagian besar dari produksi jelas untuk maksud pembuatan *cocaine* gelap dan untuk pasaran dan perdagangan gelap. Pertumbuhan tanaman *coca* yang gelap dan tak terkendali telah menimbulkan beberapa masalah pelik bagi negara-negara di wilayah Andes. Juga permintaan yang ber

kembang dengan pesat telah meningkatkan jaringan perdagangan dan pasaran gelap di wilayah ini maupun di wilayah lain.

110. Perkembangan penting dalam kerjasama internasional adalah berkembangnya suatu sistem pengawasan terhadap zat-zat psiko-tropika. Semenjak tahun 1940-an kemajuan-kemajuan di bidang kimia organik telah menghasilkan berkembangnya banyak sekali pengobatan sintesis yang bekerja pada sistem pusat saraf-saraf. Penyalahgunaannya telah diketahui mengakibatkan ketagihan. Walaupun pengawasan terhadap obat-obat narkotika telah menunjukkan keberhasilan juga dalam kasus obat-obat yang dibuat dengan cara sintesis yang berbeda sekali dan jumlahnya terus meningkat, namun masalahnya berbeda sekali dengan sebagian besar zat-zat Psikotropika. Tanggapan masyarakat internasional adalah agar secara serahap demi serahap merencanakan suatu sistem pengawasan terhadap zat-zat psikotropika seperti sistem yang telah ada untuk obat-obat narkotika. Berhubung zat-zat yang dibuat tersebut sangat beraneka ragam dan berbeda, dan penggunaannya yang sangat luas, juga karena konvensi tahun 1971 merupakan sarana pengawasan yang masih relatif baru, maka sistem pengawasan internasional tersebut tidak berkembang sesuai dengan tingkat sambutan/penerimaan dan penegakannya. Beberapa kegiatan yang bersifat sukarela telah berkembang, dan telah diterapkan oleh pemerintah di beberapa negara, dan juga telah meningkatkan sistem pengawasannya. Walaupun demikian, sistem tersebut baru mulai kelihatan hasilnya; dan penyimpangan atas pembuatan resmi beberapa jenis zat psikotropika yang berada di bawah pengawasan internasional serta pembuatan gelap dari beberapa jenis tertentu merupakan ancaman yang besar terhadap kesejahteraan manusia dan kesehatan masyarakat, dan lebih-lebih terhadap keamanan nasional.

SASARAN KE-8: PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNASIONAL NARKOTIKA DAN ZAT PSIKOTROPIKA

111. Dalam pasal 19 Konvensi 1961, suatu negara anggota Konvensi diwajibkan memberikan kepada INCB suatu perkiraan tahunan dari jumlah sebenarnya obat-obat narkotika yang diperlukan selama tahun kalender yang akan datang. Sebagai tambahan, sudah banyak negara-negara yang secara sukarela telah memberikan perkiraan tentang zat psikotropika yang berada di bawah pengawasan internasional. Dalam beberapa hal perkiraan telah diberikan berdasarkan informasi dari pengusaha-pengusaha farmasi yang cenderung mencerminkan perkiraan potensi pasaran yang berlebihan atau berdasarkan penulisan resep yang berlebihan oleh dokter atau kedua-duanya. Perlu adanya langkah-langkah lain guna memberikan perkiraan yang lebih akurat dari kebutuhan medis yang resmi dan perlu dimasukkan pula penentuan aplikasi pengobatannya dari obat-obat narkotika dan psikotropika yang pada saat itu diproduksi dan ditulis dalam resep. Dalam hubungannya dengan *Drug Action Programme*, WHO telah menyiapkan pedoman untuk membuat prakiraan yang lebih akurat tentang kebutuhan penggunaan obat-obat tersebut untuk tujuan pengobatan, termasuk obat narkotika dan zat-zat psikotropika. Perbaikan dalam penulisan resep, pelaksanaan pengiriman serta penggunaan obat-obat psiko-aktif memerlukan intensifikasi kerjasama antara pelayanan farmasi nasional, lembaga-lembaga medis dan farmasi, badan-badan riset, industri farmasi dan lain-lain, dengan tujuan menjamin kesesuaian antara praktek dan syarat-syarat sistem pengawasan internasional.

TINDAKAN YANG DISARANKAN.

Pada Tingkat Nasional.

112. Badan yang berwenang atas pengawasan narkotika, di bawah pengawasan Departemen yang bersangkutan harus mengumpulkan informasi secara sistematis dan terinci serta data tentang:
 - aplikasi pengobatan dari obat-obat narkotika dan zat-zat psikotropika serta pengolahannya dari para dokter, rumah sakit, klinik, apoteker, lembaga akademik, serta industri farmasi maupun pengusaha pabrik perorangan agar dapat memperoleh perkiraan yang lebih akurat dari kebutuhan medis negara tersebut yang sah,
 - mengerjakan rencana tahunan produksi serta melaksanakan rencana tersebut di pabrik-pabrik khusus yang ditunjuk oleh pemerintah guna menjamin penggunaannya yang resmi dan menghindari penyalahgunaannya.
113. Bekerjasama dengan badan-badan keamanan masyarakat, badan yang berwenang dapat mengadakan penelitian tentang sebabnya atau meratanya penyakit-penyakit yang diobati dengan preparat-preparat bersangkutan.
114. Asosiasi profesional, yayasan swasta dan lembaga-lembaga akademis, bekerjasama dengan industri farmasi, serta bila perlu, dengan departemen kesehatan, perlu didorong untuk mengadakan riset dalam menemukan obat-obat psikoaktif yang kurang disalahgunakan tetapi setidaknya mempunyai kemanjuran yang sama. Juga perlu diadakan penelitian tentang produk-produk kombinasi dimana penambahan suatu zat yang berlawanan sifatnya menghasilkan produk dengan potensi yang kurang menimbulkan ketergantungan. Dalam penelitian demikian perlu diperhitungkan keabsahan zat-zat narkotika dan psikotropika tertentu dalam pengelolaannya sehubungan dengan rasa sakit.

115. Sebagai tambahan, pemerintah maupun organisasi non pemerintah perlu didorong untuk mengadakan kajian-kajian ilmiah guna menentukan apakah pengobatan di luar cara farmasi namun sama manjuranya dapat dikembangkan.
116. Sejalan dengan jiwa konvensi, asosiasi produsen perlu mengimbau anggota-anggotanya agar membantu badan pengawasan narkotika nasional dengan memberikan data tentang jumlah sebenarnya yang diserahkan produsen dan distributor kepada para konsumen swasta tingkat grosir.
117. Bekerjasama dengan asosiasi ahli farmasi dan badan-badan keamanan sosial, perlu secara sistematis mengumpulkan angka-angka penjualan sesungguhnya obat-obat narkotika yang dijual oleh apotik (secara eceran).
118. Badan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat, dengan mengadakan konsultasi dengan para pejabat yang berwenang bersangkutan, serta sejalan dengan undang-undang nasional yang ada perlu mengadakan suatu sistem guna memonitor melalui komputer atau sarana lain, segala gerak dari obat-obat narkotika dan zat-zat psikotropika di dalam negeri, mulai dari pembuatan atau saat diimpor hingga dijual atau digunakan di apotik, rumah sakit atau tempat praktek dokter.
119. Guna membantu penyusunan prakiraan kebutuhan nasional, badan pengawasan narkotika nasional, bekerjasama dengan badan-badan lain yang berkaitan dapat menentukan kecenderungan penggunaan obat-obat narkotika dan zat-zat psikotropika selama tahun-tahun sebelumnya dan mencari proyeksi penggunaannya dalam jangka waktu 3 tahun mendatang.

Pada Tingkat Regional dan Internasional

120. Organisasi internasional atau negara yang termasuk dalam wilayah tertentu dapat melaksanakan kajian perbandingan tentang praktek-praktek pengobatan di beberapa negara dengan ciri-ciri



yang sama (seperti penduduk, pelayanan kesehatan dan iklim), serta mengadakan penelitian tentang sebab-sebab penggunaan narkotika yang berbeda-beda. Dalam mengadakan kajian semacam itu perlu ada kerjasama dengan kesatuan dan badan PBB seperti INCB, *The Division of Narcotic Drugs WHO*.

121. PBB perlu memberikan bantuannya kepada negara-negara untuk mengadakan studi analitis tentang pengalaman nasional mengenai dampak dari sistem sediaan obat narkotika tingkat nasional terhadap distribusi dan tersedianya obat-obat narkotika dan psikotropika di negara tersebut. Dalam analisa tersebut perlu dimasukkan pula adanya obat-obat di bawah pengawasan (*controlled drug*) serta pemakaiannya.
122. Negara-negara donor untuk bantuan bilateral ataupun multilateral perlu mempertimbangkan permintaan untuk bantuan finansial dan bantuan lain (termasuk bantuan ahli) yang diajukan oleh negara-negara guna meningkatkan atau memperkuat sistem pengawasan nasional terhadap distribusi obat-obat narkotika dan psikotropika. Untuk tahap pertama bantuan seperti itu dapat diperoleh melalui konsultasi teknis dengan kesatuan dan badan PBB yang bersangkutan serta negara lain yang sudah mempunyai sistem kontrol yang efektif.
123. Untuk tukar menukar pengalaman di bidang metodologi perkiraan dan penyimpanan data sehubungan dengan penggunaan narkotika, atas permintaan, perlu diadakan pertemuan-pertemuan para ahli di berbagai wilayah oleh INCB bekerjasama dengan WHO.
124. PBB perlu menjamin agar buku pedoman tentang metoda perkiraan kebutuhan narkotika yang mempunyai potensi tinggi untuk disalahgunakan dapat diperoleh semua negara dan bahwa contoh formulir laporan dari INCB terdapat dalam semua bahasa resmi PBB dan telah dibagikan.

125. Badan-badan internasional bersangkutan, terutama WHO, perlu mempertimbangkan dengan baik permintaan bantuan yang diajukan oleh pejabat nasional untuk memperkuat atau mendirikan badan pengawas farmasi yang berada di bawah Departemen Kesehatan atau badan nasional lain yang bersangkutan, guna memonitor pembuatan, pemasukan (impor), penyaluran serta distribusi zat-zat yang berada di bawah pengawasan. Bantuan demikian dapat juga diberikan oleh negara-negara yang mempunyai sumber-sumber dan pengalaman serupa.

Perpustakaan BNN



SASARAN KE-9: PENGUNAAN SECARA WAJAR OBAT-OBAT FARMASI YANG MENGANDUNG NARKOTIKA ATAU ZAT PSIKOTROPIKA

PERMASALAHAN

126. Ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sediaan obat-obat narkotika dan zat-zat psikotropika yang esensial tidak selalu terjamin di setiap negara.

Bertentangan dengan jiwa dan perjanjian internasional tentang narkotika, serta dengan tujuan WHO: "Kesehatan bagi semua orang di tahun 2000" untuk meniadakan pengobatan narkotika yang perlu dan layak bagi pasien. Pengenalan akan kebutuhan nasional serta jaminan persediaan obat-obat esensial yang cukup merupakan prioritas pertama dalam sistem perawatan kesehatan apapun. Pada saat yang sama penggunaan yang berlebihan serta penyalahgunaan narkotika dan zat-zat psikotropika perlu dihindari.

127. Di beberapa negara terdapat indikasi bahwa penentuan penggunaan zat-zat psikotropika dibuat oleh dokter-dokter yang sebenarnya tidak menyadari benar tentang sifat psikotropika dari obat-obat ini serta potensi penyalahgunaan dan penggunaan yang salah.

Tambahan pula obat-obat demikian diberikan, tanpa mengadakan evaluasi dan diagnosa yang lengkap, kepada sebagian besar pasien untuk waktu yang lama dan tanpa secara periodik mengadakan penelitian kembali terhadap perlu atau tidaknya melanjutkan obat tersebut.

128. Di beberapa negara terdapat indikasi bahwa para pasien tidak secukupnya dirawat dengan obat-obat narkotika atau zat psikotropika, baik pada perawatan pertama atau untuk jangka waktu yang lama. Sementara praktek tersebut berbeda di satu negara dengan Negara lainnya, praktek tersebut sering tergantung pada

pengetahuan dokter tentang berbagai petunjuk penggunaannya, strategi perawatan yang tepat, serta kekhawatiran yang sangat berlebihan terhadap sifat-sifat obat-obat yang menimbulkan ketergantungan.

129. Penggunaan narkotika dan psikotropika yang layak seringkali diabaikan oleh data yang tidak lengkap dan sering tidak tepat. Pejabat kesehatan nasional, lembaga akademik, organisasi kesehatan profesional dan badan lain seringkali tidak memberikan informasi cukup tentang penggunaan narkotika yang benar kepada golongan profesional kesehatan. Kegiatan promosi sering berbeda dalam hal ini dan kelengkapan brosur dari pabrik, iklan, perwakilan perorangan dan lain-lain. Di banyak negara cara memonitor penyaluran dan pemakaian zat-zat tersebut sangat kurang. Perlu adanya statistik yang baik serta data perbandingan internasional guna mengadakan studi perbandingan tentang kecenderungan penentuan pemakaian obat-obat tersebut. Perlu juga adanya informasi yang lebih baik tentang penggunaan obat narkotika bagi golongan profesional kesehatan.
130. Di beberapa negara, pengawasan nasional atau internasional dengan kurang hati-hati mempengaruhiediaan dan distribusi obat-obat tersebut, dan dengan demikian secara tidak langsung mempengaruhi adanya obat-obat tersebut, guna tujuan medis yang resmi. Masalah itu telah dibawa dan dibahas oleh Badan Eksekutif WHO (EB 79/6. 7 Nopember 1986, pasal 1719). Di beberapa wilayah regional WHO, kesulitan telah teratasi dengan adanya pengawasan terhadap obat-obat farmasi. Di lain pihak ada apotik yang enggan menyimpan obat-obat tertentu karena diharuskan mengadakan catatan khusus yang ditentukan oleh pemerintah atau karena pemasukan obat-obat tersebut dalam Konvensi tentang zat-zat psokotropika diartikan dengan dilarangnya obat-obat tersebut. Hal ini mengakibatkan

timbulnya masalah pelik dalam penyediaan obat tersebut terutama di daerah-daerah pedesaan; di tempat-tempat perawatan dasar, seperti puskesmas, obat-obat seperti ini seringkali tidak ada untuk digunakan oleh perawat kesehatan.

Sediaan yang terbatas ini dapat membawa akibat langsung terhadap perawatan/pengobatan yang tepat bagi masalah medis yang pelik, dan akibat yang demikian sepatutnya jangan diabaikan.

TINDAKAN YANG DISARANKAN

Pada Tingkat Nasional

131. Badan pengawas narkotika nasional, atau, bila lebih tepat Departemen Kesehatan, berdasarkan kebutuhan dapat menggolongkan obat-obat narkotika dan psikotropika ke dalam golongan II dan III yang sebagai syarat minimum harus tersedia bagi terapi obat pada umumnya guna perawatan kesehatan yang utama.
132. Bekerjasama dengan industri farmasi serta dengan bantuan para apoteker dan profesi medis dan paramedis maupun badan penegakan hukum, badan yang berwenang perlu berusaha membuat suatu pedoman untuk memperbaiki cara pemakaian dan pengenalan obat-obat. Pejabat kesehatan yang betwenang perlu menjamin tersedianya informasi yang akurat dan tidak menyimpang mengenai cara penggunaan obat-obat narkotika dan psikotropika yang benar bagi profesional dalam bidang kesehatan serta perawat kesehatan di puskesmas.
133. Perlu dijamin agar pengawasan nasional dan internasional tidak salah ditafsirkan dan dengan maksud membatasi tersedianya obat-obat narkotika dan zat psikotropika untuk pemakaian medis yang sah. Bila undang-undang merupakan halangan bagi tersedianya dan penggunaan obat yang diperlukan, pejabat berwenang tingkat nasional dapat mempertimbangkan untuk membuat peraturan yang lebih lunak.

134. Bekerjasama dengan lembaga riset dan akademis, departemen yang berwenang perlu mengadakan atau mengawali penelitian yang menyajikan hasil pemantauan terhadap kecenderungan dari penyaluran dan konsumsi zat-zat psikotropika serta penggunaannya secara nasional. Guna meningkatkan pengumpulan dan analisa data, badan yang berwenang serta organisasi profesional bersangkutan perlu memanfaatkan sistem klasifikasi obat-obat narkotika berdasarkan anatomis–therapeutic (ilmu pemeriksaan dan pengobatan)–kimia dari WHO dan teknik-teknik takaran, dan dosis sehari-hari yang telah ditetapkan. (*De fined Daily Measurement Techniques*).
135. Guna mengetahui adanya sediaan farmasi yang berkualitas rendah, atau dengan label yang tidak sesuai dengan isi yang sebenarnya, apakah ini diimpor atau dibuat setempat, yang mengandung obat narkotika atau zat-zat psikotropika, perlu didirikan atau ditetapkan laboratorium pengawasan kualitas farmasi tingkat nasional. Agar menjamin pengawasan terhadap obat-obat narkotika dan zat-zat psikotropika, perlu dikoordinasikan segala kegiatan dan pelayanan laboratorium narkotika dan laboratorium pengawasan farmasi.
136. Departemen Kesehatan dan bila mungkin juga departemen lainnya, kalangan profesi medis dan para medis, pengusaha pabrik serta unsur lainnya perlu menjamin bahwa promosi obat-obat psikoaktif selalu berdasarkan keamanan dan keampuhannya. Departemen Kesehatan atau badan berwenang lainnya perlu mengatur distribusi bebas dari contoh-contoh obat-obat narkotika dan zat-zat psikotropika.
137. Badan yang berwenang bersama dengan industri farmasi atau organisasi perwakilannya dapat meninjau kembali semua peraturan atau program sukarela tentang bahan-bahan cetakan atau lainnya yang mengumumkan produknya, iklan yang dipasang di media massa atau disiarkan serta metoda-metoda

lainnya sebagai promosi penjualan produk farmasi tersebut. Peraturan atau program sukarela dapat membuat ketentuan untuk tidak membuat pernyataan yang berlebihan tentang keistimewaan yang menyegarkan dan menyembuhkan dari produk/obat farmasi tersebut agar jangan sampai pecandu narkotika atau yang berpotensi menjadi pecandu akan merasa tertarik kepada produk tersebut.

Pada Tingkat Regional dan Internasional

138. Padatingkat internasional, WHO perlu mengembangkan kerjasama riset lapangan (*field research*) dengan tujuan menyediakan data guna meningkatkan atau memperbaiki pemberian obat (melalui resep) dan pemakaian obat. Usaha penyelenggaraan riset ini perlu diadakan di negara-negara berkembang maupun negara maju.
139. Badan/unsur PBB yang bersangkutan perlu mempertimbangkan untuk mengordinasikan kegiatan kajian guna menilai sediaan dan penggunaan narkotika dan zat psikotropika dengan tujuan medis yang resmi serta guna menilai dampak dari pengawasan internasional terhadap sediaan dan penggunaan narkotika tersebut. Atas dasar hasil penelitian ini, badan tersebut perlu membuat rekomendasi guna menjamin sediaan dan penggunaannya serta untuk memodifikasi bila perlu, pengawasan internasional terhadap obat-obat tersebut dapat bersifat umum atau disesuaikan dengan negara atau wilayah tersebut.
140. WHO perlu melanjutkan membantu badan pendidikan nasional untuk mengembangkan modul-modul pelatihan bagi pendidikan di bidang medis dan farmasi serta menyelenggarakan kursus-kursus pelatihan bagi tenaga kesehatan dan farmasi agar meningkatkan pemberian obat dan penggunaan obat farmasi yang mengandung narkotika atau zat-zat psikotropika secara rasional.

SASARAN KE 10: MENINGKATKAN PENGAWASAN LALU LINTAS ZAT PSIKOTROPIKA PADA TINGKAT INTERNASIONAL

PERMASALAHAN

141. Ada bukti bahwa beberapa jenis zat psikotropika yang di produksi secara legal seringkali menyimpang ke jalur gelap, dan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi 1971 tidak cukup memadai untuk mencegah lalu lintas gelap seperti ini. Ada beberapa kasus dimana izin untuk mengimpor zat psikotropika yang terdapat pada kelompok II telah dipalsukan dan kini telah timbul keraguan terhadap kemantapan dari sistem deklarasi untuk zat yang tergolong dalam kelompok III.

Lagi pula, Konvensi 1971 tidak dilengkapi dengan pengawasan khusus terhadap perdagangan internasional untuk zat yang terdapat dalam kelompok IV.

Dengan tiadanya sistem perkiraan maka mekanisme satu-satunya yang ada bagi negara peserta Konvensi 1971 untuk melindungi negaranya terhadap pengiriman yang tak dikehendaki, adalah dengan larangan yang terdapat pada pasal 13 dari Konvensi tersebut. Implementasi yang tidak tepat dari beberapa ketentuan dalam Konvensi tersebut, maupun tiadanya pengawasan nasional di beberapa negara sering menjadikan pengawasan terhadap lalu lintas zat psikotropika hanya menjadi suatu impian

TINDAKAN YANG DISARANKAN

Pada Tingkat Nasional

142. Sedapat mungkin, semua negara sebaiknya secara sukarela memperluas sistem perizinan impor dan ekspor yang terdapat pada pasal 12 dari Konvensi 1971 dengan tujuan untuk mencakup pula perdagangan internasional zat-zat yang terdapat dalam

Kelompok III dan IV. Sebagai tambahan, harus segera diambil tindakan bilamana ada zat-zat tertentu yang diketahui menyebabkan masalah penyalahgunaan atau perdagangan gelap.

143. Apabila dalam sumbangan darurat bagi daerah-daerah yang terkena bencana terdapat pula obat-obatan yang mengandung zat psikotropika yang tergolong di bawah pengawasan internasional, maka para pejabat di negara penerima dan negara yang memberi obat-obat tersebut perlu memberikan otorisasi kepada semua jenis zat yang termasuk pada Kelompok II dan sedikitnya badan yang bersangkutan harus diberitahu sehubungan dengan zat dari Kelompok III dan IV, agar dapat diambil tindakan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan ke jalur gelap.

Pada Tingkat Internasional

144. Negara-negara yang menandatangani Konvensi 1971 perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menambah ketenruan-ketentuan pada Konvensi tersebut agar di masa yang akan datang mengubah tindakan sukarela yang kini diadakan oleh *Economic and Social Council* dengan tindakan yang bersifat perintah (resolusi 1981/7 dan 1985/15) khususnya mengenai:
 - (a) Perkiraan kebutuhan resmi dalam setahun bagi zat-zat yang termasuk dalam Kelompok II.
 - (b) Memonitor pengiriman zat-zat dalam Kelompok IV oleh negara-negara pengekspor.
145. Negara peserta Konvensi sebaiknya memikirkan untuk lebih banyak memanfaatkan prosedur pemberitahuan tentang suatu larangan nasional serta pembatasan terhadap impor dan ekspor zat-zat psikotropika tertentu yang terdapat pada pasal 13 Konvensi 1971.
146. Negara-negara yang mengimpor zat-zat psikotropika dan perlu mendapat bantuan guna memantapkan pelayanan pengawasan

nasional seyogyanya mengajukannya kepada Sekretariat dari *Internasional Narcotics Control Board, the Division of Narcotics Drugs* dan *United Nations Funds for Drug Abuse Control*.

147. Negara-negara yang menerima izin atau pesanan zat-zat psiko tropika yang palsu (atau dipalsukan), harus melaporkan dengan segera kejadian ini bersama-sama dengan semua keterangan yang diketahui, kepada organisasi internasional seperti INCB dan ICPO/Inrerpol.
148. Negara-negara yang memproduksi serra negara yang menjadi transit unruk zat psikotropika dan bahan kimia, sedapat mungkin memberikan kererangan dagang mengenai sumber pemasok serra penyaluran zat psikotropika, kimia dan *precursor* (lihat sasaran ke-12) yang digunakan dalam perdagangan gelap narko tika, agar supaya informasi tersebut dapat dikumpulkan dan dijadikan data yang dapat dikendalikan.
Sebaliknya informasi tersebut untuk suatu tingkat terrenru dapat dikumpulkan, dianalisis dan diberikan kepada badan penegak hukum nasional di bidang pengawasan narkotika serra instansi bea cukai, dengan tidak mengabaikan asas-asas perdagangan bebas serra perlu dilindungi kerahasiaan industri.

SASARAN KE -11: TINDAKAN UNTUK MENGATASI PENINGKATAN JUMLAH PSIKOTROPIKA YANG BERADA DALAM PENGAWASAN

PERMASALAHAN

149. Jumlah zat yang terdapat dalam Kelompok III dan IV dari Konvensi 1971 yang digunakan sebagai obat, dari 15 lenis dalam tahun 1971 telah meningkat dalam tahun 1986 menjadi 60, suatu peningkatan empat kali lipat.

Ke-60 jenis ini digunakan dalam produk tunggal atau kombinasi dengan berbagai merk dagang. Proses peninjauan yang terus menerus terdapat zat tersebut yang diadakan oleh WHO sudah tentu akan menambah kelompok-kelompok zat-zat yang digunakan sebagai obat, dan penjualan obat psikotropika yang baru mengharuskan perluasan pengawasan. Ada kebutuhan yang sungguh-sungguh terhadap obat psikotropika yang baru, dan ini pula sebabnya adanya kegiatan riser di bidang psiko-farmasi. Sekitar 16% (138) dari 876 jenis obat yang dikeluarkan dalam tahun 1985 merupakan jenis obat psiko-farmasi, dan obat-obat farmasi yang masih dalam riset dan pengembangan diperkirakan berjumlah sekitar 21% (851 dari 3.962).

Dengan demikian daftar obat-obatan (terutama obat hipnotik dan penenang) akan makin lama makin bertambah di masa yang akan datang. Sangat tidak wajar bila mengharapkan bahwa semua obat-obat masa depan tersebut akan digunakan tanpa penyalahgunaan atau ketergantungan.

150. Penyalahgunaan zat yang terdapat pada Kelompok III pada kasus tertentu dapat dicegah melalui metoda pengawasan obat-obat farmasi dengan mengambil tindakan terbatas di bidang penegakan hukum. Di negara-negara di mana sudah ada sistem pengawasan yang telah maju terhadap obat-obat farmasi, peng

awasan terhadap sistem pengadaan seluruhnya dapat dijadikan lebih canggih. Pengawasan nasional terhadap obat-obat farmasi merupakan dasar dari pengawasan terhadap zat-zat tersebut.

TINDAKAN YANG DISARANKAN

Pada Tingkat Nasional

151. Melihat kenyataannya bahwa jumlah zat-zat psikotropika secara mantap terus meningkat dalam tahun-tahun terakhir ini, dan kelihatan sudah pasti akan terus bertambah, maka tiap negara dapat merinci dan mengimplementasikan suatu kebijakan di bidang kesehatan. Dengan cara ini dapat dijamin bahwa hanya obat-obat yang mengandung zat psikotropika yang betul-betul perlu bagi perawatan medis penduduk negara tersebut dipasarkan. Patokan yang ada bagi registrasi obat-obat perlu ditinjau kembali dan diperbaharui bila perlu.

Pada Tingkat Internasional

152. Dalam peraturan nasional, izin pengeluaran suatu obat baru harus dinyatakan dengan jelas bahwa perlu diadakan suatu tes terhadap ketergantungan obat bagi zat psikoaktif yang baru. Apabila ternyata zat psikoaktif tersebut dapat menjadi penyebab ketergantungan yang potensial, maka zat tersebut harus dimasukkan ke dalam daftar obat-obat yang diawasi untuk mencegah penyalahgunaannya, dan WHO perlu diberitahukan tentang hal ini agar informasi tersebut dapat disebarluaskan.
153. Berhubung persyaratan minimal dari zat-zat dalam Kelompok III dan IV dibuat untuk mencegah penyalahgunaan ataupun kemungkinan penyalahgunaan masalah kesehatan masyarakat dan sosial, maka *Commission on Narcotic Drugs* dengan konsultasi dengan WHO, perlu menjamin bahwa tidak akan timbul beban-administratif dari pengawasan zat-zat untuk penggunaan medis yang terdapat dalam Kelompok III dan IV dari Konvensi tahun 1971.

154. Bekerjasama secara erat dengan Sekretariat INCB, *Division of Narcotic Drugs* serta *United Nations Fund for Drug Abuse Control*, WHO perlu mempertimbangkan untuk memberikan bantuan (bila diminta) kepada negara-negara di mana jasa pengawasan terhadap obat-obat farmasi masih kurang, agar supaya dapat memantapkan pengawasan terhadap pembuatan, impor, distribusi, pemberian obat (melalui resep) serta penjualan (melalui apotik) dari zat-zat psikotropika sesuai dengan kebijakan nasional di bidang kesehatan.
155. WHO dapat memberikan nama internasional yang tidak ber sifat hak milik kepada zat-zat yang termasuk dalam kelompok I dari Konvensi 1971 yang sejauh ini hanya ditandai dengan akronim.

SASARAN KE-12: PENGAWASAN KEGIATAN KOMERSIAL PERDAGANGAN *PRECURSOR*, BAHAN-BAHAN KIMIA TERTENTU SERTA PERALATAN

PERMASALAHAN

156. Bertambahnya secara terus menerus dari jumlah bahan-bahan yang digunakan secara gelap guna pembuatan obat-obatan narkotika dan zat-zat psikotropika, menjadikan semakin penting nya pengamatan yang ketat terhadap gerakan-gerakan yang mencurigakan dari bahan-bahan dan peralatan khusus untuk laboratorium gelap.

Beberapa campuran yang digunakan sebagai *precursor* dari pembuatan obat-obat narkotika gelap berada di bawah ketentuan-pengawasan dari Konvensi tahun 1961 (seperi, *ecgonina* dan *thebaina*).

Namun dalam Konvensi 1971 tidak terdapat ketentuan yang menggolongkan beberapa prekursor dari pembuatan zat psiko tropika (misalnya, P2P, *Ergotamine*, atau derivat-derivat dari *lysergic acid*). Pelaporan yang segera tentang kegiatan yang mencurigakan dari zat-zat tersebut akan membantu dalam me ngetahui dan menangkap pengedar gelapnya.

Penangkapan dan penyitaan dari pengirim gelap juga akan me ngurangi tersedianya zat-zat tersebut untuk tujuan produksi gelap. Bila penggunaan beberapa zat kimia tertentu dalam beberapa hal hanya terbatas untuk pembuatan obat-obat narkotika dan zat-zat psikotropika, zat-zat kimia tertentu dalam beberapa hal hanya terbatas untuk pembuatan obat-obat narkotika dan zat-zat psikotropika, zat-zat kimia lainnya, serta juga bahan-bahan dan peralatan tertentu (seperti mesin-mesin pembuat atau pencetak tablet dan kapsul) diperdagangkan dan secara resmi diperlukan dalam jumlah yang besar. Karena itu pengirimannya

harus dimonitor sedemikian rupa agar memungkinkan adanya intervensi penegakan hukum dengan akibat yang sekecil mungkin terhadap perdagangan legal. Akan tetapi tindakan pengawasan yang ketat hanya ditujukan terhadap zat-zat kimia tertentu yang penggunaannya praktis terbatas hanya untuk pembuatan obat-obat narkotika dan zat-zat psikotropika.

TINDAKAN YANG DISARANKAN

Pada Tingkat Nasional

157. Ekspor dari semua prekursor tertentu yang diketahui, zat-zat kimia serta peralatan harus diberi label secara jelas, dirinci secara akurat dan harus dicatat dalam buku catatan pengekspor. Juga perlu diadakan buku catatan yang memberi keterangan rinci tentang barang kiriman. Pesanan yang melampaui kebutuhan normal dan resmi terutama apabila pesanan tersebut berasal dari suatu negara yang diketahui terdapat pembuatan gelap harus dengan segera dilaporkan secara sukarela oleh pabrik kepada badan penegak hukum. Apabila ada alasan tepat untuk mencurigai bahwa pesanan tersebut tidak sah, maka pengiriman tersebut harus disita oleh yang berwenang di negara asalnya. Pesanan yang melampaui ketentuan juga harus dilaporkan dengan segera ke negara tujuan serta ke INCB.
158. Agar tepat, di negara-negara di mana terdapat pembuatan gelap obat-obat narkotika dan zat psikotropika, yang berwenang dapat mengadakan sistem pengawasan terhadap impor dan sediaan bahan-bahan terpilih dan peralatan yang dapat digunakan untuk pembuatan gelap tersebut. Apabila pesanan impordari bahan-bahan tersebut menimbulkan kecurigaan, maka yang berwenang dengan segera memberitahu kepada negara asal pengiriman tersebut. Agar supaya sistem pengontrolan berhasil dengan baik, yang berwenang harus mengadakan pelatihan khusus bagi personalia bidang pe

negakan hukum dan bea & cukai. Begitu pula negara-negara yang merupakan sumber dari bahan dan peralatan tersebut dapat mengadakan tindakan untuk dapat mengetahui dan mencegah adanya pengiriman yang mencurigakan sesuai yang tercantum dalam pasal 157.

159. Negara-negara harus mengamati dan menjalankan sepenuhnya prinsip-prinsip yang dimuat dalam Konvensi 1961 dan 1971, yang mengatur masalah ini serta mengimplementasikan keputusan-keputusan tentang masalah ini yang telah diterima oleh *Economic and Social Council* serta *Commission on Narcotics Drugs*, dengan menunggudiberlakukannyaketentuan perjanjian Internasional yang dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam Konvensi baru tentang perdagangan gelap.

Pada Tingkat Regional dan Internasional

160. Perlu diadakan tatanan yang diakui secara internasional untuk bidang pabean dengan bantuan CCC bagi precursor tertentu, zat-zat kimia khusus serta peralatan, dan pengiriman ekspor yang meliputi barang-barang tersebut perlu diberi label yang jelas dan diterima secara internasional yang dengan jelas dan tepat menggambarkan isi kiriman tersebut.
161. Badan pemerintahan yang bersangkutan harus mengatur pertukaran informasi secara terarur dan sistematis dengan rekan-rekannya di negara lain tentang gerakan yang mencurigakan atau transaksi dari bahan dan peralatan yang disebut di atas serta memberitahukannya kepada INCB.
162. Kursus pelatihan bersama untuk pegawai bea dan cukai dan penegak hukum perlu diselenggarakan oleh *Division of Narcotic Drugs* dan Organisasi-organisasi internasional lain yang bersangkutan seperti ICPO/Interpol dan CCC agar mereka membiasakan diri secara penuh dengan sifat-sifat dari zat-zat ter-

sebut serta dengan teknik-teknik dan modus operandi yang digunakan oleh para pengedar gelap.

163. Pemerintah negara-negara dapat mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian bilateral atau multilateral dengan tujuan memudahkan pertukaran informasi dan kerjasama dalam bidang ini. Sehubungan dengan hal tersebut, mereka yang merundingkan rancangan Konvensi tentang perdagangan gelap obat-obat narkotika dan zat-zat psikotropika dapat mempertimbangkan dimasukkannya dalam saran klausul yang tepat dengan membuat ketentuan bagi pertukaran dan kerjasama pada tingkat regional dan internasional.

SASARAN KE-13: PENGAWASAN TERHADAP ANALOG ZAT-ZAT YANG BERADA DI BAWAH PENGAWASAN INTERNASIONAL

PERMASALAHAN

164. Para peneliti yang berusaha mengembangkan suatu zat yang baru biasanya mengenal dan mempelajari serangkaian produk yang mempunyai sifat-sifat sebanding namun agak berbeda dalam susunan molekulnya (analog). Setelah menjalani proses penyaringan yang lama (*screening*) para peneliti akhirnya memilih produk yang dianggap paling efektif untuk hal-hal tertentu dengan pengaruh sampingan yang paling sedikit. Obat-obat narkotika dan zat psikoropika yang berada di bawah pengawasan nasional dan internasional dikenali dengan nama-nama internasional atau genetik dan formula kimiawi. Analognya, yang tidak mendapat otorisasi dan tidak dijual walaupun mempunyai sifat-sifat yang mirip sama, dalam banyak hal tidak berada di bawah pengawasan nasional maupun perjanjian internasional mengenai pengawasan narkotika/obat.
165. Pada tahun-tahun terakhir orang-orang yang bermoral telah memproduksi dan menyebarkan melalui saluran liar beberapa analog dan zat-zat yang berada di bawah pengawasan (juga disebut dengan istilah "designer" drugs, dengan maksud untuk menghindarkan diri dari undang-undang narkotika. Analog tersebut bukan saja amat menantang pengawasan narkotika, akan tetapi bersifat mengandung racun dengan kadar tinggi, mengandung produk sampingan dan ketidakmurnian serta mengancam kesehatan bahkan hidup seseorang (menyebabkan kematian).

TINDAKAN YANG DISARANKAN

Pada Tingkat Nasional

166. Bila diketahui adanya analog baru di pasaran gelap, badan yang berwenang perlu diberi kuasa oleh pejabat legislatif untuk mengambil tindakan darurat agar analog tersebut langsung berada di bawah pengawasan.
167. Badan berwenang harus menyiapkan rancangan undang-undang dengan menjadikan tindakan berikut ini sebagai tindakan yang mendapat sanksi hukum:
 - (a) Membuat analog tersendiri dari zat di bawah pengawasan dengan tujuan menyebarkannya kepada konsumen untuk konsumsi di lingkungan bukan untuk kepentingan penelitian.
 - (b) Membagi-bagikan analog tersebut.
168. Badan pengawas obat farmasi harus mengambil tindakan untuk mengawasi analog dari zat yang berada di bawah pengawasan internasional dan bila perlu meninjau kembali criteria yang ada guna pendaftaran dan persetujuan pembuatan obat-obatan.

Pada Tingkat Internasional

169. Bersama dengan pemerintah Negara, badan PBB yang bersangkutan perlu meninjau kembali pilihan yang mungkin ada dalam menghadapi masalah potensial mengenai pembuatan serta distribusi gelap analog zat yang berada di bawah pengawasan internasional. Perlu dibuat rekomendasi kepada *Commission on Narcotic Drugs* tentang mekanisme PBB yang paling tepat untuk menanggulangi masalah yang cukup potensial ini. Sambil menunggu peninjauan kembali tersebut, setiap pemerintah yang mengetahui adanya analog baru yang menimbulkan ketergantungan, harus segera memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal PBB dengan mengajukan permintaan untuk meneruskan informasi tersebut ke Negara lain dan WHO.

170. Atas permintaan CND, *Division of Narcotic Drugs* menyetujui kemungkinan mengembangkan teknik-teknik khusus dan peka untuk menemukan dan mengetahui analog tertentu dari zat yang berada di bawah pengawasan.

Perpustakaan BNN



SASARAN KE-14

PENGENALAN PENANAMAN GELAP TANAMAN NARKOBA

PERMASALAHAN

171. Pasal 22 Konvensi 1961 menyatakan bahwa penanaman opium, *coca* dan *cannabis* dilarang dalam keadaan tertentu. Ketentuan umum ini hanya berlaku dengan beberapa persyaratan peralihan (pasal 49). Hanya di satu Negara pada saat ini opium diproduksi untuk ekspor legal. Beberapa Negara memproduksi jerami *poppy* untuk menurunkan *opiate* untuk pemakaian resmi. Di beberapa Negara opium *poppy* ditanam untuk menghasilkan biji *poppy* yang dapat dimakan dan untuk minyak

Di beberapa Negara lain lagi ada produksi gelap dan tidak diawasi, di Negara-negara ini penanaman opium tersebut merupakan tradisi. Beberapa Negara mengakui bahwa penghapusan produksi yang merupakan tradisi memerlukan bantuan ekonomi sebagai peralihan.

172. Tanaman semak koka tumbuh di Negara-negara di sekitar pegunungan Andes. Dalam Konvensi 1961, tanaman koka harus di bawah pengawasan.

Penggunaan daun koka secara tradisional di beberapa Negara sudah berlangsung sejak jaman dahulu kala. Di wilayah yang mata pencaharian utama penduduknya adalah pertanian dan pertambangan, kebiasaan mengunyah daun koka dilakukan. Ada juga kebiasaan penggunaan daun koka berlatar belakang budaya dan kepercayaan serta pengobatan yang sudah mengakar. Pada masa lalu terdapat penggunaan daun koka secara legal, termasuk sebagai unsur penyedap dari daun koka setelah dikeluarkan alkaloidnya. Di Negara-negara tersebut para petani koka menjual sebagian besar hasilnya kepada pengedar gelap.

Koka ditanam di ladang yang sangat luas, dan semua hasilnya untuk pasar gelap.

173. Upaya untuk memusnahkan produksi gelap sering menghadapi kesulitan untuk menemukan lading luas tanaman koka. Agar susah ditemukan, penanamannya seringkali dilakukan di wilayah terpencil yang sulit dijangkau, adakalanya juga di lereng pegunungan dan jurang yang terjal, yang sulit dijangkau melalui udara sekalipun.
174. Di beberapa wilayah kesulitan yang paling besar yang dihadapi oleh para penegak hukum adalah daerah penanaman yang sulit diawasi. Tanaman opium *poppy*, *coca* maupun *cannabis* seringkali ditanam dengan dikelilingi tanaman lain yang menyebabkan kesulitan untuk memusnahkannya.

TINDAKAN YANG DISARANKAN

Pada Tingkat Nasional:

175. Untuk melancarkan kampanye pemberantasan tanaman opium *poppy*, *coca* dan *cannabis* yang paling efektif, badan berwenang nasional yang bersangkutan harus mengadakan upaya yang perlu guna memperoleh bantuan internasional secara maksimal serta menggunakan sumber-sumber dalam negeri untuk:
 - (a) Mengetahui koordinat peta daerah penanaman gelap
 - (b) Mengumpulkan data tentang penanaman liar, penanaman gelap, luas tanah milik, hasil yang diperoleh per hektar, masukan tenaga kerja serta harga yang diperoleh petani.
 - (c) Mengadakan penilaian tentang kemampuan tanah (jenis dan kesuburannya) faktor iklim dan kedudukan tanah (*land tenure*) sistem irigasi, guna dapat memilih tanaman pengganti.
 - (d) Menganalisis kondisi geografis, politik, sosial serta ekonomi dari daerah bermasalah.

176. Pada tingkat nasional, perlu diadakan konsultasi dengan pejabat penegak hukum dan pemerintahan setempat, pejabat pertanian, dan di lapangan. Dengan organisasi atau asosiasi yang mungkin mempunyai informasi yang diperlukan. Juga perlu digunakan fotografi dari udara (*aerial photography*) guna menentukan luasan ladang gelap. Setiap Negara dengan tidak mengabaikan kepentingan nasionalnya, harus melaporkan penemuannya, tiap tahun kepada *Commission on Narcotic Drugs* agar memudahkan tukar menukar informasi dengan negara lainnya.
177. Di negara-negara tempat penanaman besar-besaran tanaman narkoba ilegal, badan berwenang dapat melakukan survey dengan bantuan lembaga seperti LAPAN untuk menemukan luasan tanaman gelap tsb.
178. Survey tersebut harus dapat menentukan bagaimana pengaruh terhadap cara hidup penduduk setempat apabila penanaman gelap dihentikan dan diganti dengan tanaman penghasil yang lain. Bila diperlukan, bantuan dapat diminta dari UNFDAC atau sumber bilateral atau multilateral untuk pelaksanaan survey tsb.
179. Di Negara tempat penanaman gelap narkoba serta daerah dimana program pembangunan daerah dipandang tepat, pejabat berwenang harus, setelah mengumpulkan informasi lengkap tentang penanaman gelap tersebut, mengadakan penilaian tentang kecocokan tanah guna penanaman tanaman pengganti yang resmi, memilih tanaman yang paling dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut dan sedapat mungkin dapat memberikan penghasilan yang lebih baik kepada para petani, serta menyusun perencanaan untuk mengurangi atau menghapus ketergantungan petani terhadap tanaman narkoba.

Pada Tingkat Regional dan Internasional

180. Bila dicurigai adanya tanaman gelap narkoba yang luas, namun pemerintah setempat tidak mempunyai perakatan kartografi dan peralatan lainnya untuk melakukan survey udara secara periodik terhadap wilayah penanaman yang dicurigai, pemerintah ybs dapat mencari kerjasama untuk melaksanakan kegiatan tersebut dari organisasi internasional atau regional dengan dibiayai oleh salah satu atau lebih Negara dan oleh UNFDAC
181. Sehubungan itu, Sekjen PBB dapat menyelenggarakan pertemuan kelompok ahli yang terdiri atas para ahli dari Negara-negara yang mempunyai kemampuan teknologis untuk membuat gambar perbandingan dari satelit dan fotografi udara, dan para ahli dari Negara-negara tempat penanaman gelap narkoba. Pertemuan tersebut untuk menentukan apa dan bagaimana teknologi demikian dapat digunakan untuk mengetahui ladang tanaman gelap narkoba terjadi.
182. Tanaman opium *poppy* dan *cannabis* dapat dimusnahkan dengan cara mencabut atau dipukul-pukul dengan tangan atau secara mekanis, atau dengan menyemprotkan herbisida. Bila ladang cukup luas dan memungkinkan untuk dilakukan penyemprotan dari udara, maka dilakukan penyemprotan herbisida dari udara. Tanaman narkoba tersebut dapat juga diberantas dengan program bantuan ekonomi pengalihan. Usaha pemusnahan dapat pula dilakukan melalui proyek terpadu yang berjangka panjang dibarengi upaya penegakan hukum sesuai kebutuhan.
183. Pencabutan tanaman narkoba tersebut secara manual atau mekanis seringkali terhambat oleh keadaan alam yang sangat berat serta wilayah yang sulit dijangkau, dan kegiatan tersebut tidak efisien serta lamban terutama bila ladang tanaman gelap yang harus dimusnahkan cukup banyak. Selain itu, di beberapa daerah para petugas penegak hukum yang hadir mungkin harus mempertaruhkan nyawanya. Hal itu juga berlaku bagi

penyemprotan dengan tangan. Di Negara-negara berkembang cara-cara pemusnahan tersebut memerlukan penyebaran luas sumber-sumber yang langka dibandingkan dengan penyemprotan dari udara.

184. Dalam beberapa hal penyemprotan dari udara dipandang lebih cocok, pilot yang piawai serta herbisida yang efektif serta tidak menimbulkan dampak terhadap manusia dan lingkungan. Penyemprotan dari udara tidak dianjurkan bila tanaman narkoba ditanam berselang seling dengan tanaman resmi, atau ditanam pada satuan luas lahan yang sempit-sempit, atau di wilayah yang padat penduduk. Pesawat *fixed wing* atau *rotary wing* digunakan dan efisien untuk penyemprotan dari udara.
185. Tiap bahan kimia yang digunakan untuk penyemprotan harus dibuktikan dahulu tidak membahayakan manusia di lingkungan ybs. Dalam kaitan ini Undang-undang tentang pelaksanaan distribusi dan penggunaan pestisida yang diterima melalui Resolusi 10/85 dan Konferensi FAO ke 23 dapat menjadi penuntun yang baik. Semua jenis herbisida yang digunakan untuk memusnahkan ladang gelap narkoba digunakan secara luas di bidang pertanian komersial, dan pada umumnya terdaftar untuk digunakan di Negara-negara pertanian penting. Berbeda jenis herbisida yang digunakan untuk pengendalian semak dan ladang pertanian komersial, sebagian efektif bagi pemberantasan tanaman koka. Kini sedang disponsori penelitian untuk mengembangkan suatu herbisida atau teknik aplikasi herbisida yang canggih di segala lingkungan tumbuhan utama.
186. Beberapa Negara di Timur Tengah dan Asia telah bersetia toleran terhadap penanaman opium *poppy* dalam keadaan yang menyebabkan Negara tertentu lainnya beranggapan bahwa para petani perlu diberi bantuan ekonomi dalam masa peralihan apabila penanaman narkoba perlu ditinggalkan. Pertimbangan serupa juga berlaku bagi para penanam gelap koka tradisional

di pegunungan Andes. Pembangunan daerah tsb, jalan, sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan program pendidikan orang dewasa serta pemberantasan buta huruf, penyuluhan tentang tanaman penghasil, pupuk, dll dapat membantu dalam mendorong oara petani untuk meninggalkan tanaman narkoba, dan kesempatan yang cukup perlu diberikan kepada mereka untuk memusnahkan tanaman terlarang tersebut sebelum dilakukan tindakan paksa.

187. Kerjasama internasional dalam pembangunan daerah atau penggantian tanaman penghasil narkoba, tergantung pada negara-negara yang mengikuti sasaran pemusnahan, sepanjang hal ini memungkinkan, dengan diadakan jadwal waktu yang disetujui kedua belah pihak, serta sejalan dengan kewajiban yang ditentukan dalam Konvensi 1961.

Suatu pelaksanaan pengurangan tanaman penghasil narkoba yang efektif, atau suatu program pemberantasan yang baik memerlukan:

- (a) Pengadaan survei terhadap wilayah yang dijadikan proyek yang dilaksanakan bersama oleh badan-badan pelaksana PBB dengan negara-negara yang berminat, untuk menentukan berhasilnya program tersebut.
 - (b) Oleh negara bersangkutan perlu dimonitor wilayah di mana telah dimusnahkan dan tanaman pengganti sedang ditanam, untuk mengetahui jangan sampai ada penanam kembali secara gelap dari opium *poppy*, *coca* ataupun *cannabis*
188. Kerjasama dalam bidang ekonomi unruk masa peralihan dapat juga dilaksanakan oleh beberapa negara dalam rangka program pemusnahan ladang gelap yang ada dan mencegah perluasan penanaman gelap tanaman narkoba.

TINDAKAN YANG DISARANKAN

Pada Tingkat Nasional

189. Apabila telah ditunjuk badan koordnansi seperti disebut pada pasal 35 (a) dari Konvensi tahun 1961 dan pasal 21 (a) dari Konvensi 1971, negara-negara yang menyetujui Konvensi tersebut sebagai langkah pertama perlu memerintahkan badan bersangkutan untuk mempersiapkan dan tetap membuat perencanaan yang luas dan mutakhir untuk penghapusan ladang tanaman narkotika yang telah ditemukan. (lihat sasaran ke-14):

(a) Opium *poppy*

Bila telah ditemukan ladang gelap opium *poppy* yang cukup luas, perlu diadakan penelitian tentang luasnya penanaman, sukar atau tidaknya dicapai secara fisik serta kondisi politik setempat. Kemudian perlu dipersiapkan usaha untuk penghapusan tanaman tersebut dengan cara yang paling tepat sesuai dengan keadaan setempat. Penyemptotan melalui udara baik sekali apabila ladang-ladang tersebut cukup luas, dan apabila peralatan, pilot dan dana cukup tersedia dan apabila bahan kimia yang akan digunakan telah terbukti tidak membahayakan lingkungan bersangkutan. Sebagai alternatif, perlu juga diatur agar supaya pekerja-pekerja siap di tempat tersebut untuk mencabut atau menyemprot tanaman dengan tangan. Bila negara tersebut percaya bahwa penanaman dapat dihapus dalam waktu yang cukup singkat melalui suatu program bantuan ekonomi peralihan atau bahwa pemusnahan harus disertai dengan bantuan ekonomi untuk masa peralihan di tempat tersebut, maka suatu rencana harus dibuat untuk program demikian, dan apabila perlu, harus dicarikan bantuan finansial. Bantuan ekonomi untuk masa peralihan harus tergantung pada perjanjian untuk pemusnahan secara tuntas ladang gelap tersebut. Larangan dapat dilakukan secara bertahap.

- (b) *Tanaman coca*
Negara-negara dimana ditemukan ladang *coca* yang cukup luas perlu mengambil langkah yang kurang lebih sama dengan apa yang disarankan untuk masalah opium *poppy*. Berhubung penanaman *coca* serta kebiasaan mengunyah daunnya telah berjalan semenjak berabad-abad lamanya di beberapa daerah di pegunungan Andes, bahkan di beberapa tempat masih berlangsung, maka bantuan ekonomi unruk masa peralihan serta pemusnahan secara bertahap mungkin merupakan cara yang terbaik di beberapa daerah.
- (c) *Cannabis*
Negara-negara di mana ditemukan ladang *cannabis* yang cukup luas perlu mengambil langkah-langkah yang sama dengan yang telah disebut di atas. Banyak dari ladang *cannabis* terdapat pada sebidang tanah yang kecil yang sukar dicapai, sukar ditemukan dan tidak dapat disemprot dari udara.

Pada Tingkat Regional dan Internasional.

- 190. Bekerjasama erat dengan badan-badan internasional bersangkutan, *Division of Narcotic Drugs* perlu mendorong negara-negara untuk melaporkan usaha mereka dalam mencari dan memusnahkan ladang tanaman narkotika dalam laporan tahunannya kepada Sekjen PBB dan ringkasan laporan mutakhir perlu diteruskan ke *Commission on Narcotic Drugs, United Nations Fund for Drug Abuse Control* perlu terus-menerus mendorong dan membantu negara-negara untuk mengembangkan suatu pola induk pengawasan narkotika termasuk pemusnahan tanaman terlarang.
- 191. Dengan berkonsultasi dengan negara dimana terdapat penanaman gelap serta dengan negara yang berkepentingan lainnya, Sekjen PBB perlu mempertimbangkan unruk mengadakan kelompok

studi yang terdiri dari para ahli terpilih, termasuk ahli-ahli dari negara yang langsung berkepentingan, untuk meneliti dan merekomendasikan cara-cara pemusnahan tanaman gelap yang tidak membahayakan lingkungan. UNER, WHO, FAO dan UN, *Fund for Drug Abuse Control* dapat diundang untuk mengikuti studi tersebut.

Penilaian tentang herbisida yang dapat digunakan dengan aman pada ladang gelap ketiga tanaman narkoba, di berbagai lingkungan dan kondisi yang mungkin dihadapi, perlu mendapat perhatian. Khususnya perlu diperhatikan dalam menentukan herbisida mana yang aman bagi manusia dan efektif bagi pemusnahan ladang gelap dengan cara penyemprotan dari udara dan dari atas tanah. Dalam hubungan ini sumber dari Internasional *Register on Potentially Toxic Chemicals (IRPIC)* yaitu Daftar tentang bahan kimia yang beracun, yang merupakan pangkalan data UNDP yang berlokasi di Jenewa dapat sangat membantu.

192. Negara-negara yang mempunyai materi sertakan kemampuan teknologi dan finansial dapat menawarkan kepada pemerintahan negara lain, terutama negara berkembang, suatu kerjasama dalam pelaksanaan pemusnahan ladang gelap tanaman narkotika perlu bekerjasama dengan negara-negara bersangkutan berdasarkan permohonannya, dan bila dapat, menawarkan menyediakan zat-zat kimia atau bahan-bahan serupa untuk digunakan pada tindakan-tindakan pemusnahan tersebut. Permohonan untuk kerjasama dapat diteruskan langsung ke *UN Fund for Drug Abuse Control*

SASARAN KE-16: PEMBANGUNAN KEMBALI WILAYAH YANG SEBELUMNYA MERUPAKAN PERLADANGAN GELAP TANAMAN PENGHASIL NARKOBA

PERMASALAHAN.

193. Tanaman narkoba dapat, bahkan seringkali ditanam di daerah tepian yang terletak di tempat-tempat terpencil, tanaman tersebut tidak memerlukan keahlian ilmu pertanian khusus atau pemupukan yang mahal. Biaya transport produk narkotika hampir tidak relevan, karena nilainya yang sangat tinggi dihitung menurut satuan berat. Walaupun pemasukan petani diperoleh dari tanaman narkotika hanya merupakan sebagian kecil dari jumlah uang yang berpindah tangan dalam perdagangan gelap dan distribusinya, penghasilan petani yang diperoleh dari tanaman ini pada umumnya lebih besar jika dibanding dengan tanaman lainnya yang diketahui cocok untuk penanaman di daerah yang sama.
194. Pengurangan penanaman gelap melalui tindakan penegakan hukum dapat mempengaruhi pemasukan masyarakat petani bersangkutan dan dalam beberapa hal tertentu menyebabkan petani dalam waktu singkat tidak mempunyai sumber pendapatan. Pemerintah dengan demikian perlu mempertimbangkan untuk melaksanakan suatu program di daerah pertanian tradisional tersebut untuk membantu para petani menanam tanaman lain sebagai pengganti tanaman narkotika dan atau mencari sumber pencaharian yang lain. Menurut pengalaman program demikian akan paling tepat bila merupakan bagian dari suatu pembangunan daerah yang lebih umum dan komprehensif, umpamanya, peningkatan infrastruktur, kredit, dan sarana penjualan. Pengembangan daerah yang terpadu serta penggantian tanaman penghasil menyangkut suatu pendekatan yang



multidisiplin dan terpadu untuk mengubah pertanian tradisional yang berpenghasilan rendah serta tidak memerlukan teknik canggih menjadikan pertanian yang lebih berdasarkan ekonomi yang luas dengan teknologi yang lebih tinggi serta menyangkut tanaman pengganti maupun sumber penghasilan lain.

Tiap rencana pengembangan daerah demikian sudah tentu perlu pengawasan yang ketat agar tidak karena kurang hati-hari memberikan keuntungan kepada pengedar narkoba. Bahkan, agar usaha pengembangan ini berhasil, harus disertai dengan penegakan hukum yang efektif termasuk larangan terhadap penanaman serta pencegahan yang efektif di dalam lingkungan program pengembangan desa maupun di luarnya.

TINDAKAN YANG DISARANKAN

Pada Tingkat Nasional.

195. Pejabat pemerintah bersangkutan seharusnya:

- (a) Melakukan survey pemasaran, diikuti dengan studi yang luas yang ditujukan untuk mengetahui pasar domestik dan ekspor yang diperlukan bagi tanaman pengganti serta untuk menentukan kelayakannya mendirikan sarana proses produksi, bila dapat dengan ikut sertanya sektor swasta.
- (b) Meningkatkan riset di bidang pertanian serta penyuluhan di daerah penanaman gelap narkoba dengan rujukan agar dapat menentukan syarat jangka pendek dan jangka panjang dari program penggantian tanaman penghasil narkoba yang dilaksanakan. Misalnya, sehubungan dengan kebutuhan pemupukan, populasi tanaman, teknik memanen serta pemasaran hasil panen. Riset jangka panjang juga meliputi persiapan persemaian, penggunaan irigasi secara efisien, teknik ladang kering (*dry farming*) dan lain-lain.
- (c) Mengembangkan infrastruktur dengan rujukan menciptakan suatu lingkungan hidup yang baik bagi para petani,

untuk mendukung usaha pemerintah dalam menghapuskan penanaman gelap, termasuk umpamanya, peningkatan keadaan yang sehat dan bersih, melancarkan program pendidikan untuk orang dewasa, pemberantasan buta huruf, penyediaan sarana pendidikan, penambahan dan peningkatan jalan serta usaha lain yang dapat mengurangi keadaan terpencil dan isolasi dari daerah produksi narkotika.

Pada Tingkat Regional dan Internasional.

196. Badan-badan regional perlu mengoordinasikan kegiatan pemerintah Negara di wilayah regional dan sub-regional, guna mengetahui daerah yang sebelumnya merupakan penanaman gelap yang melampaui batas nasional serta mungkin untuk pengembangan kembali dengan memperhatikan berbagai tanaman penghasil yang ditanam di daerah tersebut.
197. Suatu kampanye internasional dengan partisipasi kelompok organisasi di bawah PBB serta organisasi regional dan internasional lainnya perlu dilancarkan guna meningkatkan arus sumber kepada program yang diciptakan untuk mengurangi sediaan narkotika melalui pembangunan daerah, penggantian tanaman penghasil, pengembangan industri dan pertanian, program pendidikan, serta kegiatan riset dan penyuluhan.
198. Badan-badan pemerintah maupun non-pemerintah tingkat internasional yang menaruh minat terhadap bidang ini perlu mendirikan kegiatan pelatihan dan penerangan serta menyiapkan bahan untuk maksud ini, termasuk film video dan peralatan lain berdasarkan teknik canggih, guna mendukung program yang bertujuan merekomendasikan tanaman pengganti atau mata pencaharian lain bagi para petani di daerah dimana terdapat ladang gelap narkotika.
199. Bantuan internasional perlu diberikan kepada negara bersangkutan dalam bentuk bantuan finansial yang diberikan oleh

masyarakat internasional melalui *UN Fund for Drug Abuse Control* atau saluran lain.

Negara pemberi bantuan perlu diimbau untuk menaikkan bantuannya agar memudahkan UNFDAC memperluas ruang lingkup kegiatannya.

200. Dalam hal daerah yang sebelumnya digunakan oleh penduduk setempat sebagai perladangan gelap opium *poppy*, *coca* atau *cannabis* telah berubah menjadi ladang yang ditanami tanaman pengganti yang berpotensi untuk pasaran ekspor, negara yang dapat menawarkan penyaluran hasil tanaman tersebut perlu mempertimbangkan pemberian keringanan tarif atau perlakuan bebas tarif bagi impor dari produksi yang ditanam di daerah yang telah mengalami penggantian tersebut. Untuk maksud tersebut negara pengimpor dan pengeksport produksi dari daerah bersangkutan perlu membahas dan mempertimbangkan untuk mengadakan perjanjian yang menentukan persyaratan yang tepat dan merinci komoditi yang dibicarakan serta sifat perlakuan khusus yang akan diberikan.
201. Yayasan bantuan finansial tingkat internasional perlu memberi lebih banyak bantuan kepada pengembangan wilayah secara terpadu yang mendukung pemusnahan penanaman gelap serta mengadakan program pengganti tanaman apabila negara bersangkutan mengajukannya.
202. Bila terdapat penanaman gelap opium *poppy*, *coca* ataupun *cannabis* dalam skala yang besar, kerjasama dalam suatu proyek pengembangan perlu berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang bekerjasama tersebut. Ketentuan tentang dana kerjasama perlu didasarkan pada persyaratan yang telah disepakati bersama yang dapat pula meliputi pengurangan tanaman penghasil penggantian tanaman penghasil atau metoda lain yang diciptakan khusus untuk memusnahkan penanaman gelap dari tanaman bersangkutan.

203. Badan pemerintah dan lembaga internasional perlu menyelenggarakan tukar menukar informasi tentang perkembangan usaha penggantian tanaman melalui pembahasan tentang pertanian dan pembangunan daerah yang terpadu di forum internasional yang bersangkutan.
204. Hasil dari program pembangunan daerah terpadu dan penggantian tanaman penghasil yang berhasil perlu terbuka untuk umum dengan maksud untuk mendorong negara-negara lainnya agar mengadakan program serupa bila diperlukan. Data tentang pengalaman yang berhasil maupun yang tidak berhasil, perlu dihimpun dan dianalisa oleh FAO dengan maksud merinci suatu metodologi yang baik untuk pengembangan daerah terpadu serta penggantian tanaman. Organisasi PBB, termasuk komisi regional yang menangani pelbagai aspek pembangunan daerah terpadu (PDT), (seperti, partisipasi masyarakat, peran wanita dan remaja yang produktif, serta kerjasama intra-pemerintah dan antar instansi) perlu memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan yang ada hubungannya dengan produksi gelap narkotika. UNFDAC dan komisi regional PBB perlu memeriksa kemungkinan adanya kerjasama dalam usaha tersebut.
205. Sehubungan dengan peningkatan permintaan gelap narkotika yang mencolok di beberapa negara berkembang, yang hingga beberapa waktu yang lalu, penyalahgunaan narkotika belum merupakan suatu masalah yang serius, maka badan pemerintah dari negara pemberi bantuan serta badan yang menguasai lembaga finansial intra-pemerintah dalam melaksanakan program bantuannya perlu memperhitungkan bantuan atau peningkatan proyek ekonomi atau proyek lainnya, ataupun: kegiatan-kegiatan lainnya yang akan dapat membendung kenaikan penyalahgunaan narkotika dan/atau produksi gelap di negara bersangkutan. sesuai dengan keinginan negara tersebut. Proyek



serta kegiatan seperti ini dapat juga diikuti dengan rencana pertanian, industri serta pengembangan daerah yang terpencil yang pada hakikatnya ruang lingkungannya lebih luas daripada hanya melaksanakan proyek penggantian tanaman penghasil. Sedangkan pada program bantuan pengembangan tingkat bilateral atau multilateral, tekanan yang diberikan kepada proyek yang khusus dibuat untuk menghambat peningkatan permintaan gelap narkoba biasanya berbeda-beda, dan disesuaikan dengan pilihan dari pemerintah negara dimana proyek dikerjakan. Negara pemberi bantuan finansial atau lainnya sejauh mungkin, mengoordinasikan arus serta komposisi bantuan tersebut sedemikian rupa agar dapat memberi dampak terhadap penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini *UN Fund for Drug Abuse Control* menjalankan fungsi koordnansi yang sangat penting.

III

PEMBERANTASAN PERDAGANGAN GELAP

PENDAHULUAN

206. Perdagangan gelap narkoba (*drug trafficking*) sangat rumit dan kompleks. Dalam hal ini terlibat beraneka ragam narkotika dan narkotika tersebut dapat berasal dari luar atau dari dalam. Perdagangan gelap narkoba bukan hanya melanggar perundang-undangan nasional dan konvensi-konvensi internasional, melainkan dalam banyak hal juga melibatkan tindakan anti sosial, seperti kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*), permufakatan jahat (*conspiracy*), penyuapan, korupsi dan intimidasi terhadap pejabat pemerintah, pengelakan membayar pajak, pelanggaran terhadap undang-undang bank, transfer uang secara gelap, pelanggaran kriminal terhadap peraturan impor dan ekspor, keterlibatan penggunaan senjata api, serta tindak kejahatan dan kekerasan.

Kini sebagai sarana pembayaran penjualan senjata gelap dan barang selundupan lainnya sering digunakan narkotika sebagai pengganti uang. Beberapa jaringan perdagangan narkotika telah menguasai daerah-daerah tertentu, Bahkan keutuhan serta stabilitas dari beberapa Negara dan pemerintah telah terancam akibat dari perniagaan gelap narkotika yang membawa pengaruh amat jauh. Kegiatan gelap yang sangat luas ini memberi pula berbagai jalan bagi tindakan penegakan hukum yang imajinatif, termasuk tindakan menginventarisasi kebutuhan untuk pengembangan dan melengkapi program penegakan hukum yang berkaitan dengan pokok masalah yang tercantum dalam rancangan konvensi terhadap peredaran gelap narkotika serta untuk menyampaikannya dalam rekomendasi *International Meeting of Heads of National Drug Law Enforcement*



Agencies, seperti tercermin dalam laporan pertemuan tersebut (A/41/559).

207. Tindakan-tindakan sesuai dengan yang disarankan dalam bab I tentang pencegahan dan reduksi permintaan gelap, dan dalam bab II, tentang penekanan sediaan gelap, akan masih merupakan perjalanan yang jauh menuju pemberantasan perdagangan gelap narkoba.
208. Akan tetapi, perlu dijamin adanya penegakan hukum yang keras agar supaya dapat mengurangi tersedianya narkotika di pasaran gelap dan menghalangi kejahatan narkotika serta membantu mencegah penyalahgunaan narkotika dengan menciptakan suatu lingkungan yang baik guna usaha mengurangi persediaan dan permintaan yang timbul karena sifat kompleks dari transaksi internasional, sifat tertutup dari perdagangan narkotika dan jumlah uang yang besar yang diperoleh dari narkotika jika dibanding dengan barang dagangannya yang seringkali tidak begitu besar. Agar berhasil dalam sasaran, perlu adanya koordinasi dalam kegiatan serta kerjasama antar instansi.
209. Banyak negara telah mulai menggunakan metoda baru untuk mengganggu organisasi peredaran gelap narkotika. Usaha yang berhasil ini dapat berguna untuk dimana mungkin, diterapkan di negara lain, dan dapat disesuaikan menurut situasi dan kondisi tertentu di suatu daerah atau wilayah tertentu.
210. Perlu ditekankan agar melengkapi kegiatan dari instansi kepolisian dan bea cukai dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan peradilan pidana (kriminal). Dukungan semua organisasi non pemerintah yang mempunyai minat terhadap masalah penegakan hukum dan pengadilan perlu pula didaftar. Bantuan bersama dalam bidang hukum dan pengadilan antara badan yurisdiksi nasional perlu dibina dan diberi fasilitas, begiru pula kerjasama antara badan penegakan hukum. Aset yang diperoleh dari hasil perdagangan gelap narkotika perlu

- direrapkan agar dikenakan penyiraaan, begiru pula alar-alar dan sarana yang digunakan unruk perdagangan gelap rersebur. Eksrradisi dari saru negara ke negara lain orang-orang yang diruduh melakukan kejahatan narkotika di suaru negara lain perlu diberi kemudahan sedemikian rupa sehingga ridak bertentangan dengan perundang-undangan nasional yang terdapat pada kedua negara bersangkutan.
211. Salah saru langkah yang penring yang sedang diambil oleh masyarakat internasional sehubungan dengan hal rersebut di aras ialah perancangan perjanjian baru terhadap peredaran gelap obat narkorika dan zar-zat psikotropika yang kini sedang disiapkan di bawah bantuan *Commission on Narcotic Drugs* atas perminraan Sidang Umum dan diharapkan akan disetujui dalam wakru dekat. Negara didorong untuk secara aktif ikut serta dalam penyiapan perjanjian baru ini serta menjadi peserta setelah disetujui. Sambil menunggu berlakunya konvensi baru yang masih memerlukan beberapa waktu lamanya, sebagai pendahuluan, negara-negara dapat memasukkan tindakan yang rertera dalam konvensi baru yang diusulkan rersebur dalam ketentuan yang sesuai ke dalam perundang-undangan nasional masing-masing.
 212. Implementasi yang efekrif serta rarifikasi oleh semua negara perjanjian-perjanjian internasional mengenai pengawasan aras penyalahgunaan narkoba akan sangat mencerahkan prospek unruk menghapuskan perdagangan gelap narkoba dari muka bumi ini.
 213. Badan antar pemerinrah ringkar internasional bersangkutan perlu menunjukkan kepada pemerinrah negara tenrang penyimpangan yang rerlihat dalam pelaksanaan sisrem pengawasan narkorika tingkat internasional (seperri kebocoran dari saluran resmi ke saluran gelap), dan mengajak negara rersebur unruk mengusulkan atau memperrimbangkan upaya unruk memperbaiki kekurangan yang terdapat pada upaya pengawasan pada tingkat nasional, regional maupun internasional.

SASARAN KE-17: MENGHANCURKAN JARINGAN UTAMA PERDAGANGAN GELAP

PERMASALAHAN.

214. Informasi yang tepat pada waktu yang tepat (tidak terlambat) tentang kegiatan kriminal yang dilakukan oleh pengedar gelap sangat diperlukan agar yang bersangkutan dapat diketahui dan ditangkap. Informasi seperti tersebut di atas sering terdapat pada *file* catatan dari badan atau organisasi seperti bank, perusahaan-perusahaan angkutan udara, darat, kereta api, atau maritim, badan pengelola pelabuhan dan lapangan terbang, otorita pelabuhan bebas, pelayanan kurir, *money changer*, serta pusat keuangan dan investasi. Personalia dan semua organisasi bersangkutan perlu dilatih untuk dapat mengetahui nilai informasi tersebut bagi pejabat-pejabat penegak hukum.
215. Tujuannya adalah untuk menyalurkan semua informasi yang bersangkutan kepada badan penegak hukum yang tepat dengan segera agar para pengedar dapat diketahui dan ditangkap. Oleh karena itu kerjasama antara badan-badan penegak hukum di dalam tiap negara, serta di bawah perjanjian bilateral, antara badan-badan penegak hukum di negara tersebut dengan badan-badan penegak hukum di negara-negara lain perlu ditingkatkan, peningkatan pelatihan personil penegak hukum (ketrampilan dan integritas), serta menginventarisasi bantuan dari sektor non pemerintah dalam pengumpulan informasi.
216. Untuk tujuan ini, negara yang belum melaksanakan diimbau untuk menunjuk badan koordinasi yang tertera pada pasal 35 (a) dari Konvensi 1961, dan pasal 21 (a) dari Konvensi 1971, agar diberi kuasa seperlunya untuk mengoordinasikan kegiatan yang disebut di bawah ini.

KEGIATAN YANG DISARANKAN Pada Tingkat Nasional

217. Dengan menghargai sistem administrasi serta sistem hukum nasional, badan koordinasi tersebut dapat menghimpun informasi dari semua badan pemerintah yang berguna bagi penegakan hukum, dan dengan menghargai kebebasan pribadi serta kerahasiaan, agar informasi tersebut diteruskan dengan segera kepada badan penegak hukum bersangkutan: syarat ini bila perlu, diuraikan dalam perundangan dan peraturan.
218. Departemen atau badan berwenang yang bersangkutan perlu diberi tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelatihan bagi petugas dari semua badan seperti itu dengan maksud agar petugas tersebut dapat mengenali dan dengan segera meneruskan informasi yang berguna kepada badan yang tepat, guna mengetahui para pengedar gelap serta kegiatannya.
219. Badan bersangkutan perlu menghubungi perusahaan pengangkutan udara dan KA serta laut dan darat yang beroperasi secara internasional, dan/atau asosiasi perusahaan tersebut serta menghimbau untuk meninjau kembali prosedur kerjanya dengan maksud bukan saja untuk melindungi perusahaan dan pelayanannya dari penyalahgunaan oleh para pengedar gelap narkoba (lihat juga sasaran no. 24) tetapi untuk menjamin agar informasi tentang operasi perdagangan gelap dapat dengan segera dilaporkan.
220. Badan-badan legislatif perlu mempertimbangkan untuk membuat undang-undang yang mengenakan sanksi terhadap perusahaan pengangkutan yang mengetahui tentang penyimpangan serta adanya perdagangan gelap namun tidak dengan segera mengambil langkah untuk mengatasinya atau melaporkannya, atau tidak mengacuhkannya. Perlu dengan segera diadakan undang-undang yang mengatur penyitaan dan penghentian sarana pengangkutan yang digunakan untuk pengangkutan

gelap narkoba bila hal itu belum terlaksana (lihat pula sasaran no. 23).

221. Dengan memaruhipembatasanyangdiwajibkanolehsistemkons titusi legal serta administratif departemen yang bersangkutan atau badan nasional yang berwenang lain yang bertanggung jawab atas masalah keuangan harus waspada terhadap kegiatan yang perlu dicurigai yang dilakukan oleh bank tempat menukar valuta asing, organisasi atau badan keuangan dan penanaman modal serta kurir dan pelayanan yang berkaitan, agar dengan segera dilaporkan kepada departemen atau pejabat berwenang serta kepada badan penegak hukum. Begitu pula dalam hal dimana informasi yang disimpan oleh pejabat perpajakan dapat membantu dalam suatu penyidikan informasi tersebut harus dapat diperoleh oleh pihak penegak hukum narkoba
- Setiap perubahan yang diperlukan bagi perundang-undangan, rahasia bank dan perusahaan harus dilihat dari segi yang dapat membantu mengungkapkan pelanggaran narkoba. Atas bantuan atau nasehat dari departemen atau instansi berwenang, perlu diadakan pelatihan, bagi staf lembaga bank dan bidang keuangan agar mereka dapat mengetahui cara bagaimana mengenali transaksi yang mencurigakan
- Penyerahan atau pemindahan uang tunai dalam jumlah yang amat besar yang tidak merupakan kebiasaan sehubungan dengan kontrak dan lain-lain (*negotiatle instruments*). Deposito atau penyimpanan uang tunai di bank, dalam jumlah yang luar biasa besarnya, penyimpanan rekening di luar negeri yang tidak dilaporkan oleh orang yang seyogyanya harus dilaporkan karena jumlah yang besar tersebut, serta penumpukan kekayaan dalam jumlah yang besar yang jelas berasal dari kegiatan gelap perlu dapat dikenakan tindakan hukum apabila terdapat bukti adanya "pembersihan" atau penyembunyian dana sehubungan dengan perdagangan gelap narkoba.

222. Di tingkat daerah, departemen atau instansi yang berkaitan perlu menetapkan standar kelakuan dan kejujuran bagi instansi dan petugas penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum narkoba. Semua negara harus mengusahakan adanya sistem perundang-undangan yang tepat dengan sanksi (apabila belum ada) untuk mendukung penuntutan terhadap tindakan kriminal serta hukuman terhadap pelanggaran korupsi
223. Badan berwenang tingkat nasional dengan mengindahkan menghargai prinsip-prinsip dasar sistem perundangan nasional dapat memanfaatkan segala teknik penyidikan yang modern dan maju dalam menanggulangi perdagangan gelap internasional yang terorganisasi termasuk pula pelanggaran korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.
224. Apabila dalam proses kegiatan yang mencurigakan suatu instansi pemerintah suatu hubungan antara perdagangan gelap narkoba dengan perdagangan senjata gelap ataupun kegiatan kriminal internasional yang terorganisasi, instansi tersebut harus segera melaporkan kepada yang berwenang dan meneruskan segala fakta dan keterangan yang berkaitan kepada instansi yang bersangkutan di negara yang kemungkinan menjadi tujuan dari perdagangan gelap atau kegiatan dimaksud.

Pada Tingkat Regional dan Internasional.

225. Departemen yang bersangkutan serta instansi penegak hukum, di bawah perjanjian internasional dan persetujuan bilateral perlu bekerjasama dengan badan dan instansi serupa di negara lain dan bekerjasama dengan ICPO/Interpol dengan tujuan meningkatkan efektivitas dari tindakan penegakan hukum dalam menanggulangi perdagangan gelap narkoba. Untuk maksud ini perlu adanya saluran komunikasi antara instansi penegak hukum tersebut dengan cara tukar-menukar informasi yang berkelanjutan tanpa penundaan.

226. Negara-negara secara langsung atau melalui organisasi internasional perlu mengadakan perjanjian tingkat nasional dan internasional untuk memperkuat kerjasama dalam rangka penanggulangan perdagangan gelap narkoba.
227. Perlu diusahakan bantuan bilateral dan multilateral, bila dibutuhkan, untuk membiayai program kerjasama dan bantuan di bidang teknis serta meningkatkan saluran komunikasi guna pengiriman informasi yang berkaitan dengan penanggulangan perdagangan gelap narkotika.
228. Dalam rangka penanggulangan perdagangan gelap narkotika, dengan bantuan kerjasama dari ICPO/Interpol serta CCC, *Division on Narcotic Drugs* perlu melanjutkan secara teratur penyelenggaraan pelatihan tingkat internasional untuk melatih para petugas badan penegak hukum atau instansi yang berkaitan dan petugas dari badan pariwisata nasional serta untuk meningkatkan kerjasama antar instansi dan badan bersangkutan.
229. Oleh karena kegiatan kelompok pengedar gelap narkoba berbeda-beda dari satu ke lain wilayah, perlu adanya pengumpulan informasi tentang gambaran dan metoda operasi pengedar tersebut pada tingkat regional dengan mengadakan kerjasama dengan ICPO/Interpol dan CCC, dapat digunakan oleh negara maupun badan internasional serta satuan yang berkaitan.
230. Di negara dimana diketahui atau dicurigai bahwa sektor ekonomi informal atau "paralel" mempunyai bagian penting dalam produk nasional serta perdagangan internasional, departemen atau badan yang tepat perlu mengadakan penyelidikan tentang cara produk gelap narkotika serta perdagangan gelapnya turut serta dalam kegiatan ekonomi, dan perlu diambil tindakan untuk penanggulangannya. Badan bersangkutan tersebut dapat meneruskan informasi yang berkaitan kepada negara lain, di wilayah tersebut atau di wilayah lain, yang diketahui menjadi tujuan dari pelintasan batas dan lalu lintas gelap atau pelarian

- aset yang diperoleh para pengedar gelap dari transaksi gelap.
231. Apabilaterbuktiadanya perdagangan gelap dengan cara penyalahgunaan *diplomatic bag* atau status diplomatik ataupun status konsuler, maka negara penerima dapat mengambil langkah untuk menghentikan perdagangan ini serta menangani staf diplomatik atau konsuler tersebut dengan tidak meninggalkan ketentuan konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler, Konperensi ini minta perhatian dari Komisi undang-Undang internasional terhadap penggunaan *diplomatic bag* untuk tujuan perdagangan gelap narkoba, agar komisi tersebut dapat mempelajarinya di bawah judul yang berkaitan dengan status dari kantong diplomatik.

SASARAN KE-18

MENGEMBANGKAN PENGGUNAAN TEKNIK PENGIRIMAN YANG DIAWASI

PERMASALAHAN

232. Teknik di bidang hukum tentang pengiriman yang diawasi (*controlled delivery*) dipandang secara luas sebagai alat yang efisien untuk mengenali dan menetralisasi pelaksana utama dan dalam perdagangan gelap narkoba tingkat internasional. Prosedur ini membiarkan suatu pengiriman narkoba gelap atau diketahui, dilanjutkan dengan cara pengawasan ketat yang terus menerus dan tersembunyi, sampai pengiriman tersebut tiba di tujuan akhir yang diterapkan oleh para pengedarnya dan dengan demikian sasaran pengawasan tersebut membawa ke penemuan serta penangkapan pemimpin dari lingkaran gelap tersebut. Sehubungan dengan ini telah timbul kesulitan di beberapa yurisdiksi nasional, dimana ketentuan legislatif menghentikan si tersangka harus langsung ditangkap bila diketahui tentang pelanggarannya, juga dimana tanggung jawab pengawasan tersebut tidak dapat diandalkan, ataupun penegakan ketat terhadap undang pidana di negara tujuan tidak terjamin, atau dimana sanksi bagi perdagangan gelap kurang keras. Sebagai tambahan ada pula risiko bahwa pengiriman baranggelap tersebut dapat lolos ke dalam tangan-tangan yang tak dikehendaki. Biaya operasi yang tinggi serta tidak tersedianya petugas yang terampil juga menyebabkan beberapa negara tidak dapat menggunakan cara menelusuri pengiriman narkoba gelap ke tujuan terakhir.

TINDAKAN YANG DISARANKAN

233. Kecuali apabila undang-undang negara bersangkutan tidak membolehkan perubahan/amandemen undang-undang sedemikian rupa agar membolehkan penggunaan teknik pengitiman yang terawasi, negara tersebut perlu mempertimbangkan untuk mengamandemen undang-undang agar membolehkan penggunaan teknik tersebut sebagai lanjutan dari peraturan atau perjanjian bilateral

Badan legislatif serta departemen yang berkaitan perlu mengambil tindakan seperlunya sebagai lanjutan dari undang-undang setempat untuk mensahkan penggunaan teknik pengiriman di pengawasan (*controlled delivery*) agar dapat mengenali serta menyeret ke pengadilan orang, organisasi atau perusahaan yang terlibat dalam pengiriman, pengangkutan, pengantaran, penyembunyian atau penerimaan pengitiman bahan gelap yang diawasi yang mungkin tidak terungkap bila pengantar atau kurir tidak segera ditangkap pada saat diketahui.

Pada Tingkat Regional dan Internasional

234. Untuk menjamin agar pengiriman diawasi, dikoordinasi secara efektif di tingkat nasional maupun internasional, bila menurut pertimbangan hal tersebut baik, maka Negara dapat menunjuk suatu badan atau instansi yang bertanggung jawab atas koordinasi tersebut.
235. Dengan bantuan dari *United Funds for Drug Abuse Control* serta bekerja erat dengan ICPO/Interpol dan CCC, *Divisions of Narcotic Drugs* perlu menyelenggarakan pelatihan di tingkat regional untuk para petugas penegak hukum dan pengadilan dengan maksud memberikan pedoman dan mengajarkan kepada mereka teknik-teknik pengamatan (*surveillance*), pengawasan, serta koordinasi yang diawasi.

SASARAN KE-19: FASILITAS EKSTRADISI

PERMASALAHAN

236. Walaupun banyak kepentingan dan kewajiban bersama dari negara peserta dalam Konvensi 1961 dan 1971, namun undang-undang dan peraturan tentang pelaku yang dituduh melakukan pelanggaran narkoba sangatlah berbeda di antara negara-negara tersebut.

Perbedaan dalam perundang-undangan memberi kesempatan kepada para pengedar gelap unruk menghindari penangkapan dan pengadilan: misalnya, pengedar gelap menjadi penduduk suatu negara dimana undang-undang atau sistem pengadilannya sangat lemah sehingga mereka sebetulnya menikmati kekebalan terhadap tuntutan atau terhadap ekstradisi ke suatu negeri dimana si pelaku tersebut dituduh melakukan pelanggaran kriminal.

237. Akan merupakan suatu penghambat yang kuat bagi para pengedar bila mengetahui bahwa tuntutan pengadilan serta bila relah diadili, hukuman bagi pelanggaran narkoba tidak dapat dihindari, dan ekstradisi ke negara di mana pelanggaran/kejahatan dilakukan dan yang meminta untuk ekstradisi tersebut akan memungkinkan dengan syarat bahwa prosedur hukum yang baik dan tepat dilaksanakan. Adanya undang-undang yang tepat serta penegakannya yang ketat juga akan merupakan penangkal bagi pengedar gelap narkoba untuk menjadikannya tempat pelarian.

TINDAKAN-TINDAKAN YANG DISARANKAN.

Pada Tingkat Nasional.

238. Apabila yang berwenang di tingkat nasional menganggap perlu, perundang-undangan nasional dapat ditinjau kembali untuk



menjamin agar setiap tindakan yang diuraikan pada pasal 256 ditetapkan sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisi, serta dimasukkan (bila perlu dengan amandemen) kedalam perjanjian-perjanjian yang telah ada dan yang sedang dipertimbangkan.

Pada Tingkat Regional dan Internasional.

239. Negara-negara dapat mempertimbangkan mengadakan perjanjian-perjanjian ekstradisi tingkat bilateral atau multilateral tentang perdagangan gelap narkoba atau pelanggaran lain yang berkaitan, apabila dianggap tepat/cocok.

Perpustakaan BNN



SASARAN KE-20: BANTUAN TIMBAL-BALIK DI BIDANG HUKUM DAN PENGADILAN

PERMASALAHAN

240. Aspek-aspek multinasional perdagangan gelap narkoba amat menyulitkan penegakan hukum, penyelidikan serta tindakan peradilan. Para saksi, dokumen dan bukti-bukti lainnya seringkali tercerai berai di negara lain, di luar negara dimana para pelaku dituduh melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba dan dituntut. Peraturan mengenai pengadaan bukti dapat menimbulkan kesulitan bagi badan hukum/pengadilan. Dengan tunduk kepada pembatasan sistem konstitusional, sistem hukum dan administratif, bantuan hukum bersama meliputi, umpamanya:

- (a) Mengambil bukti, termasuk memaksakan kesaksian.
- (b) Pelayanan dokumen di peradilan.
- (c) Melaksanakan permintaan untuk pengeledahan dan penyitaan.
- (d) Memeriksa barang, tempat serta pengangkutannya.
- (e) Menemukan atau mengenali saksi atau tersangka.
- (f) Menguji dan membuktikan di laboratorium narkoba bahwa zat yang disita tersebut gelap.
- (g) Tukar menukar informasi dan barang.
- (h) Menyediakan/memberikan dokumen dan catatan yang relevan, termasuk data bank, keuangan, badan hukum dan perusahaan; undang-undang tentang kerahasiaan bank yang ada seringkali digunakan untuk menghalangi kerjasama serta ketentuan tentang perlu adanya informasi untuk penyelidikan tentang dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba.

TINDAKAN-TINDAKAN YANG DISARANKAN.

Pada Tingkat Nasional.

241. Badan pemerintah yang berwenang dapat menyarankan agar sesuai dengan perjanjian bilateral dan multilateral yang ada, tindakan yang paling baik dalam bantuan hukum bersama perlu diberikan dalam tata kerja berhubungan dengan pengadilan, termasuk penyelidikan dan penuntutan sehubungan dengan pelanggaran perdagangan gelap, membuat atau mengusulkan modifikasi yang perlu dalam perundang-undangan, peraturan-peraturan dan prosedur. Ketentuan-ketentuan hukum/legislatif dapat dikeluarkan bila perlu, dengan membantu pengadilan dengan yurisdiksi lain dalam pengumpulan data sesuai dengan perundang-undangan dari negara yang diminta, dan sedapat mungkin sejalan dengan perundang-undangan dari negara yang meminta.
242. Tiap negara dapat menetapkan agar instansi yang tepat, ataupun instansi yang berwenang mempunyai wewenang untuk melayani permintaan untuk mendapatkan ke negara lain untuk maksud yang sama. Instansi atau badan dari negara yang diminta harus mempunyai wewenang agar dapat merekomendasikan bahwa permintaan untuk mendapatkan bantuan hukum segera dilaksanakan sesuai dengan persyaratan prosedur seperti ditetapkan di dalam permohonan, sejauh hal tersebut tidak menyalahi perundang-undangan negara yang diminta.

Pada Tingkat Regional dan Internasional.

243. Bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri, departemen atau instansi yang berkaitan dapat melaksanakan perjanjian regional atau internasional yang dapat membantu tujuan-tujuan seperti tercantum di atas. Beberapa negara telah atau sedang membahas untuk melakukan perjanjian seperti itu memperlunak peraturan tentang rahasia bank dalam kasus-kasus narkoba,

sehingga dengan demikian mengurangi “tempat pelarian” bagi para pengedar gelap.

244. Sekertaris Jenderal PBB perlu diminta oleh *Commissions on Narcotic Drug* untuk mengeluarkan secara periodik suatu daftar dari instansi atau pejabat/badan yang telah ditunjuk oleh negara peserta yang berwenang memberi bantuan hukum dan yurisdiksi.
245. Juga perlu diminta bantuan Sekretaris Jenderal PBB untuk menerbitkan buku kumpulan perjanjian bilateral dan regional tentang bantuan bersama di bidang hukum yang telah diadakan oleh Negara-negara dan negara peserta perlu melaporkan hasil dari perjanjian seperti itu kepada Sekretaris Jenderal bila dipandang perlu.
246. Mengingat betapa pentingnya intelijen yang tepat (pada waktunya) dalam penanggulangan perdagangan gelap, negara mampu perlu meningkatkan upayanya terhadap kegiatan gelap ini bila mempunyai saluran komunikasi yang efisien sehingga dengan segera dapat menelusuri gerakan pengedar gelap. Untuk tujuan ini akan bermanfaat bila mengikuti penetapan multilateral, bilateral atau regional yang ada untuk tukar menukar informasi yang relevan di antara badan penegak hukum, termasuk badan penegak hukum dari negara-negara transit untuk maksud itu. Negara-negara tersebut terakhir ini dapat mengajukan permintaan bantuan dari *UN Fund for Drug Abuse Control* serta program bilateral dan multilateral guna menetapkan atau memperluas jaringan komunikasi.
247. Dalam beberapa hal bila dipandang perlu untuk tujuan memantapkan keamanan dan perdamaian internasional atau regional, serta untuk membina kepercayaan, negara yang berminat dapat mempertimbangkan hasil perjanjian formal (bila belum dilakukan) yang mengandung ketentuan guna melancarkan perang terhadap perdagangan gelap narkoba.

Petjanjian demikian dapat memuat di antatanya pelarian timbal balik bagi pata pejabat, kemudahan betkomunikasi antar pata pejabat, mengadakan sambungan telex langsung dan lain-lain.

248. Negara-negara yang mempunyai petsamaan dalam sistem petundang-undangan dan petaturan dapat memperrimbangkan unruk saling mengadakan petjanjian renrang pemindahan ptosedur pidana yang repar, serra unruk pengakuan timbal balik tethadap kepurusan pengadilan sehubungan dengan pelangatan narkoba. Dalam hal demikian, dalam ketenruan-ketenruan petjanjian retsebut dapat dicantumkan bahwa rata tetrib pengadilan dati saru pihak/negara yang menandarangani perjanjian retsebur berlaku/dapar dilaksanakan di negara peserra perjanjian lain dengan caratan bahwa apabila si pelanggat sudah dijaruhi hukuman, hak-hak dasat kemanusiaan dati ter hukum retap dihotmati di negara dimana ia menjalani hukumannya.

SASARAN KE-21: PENGUNAAN SAMPLE SEBAGAI BUKTI DALAM PENYITAN NARKOTIKA DALAM JUMLAH BESAR

PERMASALAHAN.

249. Seringkali suatu instansi penegak hukum menyita pengiriman narkotika gelap dalam jumlah yang besar. Menurut peraturan dan perundang-undangan di beberapa negara, penahanan dari seluruh pengiriman tersebut harus dilaksanakan sambil menunggu selesainya pemeriksaan dan tuntutan di pengadilan. Selama masa penungguan hasil keputusan pengadilan ada kemungkinan/risiko bahwa narkotika yang telah disita tersebut dapat diselewengkan ke jalur gelap. Lagi pula, beberapa negara belum, mempunyai peralatan laboratorium yang lengkap untuk pemeriksaan barang sitaan tersebut, namun demikian dalam hal ini sangat diperlukan untuk berhasilnya pemeriksaan terhadap pelanggaran narkoba.

Metodologi teknis perlu diadakan agar pemusnahan barang sistem dalam jumlah besar tersebut dapat terlaksana dengan aman, demikian pula analisis kimia yang akurat dari sample yang diambil, termasuk penerapan prosedur yang tepat dalam pengambilan sample.

TINDAKAN-TINDAKAN YANG DISARANKAN.

Pada Tingkat Nasional.

250. Masih dalam lingkup prinsip dasar sistem perundang-undangan nasional, perlu dikeluarkan peraturan atau undang-undang atau amandemennya untuk melaksanakan pemusnahan secepatnya dari obat-obat narkotika dan zat psikotropika yang disita atau cara penghapusan lain setelah *sample* atau macam-macam *sample* yang diperoleh sesuai dengan prosedur diperiksa dan

digunakan untuk tujuan barang bukti. Dalam keadaan apapun, perlu diadakan prosedur pengamanan agar penyimpanan atau pemusnahan narkoba yang disita dapat terjamin, sehingga tidak ada bagian yang diselewengkan ke pasaran gelap.

251. Negara yang masih belum mempunyai fasilitas yang memadai untuk pemeriksaan/analisis kimia atau forensik, sedapat mungkin melengkapi laboratorium untuk tujuan tersebut; apabila tidak ada fasilitas demikian, agar undang-undang memberi kuasa kepada pengadilan untuk menerima sebagian bukti, hasil pemeriksaan dari laboratorium asing yang diakui oleh pemerintah.

Laboratorium yang digunakan jasanya, boleh laboratorium dari badan internasional atau regional, tetapi boleh juga laboratorium lain yang diakui.

Dalam hal-hal tertentu ada baiknya diperbolehkan *sample* dari narkotika dan psikotropika yang disita dikirim per pos dengan cara pengawasan ketat ke laboratorium regional atau laboratorium lain guna pemeriksaan.

Pada Tingkat Regional dan Internasional

252. Dengan bantuan UNFDAC, *Division of Narcotic Drugs* perlu melanjutkan dengan memprioritaskan program ilmiah dan bantuan teknisnya, serta membantu sepenuhnya pembangunan atau pengembangan laboratorium narkoba tingkat nasional atau regional di Negara-negara dengan sumber dana yang terbatas, serta yang merasakan pengaruh dari produksi, perdagangan, transit atau konsumsi gelap narkoba.
253. *Division of Narcotic Drugs* perlu menemukan metoda baku untuk memeriksa dan menganalisis narkotika dan zat psikotropika yang disita. Pelayanannya sebagai pusat sumber rujukan baku yang murni perlu dilanjutkan, serta menyediakan *forms* yang diakui di seluruh dunia untuk penyampaian hasil analisis barang sitaan.

Sehubungan itu, perlu meningkatkan kerjasama tukar menukar informasi, pengumpulan serta penyebarannya, seperti tentang metoda analisis, pola baru, zat yang disalahgunakan yang belum berada dalam pengawasan serta sumber pemberantasan narkoba, dll.

Perpustakaan BNN



SASARAN KE 22: PEMANTAPAN PERATURAN HUKUM YANG MEMADAI

PERMASALAHAN

254. Menurut pasal 36 dan 22, Konvensi 1961 dan 1971, perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan kedua konvensi tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran yang dapat dihukum oleh negara peserta konvensi. Karena rumusan tentang pelanggaran narkoba serta ketentuan-ketentuan hukum tidak sama di antara negara, maka terdapat pula celah dapat merupakan pelarian dari tuntutan bagi pengedar narkoba dan kaki tangannya. Sistem penghukuman juga berbeda diantara yurisdiksi nasional masing-masing Negara, demikian pula kebijakan tentang pelepasan tersangka dengan persyaratan setelah penangkapan atau setelah dijatuhi hukuman kurungan.

TINDAKAN YANG DISARANKAN:

Pada Tingkat Nasional

255. Badan legislatif, departemen, atau instansi lainnya yang bersangkutan, fakultas hukum, lembaga penelitian, serta lembaga akademi, perlu meninjau kembali undang-undang nasional serta pelaksanaannya agar menjamin bahwa pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan produksi narkoba dan perdagangan gelapnya dekenai hukuman yang memadai.
256. Dalam lingkup asas-asas dasar sistem perundang-undangan nasional Negara, dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk menyatakan perbuatan tersebut dibawah ini sebagai pelanggaran hukum pidana:
- (a) Produksi, pengedaran, dan improtasi gelap narkotika dan zat psikotropika.

- (b) Pembuatan, distribusi, pemilikan atau pemilikan sementara bahan atau peralatan untuk digunakan dalam produksi atau pembuatan gelap narkotika dan zat psikotropika.
 - (c) Perolehan, pemilikan, atau pemilikan sementara bahan atau peralatan untuk digunakan dalam produksi atau pembuatan gelap narkotika dan zat psikotropika.
 - (d) Permufakatan jahat untuk melakukan, upaya untuk melakukan atau terlibat dalam perbuatan pelanggaran tersebut.
257. Bila perlu melalui penetapan perundang-undangan negara, dapat menjamin agar sistem perundang-undangan, berkaitan dengan pemberian vonis awal dan hairnya pelepasan terdakwa dengan bersyarat dapat mempertimbangkan keadaan yang mengganggu, seperti di antaranya:
- (a) Keterlibatan orang-orang yang merencanakan dan melaksanakan dari kelompok kejahatan yang terorganisasi.
 - (b) Penggunaan senjata atau kekerasan
 - (c) Kenyataan bahwa pelanggar mempunyai jabatan dalam pemerintahan atau seorang dokter.
 - (d) Adanya pelanggaran dalam perdagangan gelap narkoba di manapun dilakukannya.
 - (e) Secara terang-terangan pelanggar menyusupkan narkoba ke dalam lembaga tertutup, seperti lembaga per masyarakatan, tempat tentara, asrama, pusat perawatan dan rehabilitasi, dll, serta menggunakan anak dibawah umur sebagai pelaksana pelanggaran tersebut.
 - (f) Menjadikan anak-anak di bawah umur sebagai kotban narkoba.
258. Negara-negara perlu menjamin bahwa sistem hukumnya bertindak sangat hati-hati dalam melepaskan pelanggar/terdakwa yang sangat dicurigai atas jaminan atau surat tanggungan, setelah penahanannya dan proses pengadilan karena pelanggar tersebut mempunyai sumber dana yang begitu besar sehingga kerugian yang timbul akibat membayar uang jaminan dianggap kecil.

Oleh karena itu pelanggaran perdagangan gelap biasanya merupakan bagian dari suatu usaha kriminal yang berlanjut, negara harus mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menolak pelepasan terdakwa atas jaminan, apabila ada bukti-bukti bahwa pembebasan demikian akan menjadi ancaman yang berkelanjutan terhadap masyarakat.

259. Instansi atau departemen yang bersangkutan (bila belum melaksanakannya), harus mengusulkan untuk dapat dikeluarkan peraturan/undang-undang yang memberi tindakan hukum atau tindakan disiplin kepada seorang dokter yang terbukti telah menerima hadiah berupa uang atau bentuk lain sebagai jasa dalam membuat/memberi resep. Tindakan serupa perlu diberikan juga kepada dokter yang terbukti memberi resep obat yang tidak tepat kepada orang-orang yang diketahui sebagai penderita ketergantungan narkoba atau sebagai orang yang kemungkinan besar menyimpangkan obat yang diberikan ke jalur gelap.

Ketentuan yang sama perlu diterapkan pula kepada para apoteker atau perawat dalam hal penyaluran obat yang tidak benar.

Pada Tingkat Regional dan Internasional.

260. Dengan tujuan meningkatkan upaya terpadu untuk menghalangi/mencegah pengedar gelap memanfaatkan perbedaan perundang-undangan serta praktek pemberian hukuman serta tuntutan hukum di negara-negara dalam suatu wilayah tertentu, pemerintahan negara tersebut bersama-sama badan legislatifnya perlu mendukung peningkatan kerjasama antara instansi-instansi hukum, polisi dan bea & cukai, serta mempertimbangkan pula sejauh mana perundang-undangan, praktek penghukuman dan tuntutan hukum mengenai perdagangan gelap dapat dipadukan pada tingkat regional dan diimplementasikan secara efektif di tingkat nasional.

SASARAN KE-23: KEHILANGAN/DENDA (*FORFEITURE*) ALAT-ALAT SERTA HASIL PENDAPATAN DARI PERDAGANGAN GELAP NARKOBA

PERMASALAHAN.

261. Sejalan dengan ketentuan pasal 37 Konvensi 1961 dan pasal 22 ayat 3 dari Konvensi 1971 mengenai barang-barang yang secara langsung berhubungan dengan pelanggaran perdagangan gelap narkoba, hampir semua sistem hukum pidana dan perdata nasional dari negara-negara membuat ketentuan tentang penangkapan dan penyitaan barang/alat-alat dan perlengkapan yang secara nyata digunakan dalam pembuatan pelanggaran tersebut. Sebagian besar dari ketentuan yang ada, tidak dapat ditafsirkan berlaku bagi kekayaan yang diperoleh melalui/sebagai hasil dari perdagangan gelap narkotika.
262. Volume kekayaan dan transaksi uang, terutama transfer uang yang berkaitan dengan perdagangan gelap narkoba telah membengkak sedemikian rupasehingga transaksi tersebut secara keseluruhan mempengaruhi ekonomi beberapa negara. Para pengedar gelap beserta rekan dan pembantunya, perusahaan yang bersifat badan hukum yang begitu kompleks serta transaksi dagang yang rumit yang melibatkan bank, perseroan pengawasan harta benda (*trust company*), perusahaan *real estate* dan lembaga keuangan lainnya sehingga menambah timbulnya kesulitan bagi petugas untuk menyita kekayaan yang diperoleh dari hasil perdagangan narkotika. Oleh karena perundang-undangan tentang perbankan, perpajakan serta investasi begitu berbeda di masing-masing negara, maka para pengedar gelap serta para pembantunya dengan mudah memperoleh jalan terobosan (*loophole*) dalam perundang-undangan nasional serta prosedurnya dan dengan cepat melakukan "pemutihan" hasil-hasil yang diperoleh dengan tidak sah tersebut.

TINDAKAN-TINDAKAN YANG DISARANKAN.

Pada Tingkat Nasional.

263. Dalam ruang lingkup prinsip dasar sistem dasar hukum nasional, badan yang membuat undang-undang, departemen atau badan-badan berwenang yang bersangkutan, fakultas hukum, lembaga riset serta badan-badan serupa perlu meninjau kembali perundang-undangan nasional dan peraturan-peraturan, serta mempertimbangkan perubahan yang diperlukan yang dapat membantu dan menjamin penahanan, pembekuan dan penyitaan barang-barang yang diketahui digunakan dalam perdagangan gelap, serta hasil-hasil yang diperolehnya termasuk barang-barang yang dengan nyata diperoleh dengan hasil tersebut.
264. Undang-undang harus menetapkan/menjamin agar segala hak kekayaan (*assets*) tertentu yang diperoleh melalui hasil pendapatan perdagangan gelap dicabut, apabila hal tersebut telah ditentukan/diputuskan oleh prosedur hukum atau administratif. Apabila bagian-bagian dari kekayaan tersebut berada di suatu negara lain, negara yang memulai penindakan tersebut harus membantu negara lain yang bersangkutan untuk menyita kekayaan bersangkutan.
265. Negara perlu memberi kuasa kepada instansi hukum atau instansi lain yang bersangkutan, melalui undang-undang atau peraturan untuk mengabulkan permintaan yang diajukan oleh negara lain di mana pelanggaran terjadi.
266. Asosiasi bank, badan investasi serta lembaga serupa perlu mengadakan peraturan sikap (*codes of conduct*) agar anggota-anggotanya berjanji akan membantu pemerintah mencari jejak hasil dari kegiatan pengedaran gelap. Tidak terlepas dari asas-asas dasar perundang-undangan nasional, perundangan harus menentukan bahwa personalia dan/atau pimpinan perusahaan seperti itu akan dikenakan denda atau hukuman lain jika dengan sengaja ikut serta atau memberi fasilitas untuk menutupi informasi yang berkaitan dengan transaksi narkoba.



267. Untuk mengetahui sumber sediaan narkoba gelap dan untuk mengurangnya, tanpa melanggar sistem perundang-undangan, hukum serta pemerintah, departemen bersangkutan dapat melaksanakan atau menyuruh mengadakan penyelidikan terhadap penghasilan orang-orang yang dicurigai mencari bukti-bukti di dalam catatan instansi perpajakan, pejabat yang mengeluarkan STNK, pencatatan tanah, daftar perusahaan umum serta statistik keuangan yang dapat mengungkapkan adanya perbedaan antara penghasilan yang dilaporkan dengan pengeluaran yang mencolok.
268. Instansi/departemen berwenang perlu mempertimbangkan untuk mendirikan dana khusus yang dihimpun untuk penanggulangan penyalahgunaan dan lalu lintas gelap narkoba. Dana tersebut dapat diambil dari sumbangan-sumbangan sukarela, alokasi khusus dari pemerintah, dana atau kekayaan yang disita sehubungan dengan tuntutan dan penghukuman pengedar gelap.
269. Pembagian nilai dari hasil-hasil barang sitaan dan denda (*forfeiture*) dapat dibicarakan antara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan untuk kesepakatan. Tiap negara dapat menunjuk suatu badan untuk mendirikan suatu dana perwalian guna menyimpan kekayaan yang disita/diambil.

Pada Tingkat Regional dan Internasional.

270. Bekerjasama dengan ICPO/Interpol dan CCC, serta dibantu oleh *U.N. Fund for Drug Abuse Control, Division on Narcotic Drugs* perlu mendorong diadakannya tukar menukar informasi tentang siasat dan teknik memanfaatkan perbedaan hukum antar negara dalam rangka “pemutihan” kekayaan (*transborder laundering*) tukar menukar pengalaman dalam melatih staf petugas penegakan hukum serta tentang lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*).



271. Apabila negara-negara sedang mengadakan perundangan tentang perjanjian bilateral atau multilateral dengan tujuan meningkatkan perdagangan internasional, kerjasama dalam bidang ekonomi, tukar menukar kesenian (*cultural exchange*) dan maksud-maksud serupa, para perwakilan dari negara-negara tersebut, dapat memikirkan pula untuk memasukan ketentuan yang ditujukan untuk mencegah agar transaksi resmi sebagai hasil perjanjian tersebut digunakan sebagai alat untuk kegiatan pemutihan atas perolehan yang didapat dari lalu lintas gelap narkoba, pembuatan narkoba gelap serta penanaman gelap.

Perpustakaan BNI



SASARAN KE-24: MEMPERKETAT PENGAWASAN PELABUHAN DAN BANDARA PEMASUKAN YANG RESMI

PERMASALAHAN.

272. Pada umumnya keamanan bandara, pelabuhan laut maupun pelintasan darat (*border crossing*) merupakan tanggung jawab instansi Bea & Cukai dan untuk suatu tingkat tertentu merupakan juga tanggung jawab instansi imigrasi. Akan tetapi, seperti halnya wilayah perbatasan lainnya, biasanya terdapat kesenjangan (*gaps*) dalam pengawasan efektif yang dilakukan oleh instansi penegak hukum. Misalnya, tanpa adanya pengawasan terus menerus (*full time*), maka tempat pemasukan seperti ini (*points of entry*) menjadi rentan. Meskipun diawasi secara terus menerus, susunan dan tata letak (*layout*) dari sarana pengawasan seringkali memberi kesempatan untuk menghindari pengawasan.

Lagi pula, hanya beberapa pelabuhan atau bandara masuk dilengkapi dengan peralatan modern dan tepat untuk mengetahui masuk keluarnya narkotika, seperti alat sensor dan anjing pelacak.

Petugas pelayanan yang bekerja dalam bidang perawatan, kebersihan (*cleaning*), pengisian bahan bakar dan *catering* serta awak kapal tidak selalu mendapat pengawasan yang baik. Instansi pabean selalu berada di bawah yurisdiksi pemerintah pusat, sedangkan pengelolaan bandara dan pelabuhan laut di bawah wewenang pemerintah daerah atau kesatuan-kesatuan hukum lainnya. Pelayanan kurir dan pelayanan pengantaran swasta yang terorganisir yang masuk keluar perbatasan merupakan sarana yang potensial untuk maksud tersebut.

273. Hasil-hasil yang diperoleh badan-badan penegakan hukum di tingkat internasional, yang menyangkut penanggulangan terhadap lalu lintas gelap narkoba menunjukkan bahwa penangkapan-penangkapan terbesar terjadi pada angkutan-angkutan komersial dengan cara narkoba disembunyikan di antara barang-barang yang diangkut melalui lalu lintas biasa atau disembunyikan dalam lubang-lubang (*carvity*) yang sering merupakan cara yang paling disukai oleh organisasi pengedar yang tersusun baik itu.

Meluasnya peniagaan internasional, meningkatnya perputaran sarana pengangkutan internasional serta berkembangnya dengan pesat lalu lintas peti kemas perlu mendorong instansi di bidang pengawasan dan penegakan hukum mengambil langkah untuk mengadakan sarana pencegahan yang efektif di tingkat nasional dan internasional yang sesuai dengan arus lalu lintas internasional yang amat pesat itu.

TINDAKAN YANG DISARANKAN.

Pada Tingkat Nasional.

274. Untuk menjamin adanya pengawasan penuh terhadap keamanan, serta mempunyai wewenang yuridis yang tepat terhadap semua sarana fisik yang terdapat di tempat-tempat pemasukan resmi (bandara, pelabuhan) dan lain-lain, serta untuk membendung lalu-lintas gelap, maka instansi penegakan hukum, bea cukai, serta departemen yang bersangkutan perlu menganalisis bersama sistem pengawasan yang berlaku serta organisasi dan tata letak (*layout*) dari semua pemasukan resmi dengan maksud dapat memberi rekomendasi untuk dikeluarkannya undang-undang atau peraturan serta mengubah struktur sarana (*redesign facilities*).
275. Tindakan yang sejalan perlu diambil sehubungan dengan arus masuk keluarnya barang di zona perdagangan bebas atau di pelabuhan bebas, agar supaya negara-negara dapat mengambil

langkah-langkah untuk menjaga agar supaya zona perdagangan bebas tidak digunakan untuk menyelewengkan zat-zat kimia esensial, *precursor* serta narkotika terlarang (di bawah pengawasan).

276. Sambil menghindari pembatasan atau campur tangan dalam perniagaan internasional, negara-negara perlu mengembangkan program untuk menjamin agar semua narkotika atau zat kimia yang masuk transit ke wilayahnya berasal dari sumber legal dan dengan tujuan untuk penggunaan legal pula. Di mana perlu negara-negara harus mengeluarkan peraturan atau undang-undang untuk menjaga hal tersebut. Petugas penegak hukum dan bea cukai perlu mendapat pelatihan untuk dapat mengenali narkotika dan zat kimia lainnya, jalur lalu-lintas yang mencurigakan, cara pengiriman gelap dan lain-lain. Begitu pula manifes dan dokumen pengiriman barang perlu diperiksa secara cermat terhadap pengiriman yang mencurigakan. Petugas atau instansi tertentu perlu diberi kuasa untuk memeriksa kapal yang keluar masuk, begitu pula pesawat terbang dan angkutan darat agar dapat memonitor arus lalu-lintas dan pengiriman narkotika serta zat kimia di wilayahnya perdagangan bebas. Perlu diadakan patroli di daerah pelabuhan, bandara dan zona-bebas lainnya.
277. Instansi penegak hukum, biasanya beacukai perlu memprakarsai dan menjalankan tindakan tersebut melalui suatu "task force" bersama yang terdiri atas badan pengelola sarana pelabuhan masuk serta asosiasi pengangkutan yang bersangkutan.
278. Instansi penegak hukum yang bersangkutan perlu mengadakan pelatihan bagi para petugas yang terlibat dalam kegiatan patroli perbatasan. Dalam pelatihan tersebut perlu juga dikenalkan teknik-teknik tentang pengumpulan dan penggunaan intelijen, perkembangan pelanggar dan tampang orang yang mempunyai kemungkinan besar (*high risk profiles*) sebagai pelaku serta pengawasan secara

- efektif terhadap penumpang yang keluar wilayah, terutama yang berangkat dari negeri atau wilayah yang diketahui menjadi sumber narkotika.
279. Negara-negara perlu melengkapi instansi penegak hukum dengan peralatan sensor yang memadai, termasuk pula anjing-anjing pelacak dan alat bantu (*kit*) untuk pemeriksaan pertama terhadap bahan-bahan yang dicurigai, perlu juga dibuatkan daftar tentang bantuan bilateral, multilateral dan instansi/badan internasional bila diperlukan untuk tujuan ini.
 280. Instansi yang berwenang dapat mengusahakan agar perusahaan-perkapalan, perusahaan kereta api, angkutan darat serta perusahaan penerbangan yang melayani jalur-jalur internasional dengan cara yang dianggap paling tepat mengadakan rencana kegiatan dengan instansi bea cukai dengan menetapkan masing-masing tugas dan tanggung jawab; perencanaan tersebut dapat didasarkan pada tingkat besarnya risiko pengedaran gelap narkotika dan dimana mungkin harus didasarkan atas *Memorandum of Understanding* yang diadakan antara CCC dengan organisasi-organisasi internasional yang bersangkutan, misalnya *International Chamber of Shipping* dan IATA, serta pedoman-pedoman yang menyertai memorandum tersebut, yang merinci tindakan kerjasama yang harus dijalankan oleh instansi dan anggota dari organisasi bersangkutan, memberi pelatihan kepada petugas agar dapat mengurangi risiko ini sambil tetap mempertahankan kerahasiaan.
 281. Dalam lingkup prinsip-prinsip dasar perundang-undangan nasional, perlu dikeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa perusahaan yang karyawannya diketahui menyimpan narkoba dalam jumlah besar yang diperolehnya dengan cara tidak legal selama menjalankan usahanya, maka terhadap pimpinan perusahaan tersebut dapat dikenakan hukuman apabila terbukti lalai dalam kepemimpinannya dan patut dikenakan

- hukuman pidana apabila kelalaian tersebut meningkat menjadi kepada kecerobohan.
282. Pengumuman dan selebaran yang secara jelas ditempatkan di kedutaan, konsulat, bandar udara, pelabuhan laut dan perlintasan di perbatasan agar memperingatkan para wisatawan akan akibat-akibat yang berat bagi pengedar gelap serta mereka yang diketahui mengadakan pelanggaran narkoba, dapat dikenakan tindakan hukum.
 283. Departemen atau instansi yang berwenang perlu mengeluarkan peraturan (bila belum ada) yang mewajibkan perusahaan industri, pabrik dan perusahaan perdagangan untuk melaporkan kepada departemen atau instansi yang berwenang setiap kasus tentang barang, zat/bahan, peralatan atau lain-lain yang diproduksi, dibuat (*manufacture*) atau diperdagangkan oleh perusahaan tersebut di atas dan ada alasan kuat untuk dicurigai bahwa barang tersebut telah atau mungkin akan diselewengkan ke jalur lalu-lintas gelap atau telah digunakan dengan tujuan membuat narkoba gelap. Baik bagi negara yang menandatangani Konvensi 1961 dan 1971 maupun yang tidak, departemen atau instansi yang bersangkutan dari negara tersebut perlu memberitahukan kepada instansi yang mengeluarkan lisensi agar bertindak hati-hati dalam memproses permohonan izin ekspor untuk obat narkotika yang berada dalam pengawasan (*controlled drugs*). Instansi yang bersangkutan perlu juga menjamin agar dokumen tersebut tidak dipalsukan.
 284. Instansi/departemen yang berwenang perlu mengeluarkan instruksi (apabila belum dilakukannya), agar bea cukai memeriksa ketepatan dari uraian yang diberikan (yang ditulis) pada dokumen pengiriman obat-obatan narkotika yang dicurigai, yang masuk atau keluar dari negara tersebut. Apabila terdapat kekurangan dalam uraian tersebut, atau uraian bersangkutan menyesatkan

agar bea cukai tidak mengeluarkan *clearance* sebelum dokumen tersebut diperbaiki oleh si pengirim barang tersebut.

Di Tingkat Regional dan Internasional.

285. ICAO, IMO, WIO, IATA dan ICS perlu mempertimbangkan untuk menetapkan standar atau keratalaksanaan pengawasan (*codes of conduct* apabila belum diadakan) untuk direkomendasikan kepada anggotaanggotanya dengan tujuan meningkatkan pengawasan terhadap arus ke luar masuk penumpang dan barang agar supaya dapat menekan lalu-lintas gelap narkotika. Sehubungan dengan ini apabila belum dilakukan organisasi-organisasi tersebut masing-masing perlu mengadakan *Memo-randum of Understanding* dengan CCC.
286. *U.N. Fund for Drugs Abuse* beserta program regional dan bilateral lainnya perlu membantu negara-negara yang memburuhkan bantuan dalam melengkapi instansi penegak hukum yang bertugas di tempat pemasukan (*points of entry*) dengan alat-alat sensor, anjing pelacak, alat-alat bantu pengenalan narkotika serta sarana pengawasan lainnya. Sehubungan dengan ini *Division of Narcotics Drugs* dapat menyediakan alat-alat bantu pengenalan narkotika (*drug identification kit*) dan alat-alat lainnya yang berkaitan.
287. Apabila diminta oleh negara-negara, ICAO, IMO, UPU, WIO, ICPO/Interpol, CCC, IATA, (CS dan *International Association of Ports and Harbours* perlu memberikan bantuan teknis dan bimbingan sehubungan dengan "tatacara" (*modality*) melaksanakan pengamanan fisik di bagian tertentu pada tempat pemasukan resmi (*standard layout and design of permisit at official points of entry*).
288. Apabila suatu negara mempunyai alasan kuat untuk mencurigai bahwa negara tersebut menjadi sasaran (tujuan) dari sediaan

narkotika gelap yang berasal dari negara lain, maka negara tersebut perlu mengadakan suatu perjanjian dengan negara asal narkotika untuk dapat menempatkan petugas yang terpilih (memenuhi syarat) di negara bersangkutan dan bekerjasama dengan badan penegak hukum setempat untuk merencanakan langkah untuk menghentikan suplai tersebut.

Perpustakaan BNN



SASARAN KE-25:

PENINGKATAN PENGAWASAN PERBATASAN LUAR SERTA PENINGKATAN TATALAKSANA BANTUAN TIMBAL BALIK ANTARA PERSERIKATAN EKONOMI DALAM NEGARA YANG BERDAULAT

PERMASALAHAN.

289. Dalam hal beberapa negara yang berdaulat telah bersama-sama membentuk suatu persetikatan atau masyarakat ekonomi dengan mengadakan perjanjian yang diantaranya memberikan kebebasan terhadap arus lalu-linras barang dan manusia di dalam wilayah negara anggota, maka akan timbul kesulitan, bahkan tidak mungkin akan dapat mengetahui arus lalu-lintas (*movement*) dari narkotika arau para pengedarnya yang masuk arau keluar dari satu negara ke negara lain (karena tidak ada pengawasan perbatasan antar negara tersebut).

TINDAKAN YANG DISARANKAN.

Pada Tingkat Nasional dan Regional.

290. Tanpa menaruh prasangka terhadap prinsip kebebasan lalu-lintas barang dan manusia yang ditetapkan dalam perjanjian perserikatan tetsebut, negara anggota perlu menyetujui untuk saling memberirahukan, khususnya instansi penegak hukum, tentang gerak-gerik (lalu-lintas) narkoba atau pengedarnya di perbatasan yang diketahui dan patut dicurigai.

SASARAN KE-26: PENGAWASAN (*SURVEILLANCE*) TERHADAP JALUR MASUK DARAT, AIR DAN UDARA DI DAERAH PERBATASAN

PERMASALAHAN.

291. Pengawasan yang efektif amat sukar dilaksanakan di daerah perbatasan, apalagi terdapat banyak kesempatan bagi penyelundup untuk dapat menghindari petugas. Begitu pula, di beberapa negara tertentu di daerah-daerah terpencil terdapat kesempatan/kemungkinan untuk membangun landasan pesawat udara pribadi serta melakukan pengiriman-barang dengan menggunakan parasut. Untuk bea cukai di pelabuhan masuk yang resmi (*points of entry*) perlu diperluas lingkup pengawasan atas wilayah udara dan daerah terpencil agar dapat melindungi masyarakat terhadap kegiatan jahat yang dilakukan oleh pengedar gelap narkotika.

TINDAKAN YANG DISARANKAN.

Pada Tingkat Nasional.

292. Kekuatan (*forces*) yang bertanggung jawab atau mempunyai yurisdiksi atas pengawasan terhadap pelabuhan masuk (*points of entry*) serta instansi lainnya yang berkaitan, yang mempunyai tanggung jawab di wilayah tersebut, perlu mengembangkan, melaksanakan dan bila perlu, mengoordinasi rencana tentang pengawasan (*surveillance*) terhadap jalur masuk dari udara dan air dengan menggunakan sarana dan peralatan yang canggih, agar dapat melaporkan dengan segera kepada petugas bea cukai staf instansi penegak hukum lainnya segala gerak-gerik (*movements*) yang perlu dicurigai. Petugas penjaga pantai (*coast guard*) atau instansi yang serupa perlu diberi kuasa untuk menghentikan dan menggeledah kapal-kapal dan pesawat yang ter-

- dapat di daerah kekuasaannya apabila ada alasan yang kuat untuk mencurigai adanya suatu angkutan narkotika gelap, tanpa merugikan keamanan kapal-kapal atau pesawat tersebut.
293. Badan atau instansi berwenang harus menjalankan dengan ketat peraturan setempat dan peraturan internasional yang berlaku tentang registrasi semua pesawat komersial maupun pribadi serta menjalankan semua kewajiban agar semua, operator pesawat ber operasi sesuai dengan rencana penerbangan yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan/instruksi yang dikeluarkan oleh instansi *air traffic control*
294. Departemen atau instansi yang bersangkutan perlu membuat peraturan, apabila belum dilakukannya, yang mengharuskan semua kapal pribadi, termasuk kapal-kapal pesiar yang tiba dari luar negeri dan berlabuh di luar pelabuhan masuk yang resmi, agar melaporkan diri dengan segera kepada instansi terdekat yang ditunjuk dengan memberi keterangan selengkap-lengkapny tentang pelabuhan asal, muatan, penumpang, pemilik dan nakhoda kapal agar dapat mengajukan permohonan bagi kapal tersebut mengisi bahan bakar atau mengadakan perbekalan. Kapal terbang yang masuk atau keluar wilayah kekuasaan suatu negara diwajibkan mendarat atau lepas landas dari bandar udara yang telah ditentukan dan yang dilengkapi dengan aparat bea cukai (Pasal 10 dari *Convention on International Civil Aviation*); instansi yang berkaitan yang berwenang dari tiap negara mempunyai hak yang diakui secara internasional untuk mengadakan pemeriksaan tanpa menanggukhan terhadap setiap pesawat yang mendarat atau akan berangkat serta memeriksa sertifikat dan dokumen lain yang ditentukan dalam undang nasional dan/atau konvensi internasional. Bagi yang tidak melakukan peraturan tersebut perlu diberi hukuman. Tiap orang atau perusahaan yang melakukan pengisian bahan bakar atau menyerahkan. perbekalan kepada pesawat demikian tanpa

- menegaskan/memeriksa apakah kapal tersebut sudah mendapat izin, dapat dikenakan denda atau hukuman.
295. Departemen atau instansi berwenang perlu menjamin agar instansi penegak hukum yang bertugas, menanggulangi lalu-lintas gelap, dilengkapi dengan jaringan komunikasi yang layak/efisien serta sarana angkutan dan agar petugas mendapat latihan dalam menghadapi masalah lalu-lintas gelap antara pelabuhan-pelabuhan masuk yang resmi. Negara-negara yang kekurangan sumber dana untuk mengembangkan instansi, jaringan, peralatan dan sarana untuk pelatihan, pemerintahnya perlu mengusulkan proyek untuk mengajukan bantuan multi lateral atau bilateral atau untuk mengajukan bantuan kepada UNFDAC guna memperoleh maksud tersebut.
 296. Asosiasi-asosiasi pilot amatir non pemerintah, pengemudi kapal balap (*yachtsman*), pemilik kapal pesiar dan pemilik pesawat pribadi, kapal-kapal dan ferry, maupun asosiasi nelayan komersial dan swasta serta asosiasi penggemar penangkap ikan (*hunter*) serta anggota-anggotanya secara perorangan ditekankan untuk bekerjasama dengan petugas penegak hukum dengan cara melaporkan kepada petugas tersebut segala kegiatan lalu-lintas narkotika yang dicurigai.
 297. Instansi penegak hukum dapat mempertimbangkan kemungkinan mengadakan sambungan "hot line" yang bebas dari bayaran yang dihubungkan dengan kantor yang setiap saat dapat melancarkan operasi, sehingga setiap orang dapat melaporkan kejadian yang berkaitan dengan narkotika tanpa merasa takut mendapat pembalasan.
 298. Departemen atau instansi yang berwenang perlu mengadakan peraturan perijinan kepada kapal-kapal dan pangkalan-pangkalan kapal swasta/pribadi. Instansi bersangkutan perlu menjalankan peraturan lokal dan internasional dengan cermat mengenai registrasi pesawat terbang, perijinan operator serta

penggunaan bandar udara atau landasan yang telah ditunjuk. Operator swasta dan organisasinya perlu ditekankan untuk melapor kepada instansi penegak hukum segala kegiatan lalu-lintas narkoba yang dicurigai.

299. Instansi yang berwenang perlu mempertimbangkan untuk mengadakan pengakuan umum atau pemberian hadiah kepada perorangan atau asosiasi non pemerintah yang telah memberi bantuan yang menonjol dalam upaya melindungi wilayah perbatasan nasional dari lalu lintas gelap narkoba.

Pada Tingkat Regional dan Internasional.

300. Badan pengawasan *air traffic* atau badan lain yang bersangkutan perlu bekerjasama dengan badan pengawasan serupa dari negara dalam wilayah tersebut atau dari seluruh dunia dalam meningkatkan peraturan terhadap pengawasan lalu-lintas udara.
301. Bersama dengan instansi penegak hukum pada tingkat nasional dan daerah, departemen atau badan yang berwenang perlu menegakkan atau mempertahankan saluran komunikasi yang jelas dan efektif dengan instansi yang berkaitan di negara lain.
302. Perlu diadakan seminar tingkat regional sebagai forum tukar-menukar pandangan dan teknik guna peningkatan pengawasan wilayah perbatasan.
303. Agar dapat menjamin terlaksananya kerjasama optimal serta adanya konsistensi dalam terwujudnya kerjasama tersebut dan implementasi metoda pelatihan untuk melindungi dan meningkatkan keamanan wilayah perbatasan, departemen atau instansi berwenang yang bersangkutan perlu memanfaatkan sepenuhnya mekanisme kerjasama regional dan antar regional, pertemuan yang diadakan *Commission on Narcotic Drugs* serta sub komisinya di bidang *Illicit Drug Traffic and Related Matters in the Near East and Middle East*



Juga perlu dimanfaatkan pertemuan tingkat regional dari *Heads of National Drug Law Enforcement Agencies* serta ICAO, IMO, CCC dan ICPO/Interpol serta IATA.

Perpustakaan BNN



SASARAN KE-27: PENGAWASAN PENGGUNAAN KIRIMAN POS INTERNASIONAL UNTUK LALU-LINTAS NARKOBA

PERMASALAHAN.

304. Melalui berbagai cara antara lain anjing pelacak, alat-alat sensor, sinar X dan lain-lain, instansi bea cukai telah menemukan bahwa zat-zat yang terlarang (di bawah pengawasan) dikirim melalui pos internasional, walaupun sudah ada larangan untuk itu yang dikeluarkan oleh *Universal Postal Convention*. Apabila tujuan barang kiriman yang dicurigai tersebut masih berada di dalam wilayah nasional dan apabila ditentukan oleh undang-undang nasional, maka instansi bea cukai dapat memperoleh surat perintah pemeriksaan dan berhak membuka kiriman tersebut. Akan tetapi apabila kiriman yang dicurigai itu berada dalam transit di suatu negara dimana petugas negara tersebut menemukan bahwa kiriman tersebut merupakan kiriman gelap, maka sesuai pasal 1 dari *Universal Postal Convention* serta *Constitution of UPU*, kiriman/barang pos yang berada dalam transit di suatu negara tidak boleh dibuka. Ketika masalah ini dibahas antara CCC dan UPU mengajak instansi pengelola pos untuk:
- (a) Bekerjasama dalam menanggulangi lalu-lintas narkoba dan zat psikotropika apabila secara sah diperlukan dan diwajibkan oleh instansi yang berwenang yang menangani masalah ini, untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar dari Pos Internasional, Khususnya kebebasan transit (Pasal 1 dari *Constitution* dan *Convention*).
 - (b) Mengatur dengan instansi berkaitan di negara tersebut agar paket pos dalam, transit yang dicurigai berisi bahan-bahan yang mengandung narkoba atau zat-zat psikotropika tersebut tidak dibuka, tetapi:



- (c) Atas permintaan instansi Bea cukai, memberitahukan dengan cara yang tercepat kepada instansi di negara tujuan akhir agar kiriman pos yang dicurigai dengan mudah dikenal pada saat paket pos tersebut tiba.

Alhasil, hal tersebut, menetapkan suatu prosedur yang mirip dengan “controlled delivery” untuk barang-barang pos dalam transit, suatu prosedur yang telah ada dalam hal barang-barang yang dikirim dengan tujuan dalam negeri. Akan tetapi untuk mengetahui barang-barang yang mencurigakan di antara volume barang pos yang begitu besar bukanlah merupakan tugas yang mudah meskipun diketahui tujuan dari barang tersebut.

TINDAKAN YANG DISARANKAN.

Pada Tingkat Nasional

305. Masih dalam lingkup tata tertib perundang-undangan, departemen yang bertanggung jawab atas komunikasi pos serta petugas-petugas pejabat pos nasional perlu meningkatkan pengawasan terhadap lalu-lintas narkotika yang menggunakan pos internasional. Barang-barang yang dicurigai karena asalnya, atau alamat, sifatnya atau ciri-ciri lain perlu diperiksa dengan cara melalui alat sensor, anjing pelacak, sinar X, atau cara pemeriksaan lain yang dilakukan oleh petugas-petugas pos yang bekerjasama dengan instansi penegak hukum.
- (a) Apabila barang tersebut dialamatkan kepada orang yang berada di dalam wilayah nasional, instansi bea cukai perlu mendapatkan surat perintah pemeriksaan, dan bila perlu, memeriksa barang tersebut menurut undang-undang dan prosedur di negara tersebut.
- (b) Apabila barang tersebut berada dalam pengiriman transit, bea cukai perlu dengan segera memberitahukan kepada petugas bea cukai negara tujuan, dengan cara

yang tercepat, dengan memberi keterangan yang lengkap serta menyebut asal dari barang barang tersebut.

306. Kantor pos setempat harus menempatkan dengan jelas pemberitahuan tentang hukuman yang dikenakan apabila pelayanan pos digunakan untuk pengiriman zat terlarang.

Pada Tingkat Regional dan Internasional.

307. UPU perlu memberikan kepada negara-negara peserta *Universal Postal Convention* model-model tentang prosedur baku dalam kerjasama antara Pos dengan Bea Cukai.
308. Negara-negara peserta *Universal Postal Convention* perlu memper timbangkan cara mencegah penggunaan pos internasional untuk lalu-lintas narkoba.
Untuk itu, dapat diusulkan untuk diadakan amandemen terhadap konvensi. Ada baiknya diadakan kajian terhadap masalah ini serta langkah tepat yang diambil untuk menanggulangnya.

SASARAN KE-28: PENGAWASAN KAPAL-KAPAL DI LAUTAN BEBAS DAN PESAWAT DI WILAYAH UDARA PENERBANGAN INTERNASIONAL

PERMASALAHAN.

309. Kapal-kapal dan pesawat terbang digunakan untuk mengangkut narkotika gelap antara satu dan lain negara, keluar batas wilayah nasional, di lautan bebas dan di wilayah udara penerbangan internasional. Oleh karena banyak negara yang mengalami dampak dari pengiriman narkotika yang menjangkau seluruh dunia, maka perlu diadakan prosedur kerjasama untuk mencegah pengiriman tersebut, tanpa menghalangi lalu-lintas dan perniagaan yang resmi dan yang sesuai dengan konvensi internasional yang berlaku.

TINDAKAN YANG DISARANKAN.

Pada Tingkat Nasional.

310. Apabila instansi berwenang yang bersangkutan mempunyai alasan kuat untuk mencurigai suatu kapal atau pesawat terbang yang terdaftar di negara tersebut sedang membawa narkoba gelap, maka instansi tersebut dapat meminta negara lain untuk membantu memeriksa kapal tersebut. Misalnya, negara yang diminta bantuannya untuk menugaskan pejabatnya menaiki dan memeriksa kapal.
- Apabila diketemukan narkoba, agar pejabat yang bersangkutan dapat menaiki kapal atau menyita kapal atau pesawat yang terdaftar/tercatat di negaranya sendiri.
311. Menurut persyaratan dari undang internasional, dan sejauh diperbolehkan, oleh undang nasional, petugas penegak hukum perlu menaiki dan menyita suatu kapal yang terbukti secara tidak sah mengangkut narkotika, dengan syarat bahwa telah

diperoleh otorisasi dari negara dimana kapal tersebut terdaftar dan apabila dapat digunakan, memperoleh otorisasi dari suatu negara pesisir (*coastal states*).

Apabila suatu negara diminta izinnya untuk menghentikan, menaiki serta memeriksa kapal berbendera negara tersebut, dengan alasan untuk pengawasan lalu-lintas gelap narkoba, negara tersebut perlu menanggapi dengan sengaja. Menurut pertimbangan yang sama, suatu pesawat tunduk pula pada pemeriksaan bila mendarat di bandar udara tujuannya.

312. Instansi berwenang perlu dengan segera menangani (memproses) tanpa menunda narkoba gelap serta pelaku-pelakunya setelah penyitaan suatu kapal atau pesawat, menurut hukum negaranya sendiri apabila kapal tersebut berbendera negara tersebut, dan apabila terdaftar atas nama negara lain, segera memproses setelah dicapai suatu persetujuan, dengan negara dimana kapal tersebut terdaftar.
313. Negara-negara dapat memberi kuasa kepada instansi yang bersangkutan atau pejabat yang bertanggung jawab agar mengambil tindakan dalam urusan ini. Tindakan ini termasuk diantaranya: memberikan dengan segera informasi yang menerangkan apakah suatu kapal atau pesawat tertentu terdaftar pada negara yang diminta (bantuannya) serta memberi kuasa kepada negara yang meminta (bantuan) untuk menahan kapal atau pesawat yang dicurigai.

Pada Tingkat Regional dan Internasional.

314. Badan-badan internasional serta negara-negara dapat mempertimbangkan agar dapatnya ditentukan standar internasional untuk penengaraan, penahanan penyitaan serta pengaturan (*disposition*) dari kapal-kapal dan pesawat di permukaan, yang dicurigai membawa narkoba gelap, serta tentang narkoba dan pengedar yang ditemukan di kapal tersebut untuk meningkatkan

kerjasama antar negara, perlu diusahakan agar tiap negara mengadakan perjanjian bilateral, multilateral dan regional.

315. Forum antar pemerintah yang ada, termasuk program angkutan dan perkapalan dari komisi tingkat regional, perlu memikirkan masalah lalu-lintas narkoba gelap, kebutuhan untuk mengkoordinasi upaya untuk menghentikannya, serta pentingnya dukungan bagi konvensi baru.

Perpustakaan BNN

IV

PENGOBATAN DAN REHABILITASI

PENDAHULUAN

316. Di berbagai pola budaya dan daerah orang berpaling ke narkotika dengan bermacam alasan: untuk upacara ritual, pembayaran, diagnosis, mencapai keadaan tenang, atau untuk tujuan pengobatan. Untuk menanggapi bahaya yang timbul sebagai akibatnya, maka kelompok masyarakat telah membuat peraturan atau menyatakan narkotika dilarang dengan tujuan jangan menjurus ke penyalahgunaan serta untuk melindungi masyarakat.
317. Melonjaknya ketergantungan narkotika semenjak tahun enam puluhan merupakan suatu gejala yang sebelumnya tidak diketahui, setidaknya tentang dimensinya. Ketergantungan telah menjalar ke seluruh planet bumi, hampir tidak melewati satu bangsa atau golongan atau umur, dan tidak memandang kelamin atau ras. Kerusakan yang disebabkan terhadap badan dan jiwa serta kesehatan seseorang maupun golongan masyarakat telah menyebabkan ketergantungan terhadap narkoba menjadi suatu bahaya masyarakat yang beskala dunia. Ketergantungan telah menimbulkan keprihatinan yang mendalam di kalangan banyak negara, karena mempengaruhi kesehatan masyarakat dan sosial maupun sumber ekonomi. Di beberapa negara, penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pelanggaran/ kejahatan, dan karena penyalahgunaan narkotika, orang dapat dituntut dan dikenakan hukuman. Stigma yang menyertai ketergantungan narkoba dapat menyebabkan orang enggan meminta bantuan dan menjalani perawatan di tempat-tempat pelayanan yang tersedia.

318. Berhubung ketergantungan narkoba merupakan suatu gejala yang berdimensi dunia dan bercabang-cabang (berliku-liku), maka perawatan dan rehabilitasi para penderita membutuhkan suatu kerjasama dalam skala dunia dan dalam suatu konteks multidisiplin di tingkat nasional, regional maupun internasional.
319. Pengembangan suatu kebijakan di bidang perawatan terhadap ketergantungan obat sangatlah sukar dan bersifat kompleks, dan karena meliputi *counselling*, bimbingan (*guidance*), motivasi, perawatan dalam arti pengobatan, rehabilitasi, dan pengintegrasian kembali ke dalam masyarakat serta harus mencapai tujuan agar penderita kembali ke suatu hidup yang bebas dari narkoba.

Faktorsosial, budaya dan lingkungan harus dipandang penting sebagai asal dari masalah ini.

Tekanan khusus harus diberikan terhadap aspek multidisiplin dari strategi perawatan dan rehabilitasi, yang menyangkut partisipasi dari pelbagai ahli dan bermacam-macam bidang.

Perlu diperhatikan pula adanya unsur orang tua/keluarga dan kelompok sebaya (*peer group*) untuk memberi dukungan kepada penderita narkoba selama proses pengobatan dan *aftercare* (pasca rawat). Struktur dukungan *psycho-social* dapat meningkatkan potensi penyembuhan dan mencegah penderita kambuh kembali. Bahkan perawatan yang berhasil akan mengurangi dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan dan masyarakat dan dengan demikian mengurangi pula penggunaan narkoba, kegiatan-kegiatan dari pengedar gelap serta kemungkinan si penderita kambuh kembali.

Begitu pula komitmen sepenuhnya dari pihak penderita sangat memegang peranan.

320. Di negara-negara berkembang penyalahgunaan narkoba menyebabkan pula timbulnya masalah lain, yakni keterbatasan sumber dana. Perhatian khusus perlu diberikan kepada ke-

butuhan negara berkembang, dan cara-cara mana dapat dikembangkan dalam bidang perawatan dan rehabilitasi dengan memperhatikan hambatan dari negara-negara tersebut di bidang ekonomi, budaya dan sosial.

Perpustakaan BNN



SASARAN KE-29: MENUJU SUATU KEBIJAKAN DI BIDANG PERAWATAN

PERMASALAHAN.

321. Definisi tentang kebijakan yang jelas dan tepat merupakan hal yang pokok dalam pelaksanaan perawatan. Sudah diketahui, bahwa di samping implikasi di bidang sosial dan kesehatan, penyalahgunaan narkotika juga membawa dampak ekonomi yang menyebabkan hambatan yang serius dalam pembangunan di beberapa negara sehingga merusak produktivitas penduduknya serta memberi beban yang berat kepada sistem penunjang di bidang medis dan sosial.

Seringkali di bidang perawatan tidak terdapat garis-garis penuntun (*guiding principles*) dan keterpaduan. Tiap kelompok ahli cenderung untuk melaksanakan programnya masing-masing, tanpa mengikutsertakan pihak lain.

Sejak lama tindakan penegakan hukum secara langsung atau tidak langsung merupakan alternatif satu-satunya di bidang perawatan. Karena hasil dari keduanya tersebut di atas ditambah lagi dengan hasil yang diperoleh dari asosiasi swadaya (*self-help*) bersifat tidak konsisten, maka konsep yang akhirnya diperoleh adalah bahwa ketergantungan obat dapat dipertanggungjawabkan (*amenable*) dengan perawatan.

Untuk tujuan ini diperlukan suatu kebijakan yang terpadu, tanpa adanya penghamburan atau tumpang tindih dalam upaya dan perlu diusahakan agar program perawatan dapat diintegrasikan ke dalam rencana dasar kesehatan umum.

Kebijakan tersebut harus dapat memilih sasaran dengan bijaksana, harus dapat pula mengenal kelompok-kelompok sasaran yang rentan (*at risk*) serta menentukan urutan prioritas. Tindakan

di bidang pengobatan dapat lebih efektif apabila masyarakat berperan serta dan apabila tindakan tersebut menjamin penderita tetap berada dalam konteks masyarakat.

TINDAKAN YANG DISARANKAN.

Pada Tingkat Nasional.

322. Instansi bersangkutan bekerjasama dengan organisasi non pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mendirikan badan koordinasi tingkat nasional yang bertanggung jawab terhadap kerjasama tersebut serta memberikan bimbingan dalam pengembangan dan pelaksanaan program perawatan penyalahgunaan narkoba tingkat nasional.
323. Pengumpulan data tanpa menaruh prasangka terhadap kerahasiaan amatlah perlu untuk kemudian dapat mengenali sasaran utama dan kelompok yang rawan. Juga agar supaya dapat memperkirakan biaya program yang direncanakan serta sumber dana yang ada.
File medis yang terdapat di Puskesmas; catatan dari pelayanan sosial serta dokumen di pengadilan merupakan sumber data yang potensial. Data tersebut harus dilengkapi dengan survey di lapangan secara sistematis, yang dapat dilakukan oleh petugas di bidang penelitian dan lembaga ilmu sosial.
324. Departemen atau instansi yang berkaitan dengan urusan kesehatan bersama dengan instansi yang bertanggung jawab masalah pendidikan, penegakan hukum, keamanan dan penempatan tenaga kerja, dan lain-lain perlu membuat suatu kebijakan dan program implementasinya yang bersifat nasional untuk mencegah dan mengurangi ketergantungan narkoba serta untuk memasyarakatkan kembali penderita narkoba ke dalam hidup sosial dan lingkungan pekerjaan. Kebijakan tersebut dibuat berdasarkan data yang dikumpulkan oleh badan statistik, instansi bea cukai atau instansi lainnya yang berkaitan

dengan penyalahgunaan narkoba, lalu-lintas gelapnya, serta timbulnya penyakit sehubungan dengan narkotika seperti AIDS dan hepatitis.

Dalam kebijakan serta program pelaksanaannya perlu memperhatikan penyalahgunaan narkotika secara intravena, dan terhadap bagaimana melawan penyebaran virus HIV di antara kelompok pemakai narkotika tersebut. Perlu dibuat suatu ketentuan untuk menilai kembali cara bekerja program tersebut.

325. Perlu ditentukan secara tepat sasaran metoda dan prioritas, agar dapat membantu implementasi program tersebut. Cara bekerja harus berdasarkan fasilitas yang ada, dan secara bertahap harus diadakan peningkatan. Dimulainya program tersebut jangan dihalangi oleh aspirasi untuk mencapai kesempurnaan, dan program tersebut jangan dibatasi dengan suatu pendekatan berdasarkan pandangan "segalanya atau tidak sama sekali", Perlu diberi kelonggaran terhadap sifat ketergantungan yang berubah-ubah dengan mengadakan beberapa ketentuan yang memberikan penyesuaian terhadap permintaan (*demand*) yang sedang berlaku.
326. Badan atau lembaga sektor swasta yang mengadakan penelitian tentang penyalahgunaan narkotika atau yang melaksanakan pekerjaan di bidang pengobatan, pelayanan kesejahteraan masyarakat atau jenis pelayanan lainnya yang mendukung usaha masyarakat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan yang merawat penderita narkotika perlu diberi perangsang (*incentives*).

Pada Tingkat International.

327. Dalam merumuskan suatu kebijakan tentang perawatan ketergantungan narkotika, WHO perlu menunjukkan faktor-faktor utama yang harus diperhatikan.
328. Organisasi PBB, termasuk khususnya Komisi-komisi, regional, yang melakukan kegiatan di berbagai aspek pembangunan sosial,



- perlu memasukkan ke dalam programnya hal yang berhubungan dengan perawatan dan rehabilitasi penderita narkoba.
329. Dalam menentukan atau memantapkan kebijakan nasional tentang perawatan ketergantungan, negara-negara perlu melibatkan WHO.
 330. Bekerjasama dengan organisasi internasional dan pemerintah, WHO perlu dihimbau untuk menyiapkan suatu rencana guna me nyebarkan pengetahuan tentang cara bagaimana dapat diadakan atau dimantapkan kebijakan nasional tentang perawatan.
 331. Pekerjaan WHO di bidang nosologi (ilmu klasifikasi penyakit) perlu didukung dan diperluas, dan pemerintah dari negara-negara perlu membantu WHO dalam melaksanakan pengujian lapangan tentang keabsahan (*validity*) nosologi di pelbagai lokasi.

SASARAN KE-30: INVENTARISASI MODALITAS DAN TEKNIK PERAWATAN DAN REHABILITASI

PERMASALAHAN.

332. Serelah diterima suatu kebijakan penindakan (*action policy*), maka perlu diadakan suatu inventarisasi pada tingkat nasional dari "modality" dan teknik yang ada guna melakukan perawatan, rehabilitasi dan pemasyarakatan kembali penderita narkoba. Di sebagian besar negara, berbagai instansi dan badan terlibat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba serta di bidang perawatan dan rehabilitasi. Beberapa di antaranya merupakan ahli-ahli dan beberapa lainnya hanya menguasai pengetahuan umumnya. Beberapa di antara badan-badan tersebut mendapat bantuan biaya dari pusat, lainnya mendapat bantuan biaya setempat, bahkan beberapa lagi tergantung sama sekali dari sumbangan sukarela. Dengan tidak adanya evaluasi dan kerjasama, jaringan dalam bidang pelayanan ini akan berkembang dengan semrawut dan tanpa memperhatikan cara bagaimana dapat saling melengkapi.
333. Agar dapat memanfaatkan sumber-sumber yang ada secara lebih baik, maka sangat penting untuk merencanakan secara seksama rencana sistem perawatan, serta perlu dikoordinasikan dengan baik. Campur tangan yang tepat, serta perlu adanya kesempatan untuk mekanisme perawatan dan rujukan yang diintegrasikan ke dalam sistem perawatan kesehatan yang utuh. Selanjutnya, semua pelayanan yang ada di bidang perawatan mutlak dimonitor dan dievaluasi. Cara memonitor dan mengevaluasi dengan seksama dapat menghasilkan cara penggunaan sumber-sumber (*resource*) yang efisien dan secara hemat (*cost effective*).

TINDAKAN YANG DISARANKAN.

Pada Tingkat Nasional.

334. Pejabat atau instansi berwenang perlu:

- (a) Mengadakan inventarisasi dan mengevaluasi fasilitas perawatan yang ada di tingkat nasional, kemampuannya dan lokasinya. Dalam inventarisasi juga dimasukkan informasi/data tentang jumlah staf, tujuannya, metoda serta ciri-ciri lain dari perawatan yang tersedia pada tingkat perawatan masyarakat primer, serta sifat-sifat sebagai pelayanan kesehatan dan sosial yang khusus (*specialist*).
- (b) Bekerjasama dengan instansi keuangan, badan legislatif serta instansi lain, agar menyesuaikan pembagian dana sesuai dengan tingkat prioritas dari sasaran dan kelompok-kelompok yang rentan (*at risk*).
- (c) Mengevaluasi semua materi dan tenaga kerja yang ada di pelbagai golongan profesional yang terlibat, serta memperhatikan sumber dana yang ada di tingkat nasional.
- (d) Mengevaluasi kecanggihan dan pendekatan di bidang perawatan dengan memanfaatkan pengarah/bimbingan (*advice*) yang diberikan WHO tentang evaluasi dari hasil-hasil perawatan.

335. Instansi bersangkutan dapat mengevaluasi apakah metoda dalam menanggulangi penyalahgunaan efisien atau tidak, dan apabila dianggap bahwa metoda lain yang lebih efektif dapat digunakan, maka instansi tersebut dapat merekomendasikan agar metoda yang berlaku diganti dengan yang lain.

Sekali-kali instansi bersangkutan dapat secara kritis mengevaluasi perkembangan yang telah dicapai dan membuat rekomendasi untuk pelaksanaan di masa yang akan datang. Petugas yang bertanggung jawab terhadap pusat-pusat perawatan dan rehabilitasi perlu ikut serta dalam proses evaluasi.

Pada Tingkat Regional dan Internasional.

336. Kerjasama yang erat perlu diadakan atau dipelihara dengan organisasi internasional (khususnya WHO) serta organisasi non pemerintah, agar pendekatan perawatan serta hasilnya dapat diadaptasi kepada suasana/lingkup setempat atau lingkup nasional tertentu.
Berdasarkan informasi tersebut, bila perlu, strategi nasional dapat diperbaiki/ditingkatkan.
337. Bekerjasama dengan *UN. Division of Narcotic Drugs*, organisasi-organisasi regional, dan organisasi non pemerintah di tingkat internasional, WHO perlu mengumpulkan data tentang "modality" dan teknik-teknik yang ada dalam bidang perawatan serta tentang aplikasi teknik-teknik tersebut
Informasi tersebut oleh WHO perlu disebarluaskan khususnya ke negara-negara yang masih kurang pengalamannya yang relevan.
338. Dengan bantuan WHO perlu diadakan tukar menukar ahli dengan negara lain. Tukar-menukar seperti ini memungkinkan untuk membantu suatu penilaian yang komparatif dan obyektif tentang perkembangan upaya di bidang ini.
339. Organisasi internasional perlu memberi bantuan teknis berdasarkan permintaan dari negara-negara untuk mengevaluasi keberhasilan dari program nasional dalam bidang perawatan. Bekerjasama dengan pemerintahan negara-negara tersebut. WHO perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan pola dan metodologi evaluasi sebanding untuk kajian yang mempelajari hasil-hasil dalam bidang perawatan. Organisasi internasional perlu membantu menyebarkan penemuan studi tersebut serta hasil perbandingannya.
340. Organisasi internasional (termasuk pula UNFDAC, WHO dan ILO), organisasi non pemerintah maupun pemerintah dari negara-negara perlu diminta untuk memberi bantuan teknis, dan apabila diperlukan, juga bantuan finansial bagi

kajian epidemiologi, termasuk juga mengadakan penelitian untuk dapat mengenali kelompok rentan (*high risk group*) dan kajian untuk menentukan etiologi (teori sebab musabab) dari ketergantungan obat/narkotika.

341. Untuk mendapatkan lebih banyak informasi serta guna ke pentingan bersama, dapat diadakan seminar regional tentang "modality" dan teknik dalam bidang perawatan dan rehabilitasi yang ada, atas permintaan pemerintah negara bersangkutan atau organisasi antar pemerintah (*intergovernmental*). Para ahli dari ILO, WHO, UNESCO dan badan-badan lainnya yang pengalamannya dalam bidang masing-masing mutlak diperlukan dapat berpartisipasi dalam seminar tersebut. Untuk ini dapat diminta bantuan dari *UN. Fund for Drug Abuse Control*.
342. Dapat diselenggarakan pelatihan dan pelatihan ulangan di tingkat regional, agar para peserta dapat mengetahui/mempelajari perkembangan mutakhir di bidang perawatan penderita ketergantungan narkoba, rehabilitasi, serta mengintegrasikan kembali penderita ke dalam masyarakat.
343. Perlu adanya satu bahasa, agar WHO menyiapkan suatu daftar tentang terminologi dan ungkapan (*expressions*) yang digunakan dalam lingkungan ketergantungan obat/narkotika. Dengan bantuan daftar seperti itu para ahli dari berbagai negara akan dapat saling mengerti lebih baik dan lebih akurat. Istilah-istilah tersebut perlu didefinisikan secara operasional dan perlu diuji keabsahannya sebelum dibagi-bagikan, dengan memberi perhatian seperlunya kepada konotasi medis, sosial dan hukum, termasuk pula ketenruan hukum internasional.
344. Suatu buku penuntun atau buku ringkasan/ikhtisar tentang teknik-teknik perawatan dan rehabilitasi yang disiapkan oleh WHO dengan kerjasama ILO sangat berguna bagi pekerja di lapangan. Buku penuntun tentang teknik perawatan tersebut

perlu ditinjau kembali dan bila perlu diperbaiki seperlunya guna dapat diaplikasi secara luas. Bila telah diuji di lapangan buku penuntun tersebut agar dengan mudah dapat diperoleh.

Perpustakaan BNN



SASARAN KE-31: MEMILIH PROGRAM PERAWATAN YANG SESUAI

PERMASALAHAN.

345. Dalam memilih program perawatan, terdapat banyak kesukaran. Perlu diperhitungkan faktor sosial budaya dan lingkungan setempat, agar dapat menghimpun sumber dana dan kekuatan setempat dan agar dapat membantu mengembalikan si penderita ke masyarakat (*social reintegration*). Model program perlu dibuat sesuai ukuran tertentu, dengan sifat dari narkoba tersebut, serta dengan kepribadian si penderita. Tidak semua narkoba menghasilkan ketergantungan yang sama sifatnya. Beberapa orang menggunakan narkoba tanpa mengalami ketergantungan. Juga mereka yang berpaling kepada narkoba melakukannya dengan alasan yang berbeda. Dalam hal-hal tertentu pemakaian narkoba menutupi suatu keadaan sakit.
346. Teknik perawatan seperti memberikan secara berkelanjutan sejumlah zat adiktif tidak seluruhnya diterima. Akan tetapi beberapa negara menganggap bahwa program perawatan dengan memberikan pengganti narkotika adalah sesuai untuk mengurangi penggunaan narkoba secara gelap. Cara-cara perawatan lain, atau kelompok masyarakat yang menjalani pengobatan bebas dari narkotika berhasil mengurangi tingkat kambuhan.
347. Detoksifikasi hanya merupakan sebagian dari proses perawatan dan rehabilitasi. Oleh karena itu detoksifikasi harus dilanjutkan dengan rehabilitasi, yang merupakan proses panjang yang bertujuan untuk mengajar seorang untuk kembali menjalankan hidup masyarakat bebas dari kungkungan narkoba. Pemakai narkoba yang telah direhabilitasi dengan demikian belajar memberi arti kepada hidupnya, ia belajar menentukan

hubungan yang sehat dengan sesamanya serta ia belajar menghadapi kesukaran hidup sehari-hari tanpa berpaling kepada narkoba.

TINDAKAN YANG DISARANKAN.

Pada Tingkat Nasional.

348. Berkenaan dengan teknik dan proses perawatan perlu dikembangkan secara terinci program pengobatan yang terbaik di tingkat nasional atau regional.
Mengingat adanya kondisi yang berbeda-beda di negara-negara atau wilayah-wilayah tersebut.
Perlu dimantapkan pula penelitian ilmiah agar supaya dapat menuntun praktek klinik dari badan perawatan kesehatan dasar. WHO serta organisasi internasional lainnya dapat menghimpun pengalaman dari berbagai negara serta meningkatkan rukar menukar informasi.
349. Departemen atau instansi berwenang perlu mengeluarkan penuntun bagi para petugas yang berprofesi medis dan paramedis, bagibadan kesejahteraan sosial dan lain-lain yang bersangkutan, yang merekomendasikan bahwa dalam kasus dimana adanya penderita narkoba, petugas staf badan tersebut jangan sekali-sekali mengabaikan kemungkinan bahwa ketergantungan atau penyalahgunaan berasal dari suatu kondisi psiko-patologis atau psiko-sosial, yang sudah tentu memerlukan sarana psiko-terapi atau chemoterapi.
350. Departemen atau instansi bersangkutan perlu mengeluarkan garis penuntun yang merekomendasikan bahwa badan yang menjalankan perawatan perlu menyesuaikan cara perawatan, mengingat adanya pola-pola penyalahgunaan yang berubah serta datangnya jenis-jenis narkoba yang lebih potensial, penggunaan berbagai (*polydrug use*) yang meningkat, serta faktor lain. Selain itu, instansi tersebut perlu memperhitungkan situasi

dimana kebiasaan memakai narkoba diperburuk atau lebih berkomplikasi karena adanya penyakit tertentu atau kondisi lain seperti kehamilan.

351. Di negara-negara dimana ketergantungan narkoba diperkirakan atau mengancam mencapai dimensi yang memprihatinkan, instansi berwenang perlu mendirikan pusat-pusat untuk menjalankan detoksifikasi dan untuk menangani kasus-kasus berat. Adanya tempat perawatan serta keberhasilan yang ada perlu diberitakan kepada masyarakat. Perlu dibuatkan ketentuan untuk mencari penderita narkoba di lingkungan dimana mereka biasa berada, dengan tujuan untuk menuntun mereka menjalani perawatan; fungsi ini dapat dilaksanakan oleh pekerja sosial.
352. Bila sesuai, diperlukan untuk menghimpun partisipasi dari kelompok kelompok sukarela dan bekas penderita, dengan mengikuti pelatihan serta adanya bukti yang memuaskan tentang kualifikasi mereka dalam kelompoknya di bidang perawatan dan rehabilitasi.
353. Dalam program perawatan, keluarga penderita perlu dilibatkan. Di negara yang penduduknya dilindungi dengan asuransi kesehatan masyarakat, ada baiknya—bagi instansi-instansi bersangkutan (seperti Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan, Kesejahteraan Rakyat, Tenaga Kerja), apabila diperoleh informasi tentang biaya yang dibebankan kepada negara tersebut, mengenai dana pemerintah, waktu yang hilang, personalia, materi serta obat-obat perawatan penderita narkoba yang mengharuskannya tidak masuk sekolah atau tidak dapat mengikuti kursus atau tidak dapat bekerja. Berdasarkan informasi serta tingkat keberhasilan dari perawatan tersebut maka instansi bersangkutan dapat membuat rekomendasi tentang keadaan apakah perawatan jalan (berobat jalan) bagi orang-orang seperti itu lebih baik daripada perawatan dalam (*in-patient treatment*).

354. Bila sesuai dan baik, instansi bersangkutan dapat memberi rekomendasi agar asuransi kesehatan, dari pemerintah ataupun swasta memberikan kepada orang yang diasuransi suatu jaminan asuransi untuk biaya detoksifikasi, serta perawatan dan rehabilitasi.
355. Orang yang bertanggung jawab atas pusat bantuan harus dapat menjalankan program perawatan yang lebih terarah kepada individu, agar lebih ditujukan kepada masalah penderita serta melibatkan keluarga penderita; bila perlu, perawatan harus mengenai penyakit yang berhubungan dengan narkoba dan harus memasukkan perawatan farmakologi atau psiko-terapi, bantuan sosial, partisipasi masyarakat, dan lain-lain. Perawatan yang ditentukan harus berdasarkan diagnosa yang terbaik serta berdasarkan evaluasi yang paling tepat, maupun berdasarkan evaluasi "cost-benefit" (penghematan biaya).
356. Di lingkungan kota dimana bahaya ketergantungan dipandang paling tinggi di kalangan kelompok masyarakat atau kelompok umur tertentu, pemerintah kota atau daerah dapat diajak untuk mendirikan pusat bantuan darurat yang permanen yang khususnya dibuat untuk menangani permintaan yang mendesak dari si penderita atau keluarganya untuk mendapat bantuan.
357. Dengan memperhatikan perundang-undangan nasional departemen bersangkutan perlu mempertimbangkan kemungkinan mendukung usaha-usaha swasta seperti asosiasi "swadaya" (*self-help associations*) yang telah terbukti amat berguna dalam memberi bantuan terhadap penderita narkoba atau kepada orang-orang yang rentan menjadi penderita narkoba atau bagi orang-orang yang telah menjalani perawatan dan perlu dilindungi terhadap kambuhan (*relapse*). Usaha-usaha seperti ini dapat meringankan hambatan yang dialami oleh lembaga kesehatan pemerintah dan dapat dipandang "cost effective" (hemat biaya).

Pada Tingkat Regional dan Internasional.

358. Pemerintah negara-negara dapat mengajukan permintaan kepada WHO untuk mengirimkan ahli yang dapat membantu membuat program perawatan
359. Badan-badan regional perlu mengadakan pertemuan regional untuk mengevaluasi perkembangan upaya serta memikirkan proyek—untuk masa depan sehubungan dengan perawatan ketergantungan narkoba.
Untuk hal ini komisi-komisi regional PBB dapat menyediakan forum bagi pertemuan seperti ini, yang diselenggarakan dengan kerja sama WHO.
360. Organisasi internasional (khususnya WHO dan ILO) serta organisasi lainnya maupun organisasi non-pemerintah perlu, meninjau kembali pedoman operasional yang berlaku bagi sponsor—untuk program perawatan, juga agar menentukan adanya kebutuhan akan pedoman tambahan atau yang ditingkatkan, dan apabila demikian adanya, agar memperbaiki atau menyiapkannya serta membagi-bagikan pedoman tersebut.
361. Departemen atau pejabat berwenang di bidang perawatan dan rehabilitasi perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk mendukung staf senior masing-masing yang bertugas dalam program perawatan agar mereka dapat kesempatan untuk memperluas pengalamannya.



SASARAN KE-32: PELATIHAN BAGI PETUGAS YANG MERAWAT PENDERITA KETERGANTUNGAN NARKOBA

PERMASALAHAN.

362. Petugas pelayanan sosial dan kesehatan yang menangani penderita narkoba telah menjalani pendidikan tinggi dasar atau pendidikan setaraf dengan pendidikan tinggi yang ditentukan untuk membekali mereka dengan ketrampilan teknik fundamental serta pengetahuan khusus yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan mereka yang profesional.

Namun demikian, pelatihan dasar tersebut perlu dilengkapi dengan program pelatihan khusus agar memungkinkan mereka mengembangkan bakat mereka untuk kegiatan yang mutlak bersifat inrerdisiplin, karena perawatan hanya dapat berhasil bila diperhatikan di satu pihak masalah medis dan psikologis penderita dan di lain pihak masalah yang bersifat sosiologis serta berkaitan dengan lingkungan.

363. Berhubung banyak pejabat dan petugas profesional berhubungan dengan penderita narkoba, maka mereka perlu dibekali dengan pelatihan cukup yang bukan saja berkaitan dengan aspek budaya dan ketergantungan, tetapi juga tentang pusat perawatan yang tersedia bila diperlukan.

TINDAKAN YANG DISARANKAN.

Pada Tingkat Nasional.

364. Pejabat berwenang dapat mempertimbangkan untuk menunjuk suatu kelompok kerja yang terdiri dari ahli, pekerja khusus serta orang kompeten yang bekerja erat dengan kasus penyalahgunaan narkoba, dan agar kelompok kerja tersebut mendapatkan suatu kurikulum ilmiah dan pelatihan khusus yang ditujukan

kepada kelompok profesional tertentu serta pemuka sukarela dan tokoh masyarakat.

365. Bila sudah terdapat pelatihan, kelompok kerja perlu mencari kekurangan dalam kurikulum serta melengkapi kekurangan tersebut.

Untuk mengerjakan hal ini perlu diadakan kerjasama dan berkonsultasi dengan orang serta organisasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan tersebut. Dalam kurikulum bagi petugas yang bekerja dengan para penderita perlu dimasukkan suatu syllabus mengenai perawatan, manajemen, dan rehabilitasi orang yang menderita ketergantungan obat.

366. Perlu diadakan kursus pelatihan khusus (bila hal ini belum dilakukan) yang memberi status profesional dan akademis serta gelar atau titel (diakui oleh badan-badan profesional staf lembaga pendidikan), agar para tamatan kursus tersebut mendapat keuntungan tertentu (senioritas atau kenaikan gaji. Bila mungkin, kursus pelatihan harus bersifat multidisiplin yang mempersatukan semua petugas yang bersangkutan dengan masalah yang sama, termasuk pula kelompok pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, guru dan pekerja masyarakat.
367. Organisasi profesional dapat memasukkan ke dalam peraturan-tata tertib umumnya staf ke dalam standar profesional organisasi tersebut peraturan perilaku (*conduct*) tentang cara menangani kasus yang berkenaan dengan narkoba.

Pada Tingkat Internasional.

368. Badan khusus (*specialized*), organisasi internasional lainnya serta organisasi non-pemerintah bila diminta, perlu memberikan bimbingan tentang isi dan kursus pelatihan yang ada serta memberi saran mengenai petunjuk umum (*general guidelines*) bagi negara yang ingin mulai mengadakan kursus pelatihan tersebut.



369. Selain dari itu, organisasi tersebut perlu meninjau kembali materi pelajaran yang ada, memperbaiki bila perlu materi pelajaran tersebut serta membuat pelajaran tersebut dapat diintegrasikan ke dalam program pelatihan nasional agar dapat diaplikasikan oleh staf pengajar setempat.
370. Proyek-proyek pelatihan dalam bidang pengembangan masyarakat, perawatan kesehatan dasar serta kelompok penduduk tertentu yang diselenggarakan oleh organisasi PBB, khususnya komisi regional, perlu mempunyai bagian pelatihan dan rehabilitasi yang menggunakan materi pelajaran dari WHO dan yang memberi umpan balik kepada WHO tentang hasil dan penggunaan pelatihan tersebut.
371. Di beberapa bagian di dunia akan lebih hemat untuk mendirikan kursus pelatihan atas nama regional daripada nasional, kantor-kantor perwakilan wilayah dari WHO dapat diminta advisnya bila negara ingin memprakarsai kursus latihan tingkat regional yang terpusat pada perawatan ketergantungan narkoba.

SASARAN KE-33: MENGURANGI PENULARAN PENYAKIT DAN INFEKSI MELALUI KEBIASAAN PEMAKAIAN NARKOBA

PERMASALAHAN.

372. Sejumlah besar orang yang menyalahgunakan narkotika menderita pelbagai penyakit yang tidak disebabkan oleh narkotika itu sendiri, melainkan oleh faktor lain yang berhubungan dengan gaya hidup tertentu, atau dengan cara penggunaan narkoba tertentu (khususnya melalui intravena) dan dengan demikian menimbulkan bahaya terhadap kesehatan bukan bagi mereka sendiri, melainkan bagi orang lain.

Sementara beberapa risiko hanya membawa pengaruh terhadap dirinya sendiri (seperti kerusakan saluran hidung yang disebabkan karena kebiasaan menghirup narkoba, pengaruh bahaya yang lain mempunyai dampak yang lebih luas, seperti *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) dan beberapa penyakit menular seperti hepatitis, yang dapat ditularkan oleh pemakaian suntikan yang sama oleh beberapa orang, dan salah satunya menderita penyakit ini, pengaruh jahat terhadap kesehatan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika dan ketergantungan (*addiction*) terhadap generasi berikutnya hanya sebagian diketahui. Penelitian terhadap kerusakan jangka pendek dan jangka panjang yang disebabkan oleh pemakaian narkotika terhadap generasi-generasi berikutnya perlu ditingkatkan.

TINDAKAN YANG DISARANKAN.

Pada Tingkat Nasional.

373. Departemen atau instansi berwenang yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat perlu menghimpun data yang ada tentang frekuensi penyakit menular pada para pemakai narkotika. Untuk

maksud ini departemen atau instansi bersangkutan perlu mengadakan atau menyuruh mengadakan penelitian ilmiah (bila hal ini belum dilaksanakan), untuk menentukan diantaranya:

- (a) Berbagai macam penyakit yang terdapat di masyarakat pemakai narkoba, jumlah orang yang telah terkena dan jumlah dari mereka yang rentan dapat terkena penyakit (*at risk*),
- (b) Jalur penularan serta hubungan yang mungkin ada dengan kebiasaan pemakaian narkoba.
- (c) Alat atau sarana yang ada guna menghentikan penularan penyakit tersebut.

374. Khususnya mengenai kemungkinan terjadinya infeksi yang cenderung membahayakan masyarakat yang lebih luas dan dimana kebiasaan memakai narkoba tidak segera dapat dihentikan tetapi malahan diketahui meningkatkan penularan, maka departemen atau instansi yang bersangkutan dengan kesehatan masyarakat perlu mengundang para ahli untuk mempelajari tindakan profilaktis yang tidak akan meningkatkan atau membantu penyalahgunaan narkoba serta untuk membuat rekomendasi yang sesuai. Departemen atau instansi dan badan lainnya perlu menyiarkan informasi tentang bahaya tersebut kepada kelompok pemakai narkoba maupun kepada masyarakat seluruhnya. Departemen atau instansi dan badan lain perlu juga mempertimbangkan untuk memperluas kapasitas perawatan serta memasukkan program perawatan yang menjangkau pemakai narkoba secara intravena sebagai suatu cara untuk menghentikan pemindahan penyakit.

Pada Tingkat International.

375. Informasi tentang pengalaman di bidang perawatan penyakit menular yang berkaitan dengan narkoba perlu diteruskan kepada WHO, yang harus menganalisis data tersebut dan menerbitkan kesimpulannya.



376. Departemen atau instansi yang bersangkutan dengan kesehatan masyarakat dapat mengajukan kepada WHO agar mengirimkan ahli-ahli atau memberikan informasi lain tentang penyakit seperti itu untuk membantu mengenali bahaya yang ada terhadap kesehatan, mengenali kelompok yang rawan serta bahaya lain yang timbul di masa mendatang serta untuk membantu merencanakan strategi guna menanggulangi bahaya tersebut.
377. WHO perlu mempertimbangkan untuk menerbitkan pedoman guna menanggulangi narkoba gelap dalam kasus yang berhubungan dengan penyakit menular yang ditujukan kepada kelompok profesional secara luas, juga kepada pejabat dan anggota keluarga.
378. Kalangan ilmuwan dalam arti luas serta pabrikan obat perlu terus menerus berusaha untuk menemukan dan mengembangkan vaksin, obat-obatan dan cara pengobatan lainnya untuk mencegah dan menyembuhkan AIDS serta penyakit menular lain nya yang berkaitan dengan pemakaian narkotika.

SASARAN KE-34: MENGATUR PARA PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM SISTEM PIDANA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

PERMASALAHAN.

379. Sesuai dengan ketentuan Konvensi 1961 (pasal 36, ayat 1 (b), dan pasal 38 ayat 1, dan pasal 22 ayat 1 (b), negara peserta perlu mempertimbangkan untuk memberi sebagai pengganti hukuman atau sebagai hukuman itu sendiri, atau sebagai tambahan hukuman, agar penyalahgunaan narkoba harus menjalani perawatan, pendidikan, pasca rawat, rehabilitasi dan integrasi kembali ke masyarakat.
380. Di sebagian besar negara di dunia ini para pemakai narkoba berhubungan dengan sistem pengadilan kriminal (*criminal justice system*). Di beberapa negara pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba merupakan lebih separuh dari kasus kriminal yang ditangani oleh pengadilan. Sebagai akibatnya banyak dari pelanggar disalurkan ke lembaga pemasyarakatan dan di beberapa negara tertentu pelanggar yang dihukum karena kejahatan yang berkaitan dengan narkoba merupakan penghuni lembaga pemasyarakatan yang terbesar.
381. Oleh sebab itu pengadilan kriminal beserta lembaga pemasyarakatan menempatkan tempat utama dalam penanganan, perawatan dan rehabilitasi orang yang telah melakukan pelanggaran kriminal terhadap undang-undang tentang narkoba dan zat-zat psikotropika atau telah melakukan kejahatan dengan maksud memperoleh sediaan gelap, atau sementara berada di bawah pengaruh narkoba atau zat-zat tersebut.

TINDAKAN YANG DISARANKAN.

Pada Tingkat Nasional.

382. Departemen atau pejabat berwenang, bekerjasama dengan departemen lain yang bersangkutan perlu menghimpun data yang ada tentang timbulnya ketergantungan narkoba di kalangan pelaku kejahatan. Departemen atau instansi tersebut perlu mengambil langkah langkah untuk menjamin agar diadakan pengurusan dan perawatan yang efektif terhadap pelanggar yang menderita keterangrungan.
383. Di negara-negara dimana diketahui atau diperkirakan bahwa sebagian besar dari penghuni lembaga pemasyarakatan diisi oleh orang-orang yang sedang menjalani hukuman karena pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba, atau sedang ditahan sambil menunggu peradilan karena diduga keras telah melakukan kejahatan narkoba, departemen atau instansi bersangkutan perlu melakukan penelitian ilmiah dengan mem pertahankan kerahasiaan pribadi (anonim) dengan maksud untuk menentukan di antaranya:
 - (a) Jumlah orang yang menjalani hukuman karena kejahatan yang melibatkan narkoba atau kejahatan yang berkaitan dengan narkoba, yang dikelompokkan sesuai umur.
 - (b) Jumlah orang tahanan yang dituduh melakukan kejahatan dan sedang menunggu peradilan.
 - (c) Bagian penghuni lembaga pemasyarakatan yang dituduh atau dihukum karena pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh pen derita (*addict*) narkoba.
 - (d) Jenis dan jumlah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang digolongkan ke dalam kategori seperti tersebut di atas.
 - (e) Nisbah golongan pria-wanita yang dituduh atau di hukum karena melakukan kejahatan yang berkaitan dengan narkoba.

- (f) Proporsi penghuni lembaga pemasyarakatan yang di hukum atau dituduh sebelumnya telah melakukan kejahatan seperti itu.
 - (g) Proporsi penghuni lembaga pemasyarakatan yang sebelumnya telah menerima/menjalani perawatan pengobatan karena ketergantungan narkoba.
384. Berdasarkan hasil-hasil penyelidikan departemen atau instansi bersangkutan perlu mempertimbangkan dari segi mana rencana nasional atau kebijakan terhadap penyalahgunaan narkoba dan lalu lintas gelap perlu ditinjau kembali, atau diamandemen atau dimantapkan dengan maksud agar mengurangi jumlah orang yang dihukum karena pelanggaran narkoba. Bila ditentukan untuk menerbitkan suatu laporan yang berisi hasil dari penyelidikan tersebut, maka perlu diundang lembaga penelitian. Petugas penelitian, ahli sosiologi, ahli kriminologi, ahli-ahli hukum, organisasi non-pemerintah yang khusus, serta badan lainnya yang menaruh perhatian untuk memberikan komentar terhadap laporan tersebut, serta memberi saran untuk langkah perbaikan.
385. Di negara-negara yang belum mempunyai informasi yang relevan dan dimana perawatan terhadap ketergantungan obat masih dalam penelitian, maka departemen yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat perlu mempertimbangkan untuk mengadakan survey statistik dengan maksud untuk menentukan proporsi dari penghuni lembaga pemasyarakatan atau lembaga tertutup lainnya yang merupakan penyalahgunaan narkoba atau bekas pecandu Berdasarkan data dan setelah berkonsultasi dengan para ahli, departemen bersangkutan dapat mengadakan perubahan dalam kebijakan nasional untuk perawatan terhadap ketergantungan obat, atau dalam pedoman untuk perawatan penderita narkoba atau mengadakan perubahan tentang kon

disi yang mengatur pemasukan atau pengeluaran penderita narkotika dari lembaga tersebut.

386. Instansi nasional yang berwenang sedang memikirkan untuk menyiapkan undang-undang baru yang akan memberi hukuman yang lebih berat kepada pelanggaran narkoba jika dibandingkan dengan hukuman yang ada pada undang-undang yang sedang berlaku, maka instansi tersebut harus meminta pandangan dari para sarjana dan ahli dalam bidang ilmu hukum, dan pemimpin remaja (*youth leaders*), dari pekerja sosial dan orang-orang lain yang mempunyai pengalaman langsung tentang tingkah laku pelaku kejahatan yang ketergantungan narkotika.
Tujuan konsultasi demikian ialah untuk menjamin agar undang-undang yang diusulkan tidak akan bertentangan dengan tujuan jangka panjang dari upaya untuk mengurangi permintaan gelap narkoba, penyalahgunaan serta lalu-lintas gelap narkoba dan tidak akan condong menambah pelaku-pelaku kejahatan.
387. Instansi berwenang harus mengatur (bila belum dilaksanakan) agar pembinaan yang perlu dalam bidang perawatan, dan pendidikan serta bantuan diberikan kepada penderita narkoba yang ditahan dan sedang menunggu pemeriksaan pengadilan atau kepada pemakai narkoba yang telah dijatuhi hukuman.

Pada Tingkat Internasional.

388. Bekerjasama dengan *UN Social Defence Research Institute* serta lembaga-lembaga regional untuk penelitian kriminal dan WHO, *Centre for Social Development and Humanitarian Affairs* yang terdapat di bawah *UN. Department of International Economic and Social Affairs (ECOSOC)* dapat melakukan penelitian tentang saling ketergantungan dari kegiatan (*interdependent*) dalam rangka pencegahan kejahatan serta perawatan para pelaku kejahatan.
389. Bersama dengan departemen di negara lain, departemen bersangkutan perlu mengatur untuk diadakannya tukar menukar



pengalaman tentang alternatif perawatan dan usaha rehabilitasi di dalam lembaga (*intramural*), khususnya bagi personalia/staf dari sistem pengadilan serta personalia dari lembaga perasyarakatan (*correctional system*).

390. WHO beserta *UN. Social Defence Research Institute* dapat mempertimbangkan untuk menyiapkan pedoman untuk perawatan bagi pelaku kejahatan narkoba yang juga penderita narkoba.

Perpustakaan BNN



SASARAN KE-35: REINTEGRASI KE DALAM MASYARAKAT BAGI ORANG YANG TELAH MENJALANI PROGRAM PERAWATAN DAN REHABILITASI

PERMASALAHAN.

391. Seorang bekas penderita narkoba merupakan orang yang rapuh yang telah melalui masa yang sulit. Orang-orang seperti itu perlu mendapatkan bantuan agar mereka dapat menyesuaikan diri ke dalam hidup kemasyarakatan dengan hambatanya. Dengan memberi bantuan kepada orang tersebut untuk mengambil tempat di tengah tengahnya, masyarakat tersebut akan membantu dirinya sendiri.

Masyarakat yang telah mendampingi penderita narkoba melalui masa perawatan perlu menghimpun sumber dana untuk membantunya setelah masa itu.

Ketergantungan narkoba perlu dipandang sebagai kekacauan yang kronis yang timbul berulang kali dan yang perlu mendapatkan perawatan. Diperlukan masa perawatan beberapa kali sebelum seorang dapat menahan diri terhadap narkoba *abstinence*

Perawatan seorang penderita narkoba tidak berhenti pada saat ia kembali ke masyarakat.

392. Dalam banyak hal ketergantungan narkoba pertama kali timbul pada saat orang belum mencapai kemahiran dalam suatu kejuruan atau pekerjaan, atau apabila ketergantungan timbul kemudian, maka seringkali mengacaukan kebiasaan bekerja. Penderita narkoba dewasa yang telah menjalani perawatan akan menghadapi kesulitan yang hampir tak dapat diatasi pada saat ia mencoba kembali ke masyarakat. Oleh sebab itu teknik keterampilan rehabilitasi sosial dapat digunakan untuk membantu penderita kembali ke masyarakat.



393. Memajukan rehabilitasi sosial merupakan bagian yang penting dalam proses bantuan, karena selama dan setelah perawatan para penderita dan bekas penderita seringkali tidak mempunyai prospek realistis di masyarakat dalam arti mendapat kesempatan pelatihan akomodasi. Perhatian perlu diberikan sedini mungkin untuk dapat mengembangkan alternatif sosial yang sungguh-sungguh bagi penderita narkoba. Hal ini berarti bahwa urusan seperti perumahan (yang diawasi atau tidak), pelatihan ketrampilan dan pekerjaan sesuai, latihan pekerjaan serta bantuan untuk mencari pekerjaan bukan saja penting dalam massa pasca rawat, tetapi merupakan suatu elemen yang tidak terpisahkan dari proses perawatan, yang sejak semula sudah harus disebutkan.

Hanya dengan demikian para penderita dapat diberi motivasi secukupnya untuk ikut serta dalam program bantuan.

394. Tujuan dari perawatan adalah agar mengamankan kembalinya penderita ke suatu kehidupan bebas dari narkoba. Hal ini dibuat sukar oleh pelbagai faktor untuk mana harus diberi kelonggaran; misalnya prasangka yang telah menodai penderita di kelompok sosial tertentu walaupun ia telah menjalani perawatan, kecakapan yang kurang dalam pekerjaan atau tidak ada sama sekali kecanggungan dan prestasi yang rendah di sekolah, dan di tempat kerja, perlawanan terhadap disiplin, kecenderungan untuk kelakuan yang tidak stabil, semuanya ini merupakan faktor negatif dalam perjalanan kembali seorang penderita ke suatu kehidupan yang produktif dan bebas dari narkoba lebih-lebih lagi beberapa eks penderita enggan secara terbuka untuk mendaftarkan dirinya di pasaran tenaga kerja karena takut masa lampaunya akan terungkap mereka tidak berani memanfaatkan tempat di masyarakat yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri bagi semua orang.

395. Asas penuntun adalah bahwa program yang diterima harus program yang paling hemat biaya (*cost-effective*) dalam masyarakat. Perlu diberi perhatian agar untuk beberapa bidang keahlian diberi kesempatan untuk belajar praktek (bermagang) di tempat kerja. Juru ahli dalam lingkungan itu dengan mendapat imbalan tertentu dari masyarakat mungkin mau menerima orang-orang yang bermagang. Kebijakan seperti ini kadang-kadang lebih baik dari pada mendirikan pusat ketrampilan atau sekolah-sekolah ketrampilan. yang memerlukan inventasi dana yang tidak selalu tersedia. khususnya di negara-negara berkembang
396. Dalam lingkungan yang tepat dapat dipertimbangkan untuk memberi pekerjaan di luar rumah kepada si penderita yang bersifat rehabilitasi. Dalam lingkungan pedesaan latihan ketrampilan dapat dipusatkan pada pertanian.

TINDAKAN YANG DISARANKAN.

Pada Tingkat Nasional.

397. Karena keberhasilan dari perawatan dan rehabilitasi penderita ketergantungan narkoba baru dapat dievaluasi dengan melihat sejauh mana kerugian yang disebabkan penyalahgunaan narkoba telah berkurang, juga berdasarkan sejauh mana penderita telah berintegrasi ke dalam masyarakat dan ke dalam lingkungan yang bebas narkoba di rumah maupun di tempat kerja, karena bahaya akan timbulnya kekambuhan selalu terjadi apabila kurang adanya fasilitas dan sumber dana bagi perawat, maka instansi bersangkutan perlu menjamin agar pelayanan pasca rawat diberikan dalam skala yang sebanding dengan kebutuhan, termasuk pula bantuan dari pekerja sosial. Juga program perawatan dan rehabilitasi dapat memasukkan program lanjutan (*follow-up*).

398. Untuk menjaga agar penderita tidak jatuh kembali ke lingkungan sebelumnya setelah menjalani perawatan, departemen atau instansi yang bersangkutan dengan kesehatan masyarakat dapat mempertimbangkan untuk mendirikan lembaga "transit" dimana bekas penderita dapat dilatih melalui pendidikan dan pekerjaan untuk menuju ke suatu kehidupan yang baik dalam suatu lingkungan yang baik.
399. Gerakan remaja (*youth movements*), perkumpulan olahraga dan asosiasi serupa, begitu pula perkumpulan eks penderita narkoba perlu didorong untuk turut membantu dalam rehabilitasi dan integrasi kembali para bekas penderita.
400. Dalam hal tertentu organisasi agama dapat memberi bantuan kepada bekas penderita. Dimana terdapat organisasi seperti ini, maka departemen urusan agama dapat mengeluarkan pedoman bagi kelompok religius untuk mengambil bagian dalam usaha perawatan dan rehabilitasi.
401. Departemen atau instansi yang berkaitan dengan pendidikan, bersama-sama dengan instansi lain dan badan sukarela (seperti organisasi orangtua) perlu memprakarsai atau memperluas program yang melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi dan integrasi kembali.
402. Berdasarkan adanya pengaruh yang merusak karena pengangguran terpaksa di antara kaum muda, maka departemen atau instansi yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja perlu memperhatikan dalam mengeluarkan kebijakan tentang penempatan kerja agar lebih banyak memberikan kesempatan kerja dan bagi pelatihan kerja bagi orang-orang yang amat rentan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba yang disebabkan oleh faktor seperti usia, lingkungan sosial, tidak mempunyai ketrampilan, atau karena faktor lain. Departemen bersangkutan perlu memikirkan melalui konsultasi dengan organisasi pekerja dan majikan (*employer*), untuk membuat pelatihan khusus (ter-

- masuk *on the job training*) bagi orang demikian, dan apabila mungkin, perlu memberi bantuan dana atau bantuan lainnya.
403. Departemen atau instansi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat harus memberi instruksi kepada lembaga pemerintah maupun swasta, klinik, rumah sakit dan pusat perawatan lainnya agar data yang diberikan kepada pusat perawatan atau lembaga bersangkutan oleh seorang dokter atau penderita sendiri, jangan dibocorkan ke orang atau instansi yang tidak berhak dan tidak boleh digunakan dalam cara apapun yang dapat menimbulkan praduga (*prajudice*) terhadap kesempatan si penderita dalam meneruskan suatu kedudukan di masyarakat atau dalam mencari pekerjaan.
 404. Pemberi pekerjaan (majikan) perlu diajak untuk membantu dalam merawat pekerja yang menderita ketergantungan narkoba dengan tetap membuka tempat kerja bagi pekerja tersebut selama menjalani perawatan, atau menyetujui si penderita kembali bekerja setelah selesai perawatan. Di tingkat perusahaan, deteksi dini sertabantuan yang diberikan secara rahasia perlu dikembangkan dan didukung.
 405. Departemen atau Instansi yang berkaitan dengan masalah penempatan tenaga kerja perlu mengajak para majikan (*employer*) untuk memberi kesempatan kerja yang sama kepada eks penderita, sebagai bagian dari proses rehabilitasi.
 406. Organisasi serikat buruh perlu memberi pertimbangan untuk membantu keluarga dari anggotanya yang menderita ketergantungan dan sedang menjalani perawatan.
 407. Bantuan/dukungan dari asosiasi profesional dan kerja serta kamardagang atau kamar industri (*chamber of commerce, chamber of industry*) perlu didaftar untuk maksud memberi kesempatan kerja bagi eks penderita atau untuk kesempatan bermagang (*apprentice ship*). Para pekerja sosial perlu membantu mencari pekerjaan untuk eks penderita.

408. Departemen atau instansi bersangkutan perlu mempertimbangkan untuk mengajak organisasi non-pemerintah untuk menyarankan suatu rencana guna membantu penderita yang telah menjalani perawatan dan yang mempunyai prospek baik untuk disembuhkan serta adaptasi diri ke dalam masyarakat.

Rencana seperti itu dapat dipakai sebagai contoh bagi masyarakat perkumpulan yang memberi bantuan kepada bekas narapidana, dan tidak boleh menunjukkan sedikitpun tentang adanya stigma moral yang lekat pada orang tersebut.

Begitu pula departemen atau pejabat berwenang dapat mengajak organisasi penderma (*philanthropic*) atau organisasi non-pemerintah lainnya untuk menawarkan bantuan dan pelayanan bimbingan (*counselling*) kepada bekas penderita narkoba serta keluarganya yang memerlukan dukungan dan advis.

Pada Tingkat Regional dan Internasional.

409. Negara-negara dan organisasi pekerja serta majikan dapat meminta bantuan dari ILO untuk mendapatkan bantuan teknis dan nasehat dari para ahli dalam mengadakan rencana guna mengintegrasikan kembali bekas penderita narkoba dalam kegiatan bekerja atau untuk pelatihan ketrampilan atau pelatihan ulang ketrampilan (*retraining*).

Untuk maksud ini ILO dapat mempertimbangkan untuk menerbitkan pedoman maupun mengadakan tukar menukar pengalaman tentang metoda pengintegrasian kembali para penderita narkoba ke dalam masyarakat.

410. Badan regional, termasuk organisasi non-pemerintah dapat mempertimbangkan suatu rencana untuk pengintegrasian bekas penderita narkoba ke dalam masyarakat, yang dioperasikan secara bersama oleh dua atau lebih negara anggota.

Perpustakaan BNN



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. MT. Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur

Telepon: (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

email: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

PERPUS